



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BEKASI TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) jo. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024-2044;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6633);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BEKASI TAHUN 2024-2044.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Ruang adalah wadah yang terdiri atas ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

7. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang terdiri atas peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
9. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang, dan pengendalian Pemanfaatan Ruang.
10. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang terdiri atas pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang.
11. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
12. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Ruang Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang.
14. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
16. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah arahan kebijakan dan strategi Pemanfaatan Ruang wilayah Kota Bekasi.
19. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
20. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
21. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
22. Kawasan Strategis Kota yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang Penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
23. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
24. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang terdiri atas segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
25. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

26. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
27. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
28. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan yang merupakan batas antar bagian kavling atau pekarangan yang boleh dan tidak boleh dibangun.
29. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
30. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
31. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
32. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
33. Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
34. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
35. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang, dan pengendalian Pemanfaatan Ruang.

BAB II WILAYAH PERENCANAAN

Bagian Kesatu Wilayah Perencanaan

Pasal 2

- (1) Wilayah perencanaan RTRWK terdiri atas seluruh wilayah daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup ruang darat, ruang udara, dan ruang dalam bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan memiliki luas kurang lebih 21.304 (dua puluh satu ribu tiga ratus empat) hektare dengan koordinat wilayah daerah adalah 106°48'28"-107°27'29" Bujur Timur dan 6°10'6"-6°30'6" Lintang Selatan.
- (3) Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki batas wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara dengan Kabupaten Bekasi;
 - b. sebelah selatan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok;
 - c. sebelah barat dengan Provinsi DKI Jakarta dan Kota Depok;
 - d. sebelah timur dengan Kabupaten Bekasi.

- (4) Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 12 (dua belas) kecamatan yang terdiri atas:
- a. Kecamatan Pondokgede, terdiri atas:
 1. Kelurahan Jatimakmur;
 2. Kelurahan Jatiwaringin;
 3. Kelurahan Jatibening;
 4. Kelurahan Jaticempaka; dan
 5. Kelurahan Jatibening Baru.
 - b. Kecamatan Jatisampurna, terdiri atas:
 1. Kelurahan Jatisampurna;
 2. Kelurahan Jatikarya;
 3. Kelurahan Jatiranggon;
 4. Kelurahan Jatirangga; dan
 5. Kelurahan Jatiraden.
 - c. Kecamatan Pondokmelati, terdiri atas:
 1. Kelurahan Jatimurni;
 2. Kelurahan Jatimelati;
 3. Kelurahan Jatiwarna; dan
 4. Kelurahan Jatirahayu.
 - d. Kecamatan Jatiasih, terdiri atas:
 1. Kelurahan Jatisari;
 2. Kelurahan Jatilihur;
 3. Kelurahan Jatirasa;
 4. Kelurahan Jatiasih;
 5. Kelurahan Jatimekar; dan
 6. Kelurahan Jatikramat.
 - e. Kecamatan Bantargebang, terdiri atas:
 1. Kelurahan Ciketingudik;
 2. Kelurahan Sumurbatu;
 3. Kelurahan Cikiwul; dan
 4. Kelurahan Bantargebang.
 - f. Kecamatan Mustikajaya, terdiri atas:
 1. Kelurahan Padurenan;
 2. Kelurahan Cimuning;
 3. Kelurahan Mustikajaya; dan
 4. Kelurahan Mustikasari.
 - g. Kecamatan Bekasi Timur, terdiri atas:
 1. Kelurahan Margahayu;
 2. Kelurahan Bekasijaya;
 3. Kelurahan Durenjaya; dan
 4. Kelurahan Arenjaya.
 - h. Kecamatan Rawalumbu, terdiri atas:
 1. Kelurahan Bojongmenteng;
 2. Kelurahan Bojong Rawalumbu;
 3. Kelurahan Sepanjangjaya; dan
 4. Kelurahan Pengasinan.
 - i. Kecamatan Bekasi Selatan, terdiri atas:
 1. Kelurahan Jakamulya;
 2. Kelurahan Jakasetia;
 3. Kelurahan Pekayonjaya;
 4. Kelurahan Margajaya; dan
 5. Kelurahan Kayuringinjaya.
 - j. Kecamatan Bekasi Barat, terdiri atas:
 1. Kelurahan Bintarajaya;
 2. Kelurahan Bintara;
 3. Kelurahan Kranji;
 4. Kelurahan Kotabaru; dan

5. Kelurahan Jakasampurna.
- k. Kecamatan Medansatria, terdiri atas:
 1. Kelurahan Harapanmulya;
 2. Kelurahan Kalibaru;
 3. Kelurahan Medansatria; dan
 4. Kelurahan Pejuang.
1. Kecamatan Bekasi Utara, terdiri atas:
 1. Kelurahan Harapanjaya;
 2. Kelurahan Kaliabang Tengah;
 3. Kelurahan Perwira;
 4. Kelurahan Harapanbaru;
 5. Kelurahan Teluk Pucung; dan
 6. Kelurahan Margamulya.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Muatan

Pasal 3

Ruang lingkup muatan RTRWK terdiri atas:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. KSK;
- e. arahan Pemanfaatan Ruang;
- f. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- g. hak, kewajiban, dan Peran Masyarakat;
- h. kelembagaan; dan
- i. penyelesaian sengketa.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 4

Penataan Ruang wilayah Daerah bertujuan mewujudkan wilayah Daerah sebagai tempat hunian dan usaha kreatif yang nyaman dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

Kebijakan dan strategi RTRWK terdiri atas:

- a. kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang;
- b. kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang; dan
- c. kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan strategis kota.

Paragraf 2
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang

Pasal 6

Kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berupa:

- a. pengembangan sistem pusat pelayanan kota yang mendukung perwujudan fungsi Daerah sebagai Pusat Kegiatan Nasional;
- b. pengembangan sistem transportasi darat dan sungai yang terintegrasi dengan sistem transportasi Jabodetabek;
- c. pengembangan sistem jaringan air minum yang mencakup pelayanan seluruh Daerah;
- d. pengembangan sistem persampahan dan jaringan air limbah berbasis teknologi terkini yang mencakup pelayanan seluruh Daerah dari regional;
- e. pengembangan sistem jaringan drainase dan pengendalian bahaya banjir di seluruh Daerah; dan
- f. pengembangan sistem jaringan energi gas dan jaringan telekomunikasi secara terpadu.

Pasal 7

Strategi untuk perwujudan pengembangan sistem pusat pelayanan kota yang mendukung perwujudan fungsi Daerah sebagai Pusat Kegiatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:

- a. menciptakan keserasian penataan dan pengembangan masing-masing pusat pelayanan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya;
- b. mengendalikan perkembangan wilayah Bekasi Bagian Utara dan Bagian Tengah;
- c. mengembangkan wilayah Bekasi Bagian Selatan;
- d. mengembangkan struktur dan hirarki perkotaan yang terintegrasi dengan pengembangan kota-kota lainnya di Jabodetabek sebagai Kawasan perkotaan yang cepat tumbuh;
- e. mengembangkan sistem pusat pelayanan yang hirarkis sesuai dengan cakupan wilayah pelayanannya dan fasilitas pendukung minimumnya; dan
- f. menetapkan pusat pelayanan kota, subpusat pelayanan kota dan pusat pelayanan lingkungan.

Pasal 8

Strategi untuk perwujudan pengembangan sistem transportasi darat dan sungai yang terintegrasi dengan sistem transportasi Jabodetabek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:

- a. meningkatkan aksesibilitas untuk mendukung pengembangan jalan tol, *light rail tran (LRT)*, *bus rapid transit (BRT)* dan *double-double track*;
- b. mengembangkan jaringan transportasi umum masal yang terintegrasi dengan sistem jaringan transportasi massal Jabodetabek;
- c. memelihara serta menegaskan kembali fungsi dan hirarki jaringan jalan;
- d. membuka meningkatkan aksesibilitas yang seimbang menuju pusat-pusat kegiatan, baik untuk arah utara-selatan maupun barat-timur;
- e. mengembangkan jalur-jalur sirkulasi pedestrian;
- f. menyediakan angkutan umum masal berbasis rel atau jalan raya sesuai rencana berdasarkan kewenangan pemerintah;
- g. menata dan mengembangkan terminal dan subterminal yang ada di Daerah;
- h. mengalihkan beban pergerakan di wilayah pusat kota ke subpusat pelayanan kota lainnya; dan
- i. mengembangkan sistem transportasi sungai termasuk sarana dan prasarana pendukung.

Pasal 9

Strategi untuk perwujudan pengembangan sistem jaringan air minum yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas:

- a. meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi instalasi air bersih;

- b. meningkatkan kualitas dan kapasitas jaringan air bersih;
- c. meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana sumber daya air berbasis daerah aliran sungai (DAS);
- d. meningkatkan dan mengembangkan sumber air baku untuk penyediaan air bersih dan air minum; dan
- e. meningkatkan dan mengembangkan sumber air baku untuk penyediaan air bersih dan air minum; mengembangkan sistem pelayanan air minum berbasis teknologi.

Pasal 10

Strategi untuk perwujudan pengembangan sistem persampahan dan jaringan air limbah berbasis teknologi terkini yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi dan regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, terdiri atas:

- a. mengembangkan sistem pengelolaan persampahan individual dan komunal melalui proses *Reduce, Reuse, Recycle, Replace* dan *Repair* (5R);
- b. mengembangkan teknologi pengolahan sampah;
- c. mengembangkan jaringan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpadu; dan
- d. mengembangkan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

Pasal 11

Strategi untuk perwujudan pengembangan sistem jaringan drainase dan pengendalian bahaya banjir di seluruh Daerah dan regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, terdiri atas:

- a. membangun, meningkatkan, dan mengembalikan fungsi situ-situ dan polder sebagai daerah penampungan air;
- b. menjaga fungsi lindung dengan ketat sesuai dengan arahan pemanfaatan yang berhubungan dengan tata air dan penampungan air;
- c. menata sistem jaringan drainase primer dan sekunder yang berfungsi untuk melayani seluruh bagian wilayah kota; dan
- d. pembangunan polder sebagian tempat penampungan air.

Pasal 12

Strategi untuk perwujudan pengembangan sistem jaringan energi gas dari jaringan telekomunikasi secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, terdiri atas:

- a. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan listrik, gas dan telekomunikasi;
- b. menata dan mengembangkan *Base Transceiver Station* (BTS) terpadu;
- c. mengembangkan akses dan jaringan informasi berbasis teknologi secara luas;
- d. mengembangkan sistem jaringan energi yang bersumber dari energi terbarukan; dan
- c. pengembangan sistem jaringan teknologi informasi yang terjangkau dan merata di seluruh wilayah kota.

Paragraf 3

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang

Pasal 13

Kebijakan pengembangan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

- a. pengembangan Kawasan lindung sebagai upaya konservasi alam dan budaya lokal;
- b. perwujudan ruang terbuka hijau kota sebesar 20% (dua puluh persen) untuk RTH Publik dan 10% (sepuluh persen) untuk RTH privat dari luas wilayah Daerah;

- c. pengembangan Kawasan peruntukan permukiman yang terstruktur melalui pendekatan Kawasan siap bangun dan pola hunian vertikal;
- d. pengembangan Kawasan peruntukan industri terpadu berwawasan lingkungan di wilayah selatan;
- e. pengembangan Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang terpadu dan terstruktur dengan berlandaskan kearifan alamiah dan kearifan lokal;
- f. pengembangan Kawasan wisata edukasi, olahraga dan budaya religi dan prasarana dan sarana pendukungnya; dan
- g. pengembangan Kawasan pertambangan gas di Kecamatan Jatisampurna dan wilayah lainnya.

Pasal 14

Strategi perwujudan pengembangan Kawasan lindung sebagai upaya konservasi alam dan budaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, terdiri atas:

- a. menetapkan dan mengelola Kawasan perlindungan setempat;
- b. menerapkan aturan dan pengendalian yang ketat bagi pengembangan Kawasan di daerah Kawasan lindung; dan
- c. merehabilitasi dan mengkonservasi Kawasan lindung yang telah mengalami kerusakan dan ditetapkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup;
- d. mengembangkan kerjasama antar wilayah dalam menjaga Kawasan lindung/konservasi yang mencakup SDA, SDB bernilai sejarah.

Pasal 15

Strategi perwujudan ruang terbuka hijau kota sebesar 20% (dua puluh persen) untuk RTH Publik dan 10% (sepuluh persen) untuk RTH Privat dari luas Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, terdiri atas:

- a. memperluas RTH melalui konsolidasi lahan;
- b. mengembangkan RTH di sekeliling zona TPST Sumur Batu;
- c. mengembalikan fungsi RTH yang telah berubah menjadi fungsi lain;
- d. revitalisasi RTH;
- e. penyediaan taman kota, taman lingkungan, hutan kota, sabuk hijau, jalur hijau jalan dan fungsi tertentu;
- f. meningkatkan jumlah RTH privat dan publik melalui penetapan koefisien dasar hijau minimal pada setiap kavling lahan;
- g. menerapkan mekanisme insentif dan disinsentif dalam penyediaan RTH Privat dengan menerapkan aturan dan pengendalian yang ketat bagi pengembangan Kawasan; dan
- h. penyediaan RTH melalui pola kerja sama.

Pasal 16

Strategi perwujudan pengembangan Kawasan peruntukan permukiman yang terstruktur melalui pendekatan Kawasan siap bangun dan pola hunian vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, terdiri atas:

- a. mengembangkan Kawasan peruntukan perumahan;
- b. mengarahkan Kawasan peruntukan perumahan dengan pola-pola hunian vertikal;
- c. menyediakan dan mengalokasikan lahan untuk pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- d. meremajakan Kawasan padat dan kumuh dengan kombinasi program pembangunan perumahan vertikal, seperti rusun dan komersial untuk efisiensi lahan, menciptakan RTH, dan pembukaan akses Kawasan;
- e. mengatur intensitas bangunan perumahan dengan pengawasan yang ketat terhadap izin pembangunan perumahan;

- f. mengembangkan permukiman baru melalui konsep Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun Berdiri Sendiri (Lisiba BS) yang dapat dikoordinasikan dengan pihak swasta dan antar sektor dalam penyediaan infrastruktur; dan
- g. mewajibkan pengembang kawasan perumahan untuk mengelola lingkungan secara terpadu dengan membuat *Sewage Treatment Plant* (STP) komunal, mengelola sampah komunal secara *Reduce, Reuse, Recycle, Replace* dan *Repair* (5R), dan menyediakan RTH paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Pasal 17

Strategi perwujudan pengembangan kawasan peruntukan industri terpadu berwawasan lingkungan di wilayah selatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, terdiri atas:

- a. mengarahkan pembangunan industri di daerah utara Kota Bekasi ke daerah selatan dengan konsep produksi bersih dan berwawasan lingkungan;
- b. mewajibkan penyediaan prasarana dan sarana yang memadai bagi pengembangan kegiatan industri; dan
- c. mengembangkan kegiatan industri kreatif.

Pasal 18

Strategi perwujudan pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang terpadu dan terstruktur dengan berlandaskan kearifan alamiah dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, terdiri atas:

- a. mengatur hirarki dan distribusi wilayah pelayanan kegiatan perdagangan dan jasa;
- b. mengendalikan dan menertibkan kawasan perdagangan dan jasa, mengatur dan menata pasar-pasar yang semrawut dan tumpah ke jalan yang mengganggu baik dari aspek transportasi maupun kenyamanan Kawasan sekitar;
- c. membatasi pengembangan kegiatan perdagangan secara linier pada ruas jalan dengan tingkat pelayanan rendah;
- d. mengarahkan sistem pusat perdagangan/komersial yang terintegrasi, seperti pendekatan super blok atau *mix-used* di kawasan yang telah didominasi oleh kegiatan tersebut;
- e. merevitalisasi atau meremajakan kawasan pasar yang tidak tertata dan/atau menurun kualitas pelayanannya tanpa mengubah kelas dan/atau skala pelayanan yang telah ditetapkan;
- f. mengatur dan mengendalikan usaha sektor informal dan kaki lima;
- g. mengkonsentrasikan kegiatan jasa pada lokasi yang sudah berkembang; dan
- h. membatasi pengembangan kegiatan jasa secara linier pada ruas jalan dengan tingkat pelayanan rendah.

Pasal 19

Strategi perwujudan pengembangan kawasan wisata edukasi, olahraga dan budaya religi dan prasarana dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f, terdiri atas:

- a. pengembangan kawasan pariwisata kedalam dua wilayah yaitu Daerah Utara dan Daerah Selatan;
- b. pembagian sub pengembangan pariwisata menurut wilayah yang membentuk tiga karakter atraksi utama yaitu wisata edukasi, wisata olahraga dan wisata budaya religi;
- c. pengembangan dan penataan obyek serta daya tarik wisata dan menggali obyek dan daya tarik wisata baru;
- d. membangun, mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan;

- e. meningkatkan promosi kepariwisataan untuk mewujudkan Daerah sebagai tujuan wisata;
- f. meningkatkan pendidikan dan latihan kepariwisataan guna lebih terampil dan mampu bagi tenaga usaha pariwisata dan aparat terkait;
- g. menggali, melestarikan dan mengembangkan seni budaya Daerah serta memelihara dan melestarikan benda-benda purbakala sebagai peninggalan sejarah dan aset daerah; dan
- h. meningkatkan peranan sektor pariwisata sebagai lapangan kerja, sumber pendapatan daerah dan Masyarakat.

Pasal 20

Strategi perwujudan pengembangan Kawasan pertambangan gas di Kecamatan Jatisampurna dan wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g, berupa pengendalian pemanfaatan lahan di sekitar Kawasan pertambangan.

Paragraf 4

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Kota

Pasal 21

Kebijakan pengembangan penetapan Kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, berupa penetapan KSK yang memiliki fungsi khusus tertentu.

Pasal 22

Strategi perwujudan penetapan Kawasan strategis kota yang memiliki fungsi-fungsi khusus tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri atas:

- a. penetapan sudut kepentingan ekonomi dan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi; dan
- b. pengelolaan dan pengendalian Kawasan strategis melalui kerja sama pemerintah dan swasta.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kota, terdiri atas:
 - a. sistem pusat pelayanan;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan infrastruktur perkotaan.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 24

- (1) Sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pusat pelayanan kota;

- b. subpusat pelayanan kota; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di koridor Jalan Sudirman-Juanda-Cut Meutia-Ahmad Yani-koridor Jalan Siliwangi-Jalan Pekayon Jaya-Jalan Perjuangan-Jalan Noer Ali-Jalan Muchtar Thabrani dengan fungsi pusat pelayanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, pusat perdagangan dan jasa, pusat hiburan dan rekreasi dinamakan juga *Central Business District (CBD)* Kota Bekasi.
- (3) Subpusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. subpusat pelayanan kota Pondokgede berada di sekitar Kelurahan Jatiwaringin mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Jaticempaka, Jatibening Baru, Jatibening, Jatiwaringin, Jatimakmur dengan fungsi pusat pemerintahan skala kecamatan, perdagangan skala grosir dan retail berkelompok, pusat jasa dan pusat pendidikan;
 - b. subpusat pelayanan kota Bekasi Utara berada di sekitar di Kelurahan Perwira mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Kaliabang Tengah, Harapanjaya, Perwira, Teluk Pucung, Harapanbaru, Margamulya dengan fungsi pusat pemerintahan skala kecamatan, pusat permukiman, dan pusat perdagangan dan jasa;
 - c. subpusat pelayanan kota Jatisampurna berada di sekitar Kelurahan Jatikarya mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Jatisampurna, Jatirangga, Jatiraden, Jatikarya, Jatiranggon, Jatiraden, Jatikarya, Jatiranggon dengan fungsi pelayanan utama sebagai pusat pemerintahan skala kecamatan, pusat permukiman skala besar, pusat perdagangan dan jasa; dan
 - d. subpusat pelayanan kota Mustikajaya berada di sekitar Kelurahan Padurenan mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Mustikajaya, Mustikasari, Padurenan, Cimuning dengan fungsi pusat pemerintahan skala kecamatan, pusat industri dan jasa pergudangan, pusat permukiman skala besar, pusat prasarana persampahan (TPST DKI Bantargebang).
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melayani skala lingkungan wilayah kota yang merupakan pusat pelayanan pemerintahan dan perdagangan dengan skala pelayanan kelurahan dan/atau lingkungan perumahan, tersebar di seluruh kecamatan.
- (5) Rencana sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 25

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. sistem jaringan Jalan; dan
 - b. sistem jaringan kereta api.

- (2) Rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Jalan

Pasal 26

- (1) Sistem jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Jalan umum;
 - b. Jalan tol; dan
 - c. terminal penumpang.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. jaringan Jalan arteri;
 - b. jaringan Jalan kolektor; dan
 - c. jaringan Jalan lokal.
- (3) Jaringan Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. jaringan Jalan arteri primer, terdiri atas:
 1. Jalan Cut Mutia;
 2. Jalan Ir. H. Juanda;
 3. Jalan A.Yani;
 4. Jalan Jenderal Sudirman; dan
 5. Jalan Sultan Agung.
 - b. jaringan Jalan arteri sekunder, terdiri atas:
 1. Jalan Sisi Barat Perjuangan;
 2. Jalan Sisi Selatan Jalan Pangeran Jayakarta;
 3. Jalan *Underpass*;
 4. Jalan Baru Cipendawa;
 5. Jalan Raya Kaliabang Tengah;
 6. Jalan Kaliabang Raya;
 7. Jalan Pemuda;
 8. Jalan I. Gusti Ngurah Rai;
 9. Jalan Patriot;
 10. Jalan Pekayon Jaya;
 11. Jalan Veteran;
 12. Jalan Pahlawan;
 13. Jalan KH. Agus Salim;
 14. Jalan Prof. Mohammad Yamin;
 15. Jalan Sersan Aswan;
 16. Jalan K.H. Muchtar Tabrani;
 17. Jalan Pangeran Jayakarta;
 18. Jalan Hankam;
 19. Jalan Pengasinan;
 20. Jalan HM. Joyomartono; dan
 21. Jalan K.H Noer Ali Selatan.
- (4) Jaringan Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. jaringan kolektor primer, terdiri atas:
 1. Jalan Ir. H. Juanda;
 2. Jalan A. Yani;
 3. Jalan Perjuangan;
 4. Jalan RA. Kartini;

5. Jalan Mayor M. Hasibuan;
6. Jalan Chairil Anwar;
7. Jalan Siliwangi;
8. Jalan Jatiasih;
9. Jalan Jatimekar;
10. Jalan Jatikramat;
11. Jalan Jatimakmur;
12. Jalan Jatiwaringin;
13. Jalan Pondokgede;
14. Jalan Hankam;
15. Jalan Trasyogie;
16. Jalan Narogong;
17. Jalan Pejuang;
18. Jalan Pahlawan;
19. Jalan Lingkar Utara (Jalan Kaliabang);
20. Jalan H. Soejono;
21. Jalan Mayor Oking;
22. Jalan H. Djole/Bantargebang Setu;
23. Jalan Dr Ratna;
24. Jalan Kodau;
25. Jalan Mustika Sari;
26. Jalan Mustikajaya;
27. Jalan Kampung Pabuaran;
28. Jalan Bali Rotan;
29. Jalan Bambu Kuning;
30. Jalan Bintara Raya;
31. Jalan Caman Raya;
32. Jalan Cendana;
33. Jalan Cikunir;
34. Jalan Galaxy;
35. Jalan Gamprit;
36. Jalan Ganceng;
37. Jalan BKKBN (Jalan Cimuning);
38. Jalan H. Mean Raya Kemang;
39. Jalan Mess AL kp. Raden;
40. Jalan KH. Moh Seman;
41. Jalan Masjid Nurul Ihsan;
42. Jalan Nonon Sonthani;
43. Jalan Rawa Dollar;
44. Jalan Saluki Cempaka;
45. Jalan Caringin;
46. Jalan Aster Raya/Jalan Harapanbaru Raya;
47. Jalan Baru Perjuangan;
48. Jalan Kemang Pratama Raya;
49. Jalan Kemang Sari Satu;
50. Jalan Legok;
51. Jalan Pak Macem;
52. Jalan Rajawali;
53. Jalan Alexindo/Jalan Saadhi Muchsin;
54. Jalan Satria;
55. Jalan Pangkalan Dua;
56. Jalan Pangkalan Lima;
57. Jalan Sumur Batu;
58. Jalan Bintarajaya;
59. Jalan Lukas Kustaryo;
60. Jalan Lukas Kustaryo/Akses Kalimalang-kp. Setu Sisi Timur;
61. Jalan Bintara Empatbelas;

62. Jalan Bojong Rangkong;
63. Jalan H. Husen Kamaly;
64. Jalan H. Umar;
65. Jalan Ki Ijo;
66. Jalan Pulo Sirih Utama;
67. Jalan Boulevard;
68. Jalan Grand Galaxy;
69. Jalan Burangrang;
70. Jalan Cendrawasih;
71. Jalan Letnan Arsad;
72. Jalan Kemakmuran;
73. Jalan Pramuka;
74. Jalan Rawa Tembaga;
75. Jalan Serma Marjuki;
76. Jalan Nusantara;
77. Jalan Mekar Sari;
78. Jalan Marzuki Hidayat;
79. Jalan Dewi Sartika;
80. Jalan Sasak Bambu;
81. Jalan Rawa Bugel;
82. Jalan Sungai Kapuas;
83. Jalan Baru Sejajar dengan Jalan Perjuangan/Teluk Buyung;
84. Jalan Prima Harapan Regency;
85. Jalan Cemara Permai;
86. Jalan Irigasi Harapanjaya;
87. Jalan KH. Masturo;
88. Jalan Krakatau;
89. Jalan Irigasi Harapanjaya;
90. Jalan Pesona Anggrek;
91. Jalan Alexindo/Jalan Rawa Bambu;
92. Jalan Seroja;
93. Jalan Ujung Harapan;
94. Jalan Swatantra 5;
95. Jalan Wibawa Mukti 2;
96. Jalan Raya Parpostel;
97. Jalan Kemangsari;
98. Jalan Masjid;
99. Jalan Musholla Al-Ikhsan;
100. Jalan Perumahan Permata-Cikunir;
101. Jalan Kranggan;
102. Jalan Kranggan Wetan;
103. Jalan Pondok Kranggan
104. Jalan Pondok Ranggon;
105. Jalan Tabrani Kasir;
106. Jalan Kalimanggis;
107. Jalan Lurah Namat;
108. Jalan Rambutan;
109. Jalan Jatiranggon;
110. Jalan Masjid At-Taqwa;
111. Jalan Irigasi Pondok Ungu/Mawar VI;
112. Jalan Kalibaru Timur;
113. Jalan H. Marzuki;
114. Jalan H. Wahab Affan;
115. Jalan Harapan Indah Raya;
116. Jalan Harapan Indah Boulevard;
117. Jalan Kaliabang Bungur;
118. Jalan Kaliabang Hilir;

119. Jalan Pasar Pejuang;
 120. Jalan Perintis;
 121. Jalan Komp. Boulevard;
 122. Jalan Pejuang Jaya;
 123. Jalan H. Natrom;
 124. Jalan WR. Supratman;
 125. Jalan Asem Raya;
 126. Jalan Mawar;
 127. Jalan Kedaung;
 128. Jalan Rawa Mulya;
 129. Jalan Caringin Satu;
 130. Jalan Cipete;
 131. Jalan Mandor Demong;
 132. Jalan Kelapa Dua;
 133. Jalan Jatimakmur;
 134. Jalan K.H. Abdul Majid HB;
 135. Jalan Jatibening;
 136. Jalan Jatibening Dua;
 137. Jalan Kincan;
 138. Jalan Masjid Al Rifiyah;
 139. Jalan Setia Satu;
 140. Jalan H. Toha;
 141. Jalan Jatiwarna;
 142. Jalan H. Usman Firdaus;
 143. Jalan Kampung Sawah;
 144. Jalan Pasar Kecapi;
 145. Jalan Pramuka Rawalumbu;
 146. Jalan Bojong Permai;
 147. Jalan Pengasinan Jakamulya;
 148. Jalan Gondang;
 149. Jalan Taman Narogong;
 150. Jalan *Frontage* (sepanjang jalur kereta api *double-doubel track*)
Kelurahan Durenjaya Kecamatan Bekasi Timur (rencana);
 151. Jalan *Frontage* sebelah kanan dan kiri JORR (rencana); dan
 152. Jalan bulak Sentul (usulan peningkatan Jalan lingkungan
menjadi kolektor primer).
- b. jaringan Jalan kolektor sekunder, terdiri atas:
1. Jalan Asamawi;
 2. Jalan Benda;
 3. Jalan Cempaka Raya;
 4. Jalan Flamboyan;
 5. Jalan Masjid Al-Iklas;
 6. Jalan Al-Ihsan;
 7. Jalan Nangka;
 8. Jalan Rawa Tengah;
 9. Jalan Bintara 9;
 10. Jalan Cemara;
 11. Jalan Majapahit;
 12. Jalan Dahlia;
 13. Jalan Kampung Setu;
 14. Jalan Wijaya Kusuma;
 15. Jalan Sedap Malam;
 16. Jalan Taman Aster;
 17. Jalan Gunung Salak;
 18. Jalan Gurame;
 19. Jalan Jati Raya;
 20. Jalan Kasuari;

21. Jalan Komodo;
 22. Jalan H. Ibrahim;
 23. Jalan Sungai Ciliwung;
 24. Jalan H. Madinah/Pintu Air;
 25. Jalan H. Saleh;
 26. Jalan Kampung Irian;
 27. Jalan Taman Wisma Asri;
 28. Jalan Taman Harapanbaru;
 29. Jalan Taman Harapanbaru Timur;
 30. Jalan Asem Jaya;
 31. Jalan Bayan;
 32. Jalan K.H.A Ajiz;
 33. Jalan Dasa Dharma;
 34. Jalan Trisatya;
 35. Jalan Kemuning;
 36. Jalan Lumbu Barat;
 37. Jalan Lumbu Timur; dan
 38. Jalan Lumbu Utara.
- (5) Jaringan Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa jaringan Jalan lokal primer yang tersebar di seluruh kecamatan.
- (6) Jalan tol sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu/Becakayu-Jalan Joyomartono-Pahlawan (Bekasi Bagian Utara);
 - b. Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Sisi Selatan;
 - c. Jalan Tol Jakarta-Cikampek II *Elevated*;
 - d. Jalan JORR II Cimanggis - Cibitung;
 - e. Jalan Tol (Sunter-Pulo Gebang *extention*) Harapan Indah;
 - f. Jalan Tol Jakarta *Outer Ring Road* (JORR) *Elevated* Cikunir-Ulujami;
 - g. Jalan Jakarta-Cikampek; dan
 - h. Jalan Tol JORR I.
- (7) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. rencana terminal penumpang tipe A di Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih;
 - b. rencana penurunan fungsi terminal penumpang tipe A menjadi terminal tipe B di Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur; dan
 - c. terminal penumpang tipe C di Taman Harapan Baru Kelurahan Pejuang Kecamatan Medansatria, dan Kayuringin Kelurahan Kayuringin Kecamatan Bekasi Barat.
- (8) Sistem jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3 Sistem Jaringan Kereta Api

Pasal 27

- (1) Jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, terdiri atas:
- a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jaringan jalur kereta api umum, terdiri atas:
 1. jaringan jalur kereta api antarkota terdiri atas:

- a) rencana *double-double track* kereta api perkotaan Manggarai-Cikarang;
 - b) rencana *High Speed Rail* (HSR) kereta api cepat Jakarta-Bandung;
 - c) Jalan KA semi cepat Jakarta-Surabaya;
 - d) rencana *Light Rail Transit* (LRT) 07 dan 08 Cawang-Bekasi Timur *Extension* to Cikarang;
 - e) rencana *Light Rail Transit* (LRT) 09 Jagakarsa-Cileungsi;
 - f) rencana jalur kereta api massal cepat (*Mass Rapid Transit/ MRT*) 02 jalur Timur-Barat (Cikarang-Medansatria-Kalideres-Balaraja);
 - g) rencana jalur kereta api massal cepat (*Mass Rapid Transit/ MRT*) 05 Karawaci-South Cikarang;
 - h) rencana jalur kereta api massal cepat (*Mass Rapid Transit/ MRT*) 07 North-South Kota Bekasi;
 - i) rencana jalur kereta api massal cepat (*Mass Rapid Transit/ MRT*) 09 *Outer Loopline* Pantai Indah Kapuk-Cilincing;
 - j) rel kereta api barang lingkaran Jakarta; dan
 - k) jaringan kereta api Bandung Jakarta.
2. jaringan jalur kereta api perkotaan terdiri atas *aeromovel* Medansatria-Bojong Rawalumbu.
- b. stasiun kereta api berupa stasiun penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. Stasiun Kranji Kelurahan Kranji kecamatan Bekasi Barat;
 2. stasiun Bekasi di Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan;
 3. Stasiun Bekasi Timur Kelurahan Durenjaya Kecamatan Bekasi Timur;
 4. Stasiun Medansatria/Harapan Indah Kelurahan Medansatria Kecamatan Medansatria;
 5. Stasiun Bantargebang Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang;
 6. Stasiun Bekasi Barat Kelurahan Pekayonjaya Kecamatan Bekasi Selatan;
 7. Stasiun Cikunir I Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondokgede;
 8. Stasiun Cikunir II Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat;
 9. Stasiun Jaticempaka Kelurahan Jatibening Baru Kecamatan Pondokgede;
 10. Stasiun Jatisampurna/Transyogi Kelurahan Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna;
 11. Stasiun Padurenan Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustikajaya;
 12. rencana *transfer station* MRT to MRT:
 - a. Harapanjaya Kelurahan Harapanjaya pada Kecamatan Bekasi Utara;
 - b. Bojongmenteng Kelurahan Bojongmenteng pada Kecamatan Rawalumbu; dan
 - c. Jaticempaka Kelurahan Jaticempaka pada Kecamatan Jaticempaka;
 13. rencana *transfer station* MRT to Other Bekasi Timur Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur;
 14. Stasiun MRT Harapanbaru Kelurahan Harapanbaru Kecamatan Bekasi Utara; dan
 15. Stasiun MRT Kaliabang Kelurahan Kaliabang Kecamatan Bekasi Utara.
- (3) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi

Pasal 28

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. jaringan infrastuktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastuktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastuktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berupa jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) Jaringan Infrastuktur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. infrastuktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastuktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (4) Jaringan infrastuktur ketenagalistrikan berupa pengembangan jaringan infrastuktur penyaluran ketenagalistrikan dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa pembangkitan listrik lainnya yaitu pembangkit listrik tenaga sampah (PLT_{Sa}) dan sarana pendukung Kelurahan Bantargebang dan Kelurahan Sumurbatu pada Kecamatan Bantargebang.
- (5) Jaringan infrastuktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem, meliputi saluran udara tegangan tinggi (SUTT) yang menghubungkan jaringan dan gardu induk listrik untuk pendistribusian energi listrik secara merata di seluruh wilayah kota, terdiri atas:
 1. Kelurahan Bantargebang, Kelurahan Ciketingudik, Kelurahan Cikiwul di Kecamatan Bantargebang;
 2. Kelurahan Jakasampurna di Kecamatan Bekasi Barat;
 3. Kelurahan Jakamulya, Kelurahan Jakasetia di Kecamatan Bekasi Selatan;
 4. Kelurahan Harapanjaya, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kelurahan Perwira, Kelurahan Teluk Pucung di Kecamatan Bekasi Utara;
 5. Kelurahan Jatiasih, Kelurahan Jatikramat, Kelurahan Jatimekar, Kelurahan Jatirasa di Kecamatan Jatiasih;
 6. Kelurahan Jatikarya, Kelurahan Jatiraden, Kelurahan Jatiranggon, Kelurahan Jatirangga, Kelurahan Jatisampurna di Kecamatan Jatisampurna;
 7. Kelurahan Medansatria, Kelurahan Pejuang Kecamatan Medansatria, Kelurahan Mustikajaya, Kelurahan Mustikasari, Kelurahan Padurenan di Kecamatan Mustikajaya;
 8. Kelurahan Jatibening di Kecamatan Pondokgede;
 9. Kelurahan Jatimelati, Kelurahan Jatimurni, Kelurahan Jatirahayu, Kelurahan Jatiwarna di Kecamatan Pondokmelati;
 10. Kelurahan Bojong Rawalumbu, dan Kelurahan Bojongmenteng di Kecamatan Rawalumbu;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik, meliputi:
 1. jaringan saluran udara tegangan menengah (SUTM) tersebar di seluruh kecamatan; dan
 2. jaringan saluran udara tegangan rendah (SUTR) tersebar di seluruh kecamatan.

- c. gardu listrik, terdiri atas:
1. gardu induk Bekasi Kelurahan Harapanjaya, Kecamatan Bekasi Utara;
 2. gardu induk Bekasi II Summarecon Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medansatria;
 3. gardu induk Poncol Baru Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur;
 4. gardu induk Jatiranggon I Kelurahan Jatimurni Kecamatan Pondokmelati;
 5. gardu induk Jatiranggon II Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jatisampurana;
 6. gardu induk Pondok Kelapa Kelurahan Bintarajaya Kecamatan Bekasi Barat;
 7. gardu induk Tambun di Kelurahan Mustikajaya, Kecamatan Mustikajaya;
 8. gardu induk Tambun II di Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu; dan
 9. gardu induk Jatiwaringin II di Kelurahan Jakamulya, Kecamatan Bekasi Selatan.
- (6) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 29

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Sistem jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. infrastruktur jaringan tetap berupa stasiun telepon otomatis berada di:
 1. Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat;
 2. Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan;
 3. Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur;
 4. Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara;
 5. Kelurahan Mustikajaya, Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustikajaya; dan
 6. Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondokgede.
 - b. jaringan tetap berupa jaringan serat optik di seluruh Kecamatan.
- (3) Sistem jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan bergerak seluler tersebar di seluruh kecamatan.
- (4) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 30

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e, yaitu sistem pengendalian banjir berupa bangunan pengendalian banjir, meliputi:
 - a. situ; dan
 - b. polder.
- (2) Situ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Situ Pulo Kelurahan Jatikarya pada Kecamatan Jatisampurna;
 - b. Situ Rawagede Kelurahan Bojongmenteng pada Kecamatan Rawalumbu; dan
 - c. Situ Rawalumbu Kelurahan Bojong Rawalumbu pada Kecamatan Rawalumbu.
- (3) Polder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Polder Taman Rahayu di Kelurahan Ciketingudik pada Kecamatan Bantargebang;
 - b. Polder Ciketingudik di Kelurahan Ciketingudik pada Kecamatan Bantargebang;
 - c. Polder Cimuning di Kelurahan Cimuning pada Kecamatan Mustikajaya;
 - d. Polder Cikuwul di Kelurahan Cikiwul pada Kecamatan Bantargebang;
 - e. Polder Mufiara Gading Timur di Kelurahan Mustikajaya pada Kecamatan Mustikajaya;
 - f. Polder Pondok Hijau Permai di Kelurahan Pengasinan pada Kecamatan Rawalumbu;
 - g. Danau Duta Harapan di Kelurahan Harapanbaru pada Kecamatan Bekasi Utara;
 - h. Polder Perum Pertanian Bekasi Utara;
 - i. Polder Summarecon di Kelurahan Margajaya pada Kecamatan Bekasi Utara;
 - j. polder Rawa Pasung di Kelurahan Kalibaru pada Kecamatan Medansatria;
 - k. Polder Bintara Alam Permai di Kelurahan Bintara pada Kecamatan Bekasi Barat;
 - l. Polder Situ Wong di Kelurahan Jakamulya pada Kecamatan Bekasi Selatan;
 - m. Polder Pulo Permata Timur di Kelurahan Jatibening pada Kecamatan Pondokgede;
 - n. Polder Jatikramat di Kelurahan Jatikramat pada Kecamatan Jatiasih;
 - o. Polder Perum Chandra di Kelurahan Jatiwarna pada Kecamatan Pondokmelati;
 - p. Polder Jatiwarna di Kelurahan Jatiwarna pada Kecamatan Pondokmelati;
 - q. Polder Jatimurni di Kelurahan Jatimurni pada Kecamatan Pondokmelati;
 - r. Polder Lindungan Jatiranggon pada Kecamatan Jatisampurna;
 - s. Polder Ikip di Kelurahan Jatikramat pada Kecamatan Jatiasih;
 - t. Polder Galaxy di Kelurahan Pekayonjaya pada Kecamatan Bekasi Selatan;
 - u. Polder Fajar Indah di Kelurahan Jakasampurna pada Kecamatan Bekasi Barat;
 - v. Polder Kalimati di Kelurahan Margahayu pada Kecamatan Bekasi Timur;
 - w. Polder Depnaker di Kelurahan Jakasetia pada Kecamatan Bekasi Selatan;

- x. Polder Jatikarya di Kelurahan Jatikarya pada Kecamatan Jatisampurna;
 - y. Polder Arenjaya di Kelurahan Arenjaya pada Kecamatan Bekasi Timur;
 - z. Polder Perum Bumi Nasio di Kelurahan Jatikramat pada Kecamatan Jatiasih;
 - aa. Polder Kempo di Kelurahan Jatimakmur pada Kecamatan Pondokgede;
 - bb. Polder Jatisari di Kelurahan Jatisari pada Kecamatan Jatiasih;
 - cc. Polder Kranji di Kelurahan Kranji pada Kecamatan Bekasi Barat;
 - dd. Polder Jatiluhur di Kelurahan Jakasampurna pada Kecamatan Bekasi Barat;
 - ee. Polder Jatibening di Kelurahan Jatibening Baru pada Kecamatan Pondokgede; dan
 - ff. Polder 202 di Kelurahan Sepanjangjaya pada Kecamatan Rawalumbu.
- (4) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh Infrastruktur Perkotaan

Pasal 31

- (1) Rencana pengembangan infrastruktur perkotaan, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. sistem jaringan persampahan;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana;
 - f. sistem drainase;
 - g. jalur sepeda; dan
 - h. jaringan pejalan kaki.
- (2) Sistem penyediaan air minum (SPAM), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (3) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. unit air baku yang berada di saluran sekunder Tarum Barat, dan di Kali Bekasi;
 - b. unit produksi, terdiri atas:
 - 1. instalasi pengelolaan air meliputi:
 - a) IPA Pondok Ungu di Kelurahan Pejuang pada Kecamatan Medansatria;
 - b) IPA Teluk Buyung (Jatiluhur) di Kelurahan Margamulya pada Kecamatan Bekasi Utara;
 - c) IPA Poncol di Kelurahan Margahayu pada Kecamatan Bekasi Timur;
 - d) IPA Rawalumbu di Kelurahan Pengasinan pada Kecamatan Rawalumbu;
 - e) IPA Rawatembaga di Kelurahan Margajaya pada Kecamatan Bekasi Selatan;

- f) IPA Cikeas di Kelurahan Jatirasa pada Kecamatan Jatiasih;
 - g) IPA Mustikajaya di Kecamatan Mustikajaya; dan
 - h) IPA Jatibening Baru di Kecamatan Pondokgede.
2. *intake* yang berada di:
- a) Kelurahan Jatiluhur (SPAM Jatisari);
 - b) Kelurahan Arenjaya;
 - c) Kelurahan Sepanjangjaya (SPAM Rawalumbu);
 - d) Kelurahan Margamulya (SPAM Poncol);
 - e) Kelurahan Pejuang (SPAM Pondok Ungu);
 - f) Kelurahan Margajaya (SPAM Rawa Tembaga); dan
 - g) Kelurahan Jatisari (SPAM Regional/SPAM Juanda).
- c. unit distribusi, terdiri atas:
1. SPAM Teluk Buyung meliputi:
 - a) Kelurahan Bintarajaya, Kelurahan Bintara, Kelurahan Kranji, dan Kelurahan Kotabaru di Kecamatan Bekasi Barat;
 - b) Kelurahan Medansatria di Kecamatan Medansatria; dan
 - c) Kelurahan Harapanjaya dan Kelurahan Perwira di Kecamatan Bekasi Utara;
 2. SPAM Jatisari meliputi Kelurahan Jatiasih, Kelurahan Jatiluhur, dan Kelurahan Jatisari di Kecamatan Jatiasih; dan
 3. SPAM Rawalumbu meliputi:
 - a) Kelurahan Bekasijaya, Kelurahan Durenjaya, Kelurahan Arenjaya, dan Kelurahan Margahayu di Kecamatan Bekasi Timur; dan
 - b) Kelurahan Sepanjangjaya, Kelurahan Pengasinan, Kelurahan Bojongrawalumbu, dan Kelurahan Bojongmenteng di Kecamatan Rawalumbu;
 4. SPAM Poncol meliputi sebagian Kelurahan Kaliabang Tengah, Kelurahan Harapanbaru, Kelurahan Teluk Pucung, Kelurahan Margamulya, Kelurahan Harapanmulya dan Kelurahan Kalibaru di Kecamatan Bekasi Utara;
 5. SPAM Pondok Ungu meliputi:
 - a) sebagian Kelurahan Kaliabang Tengah di Kecamatan Bekasi Utara; dan
 - b) Kelurahan Pejuang dan Kelurahan Medansatria di Kecamatan Medansatria;
 6. SPAM Rawa Tembaga meliputi:
 - a) Kelurahan Jakasampurna di Kecamatan Bekasi Barat; dan
 - b) Kelurahan Kayuringinjaya, Kelurahan Margajaya, Kelurahan Pekayonjaya, Kelurahan Jakasetia, dan Kelurahan Jakamulya di Kecamatan Bekasi Selatan;
 7. SPAM Pondokgede meliputi Kelurahan Jatimakmur Kelurahan Pondokgede; dan
 8. SPAM Regional meliputi:
 - a) Kelurahan Jaticempaka, Kelurahan Jatibening Baru, Kelurahan Jatibening, Kelurahan Jatiwaringin, dan sebagian Kelurahan Jatimakmur di Kecamatan Pondokgede;
 - b) Kelurahan Jatikramat, Kelurahan Jatimekar, Kelurahan Jatirasa, dan sebagian Kelurahan Jatisari di Kecamatan Jatiasih;
 - c) Kelurahan Jatiranggon, Kelurahan Jatiraden, Kelurahan Jatirangga, Kelurahan Jatisampurna, dan Kelurahan Jatikarya di Kecamatan Jatisampurna;
 - d) Kelurahan Mustikasari, Kelurahan Mustikajaya, Kelurahan Padurenan, dan Kelurahan Cimuning di Kecamatan Mustikajaya;

- e) Kelurahan Bantargebang, Kelurahan Cikiwul, Kelurahan Ciketingudik, dan Kelurahan Sumurbatu di Kecamatan Bantargebang;
- d. unit pelayanan, terdiri atas:
- 1. SPAM Teluk Buyung meliputi Kecamatan Bekasi Utara yang terdiri atas:
 - a) Kelurahan Harapanjaya;
 - b) Kelurahan Kaliabang Tengah;
 - c) Kelurahan Perwira;
 - d) Kelurahan Harapanbaru;
 - e) Kelurahan Teluk Pucung; dan
 - f) Kelurahan Margamulya;
 - 2. SPAM Jatisari meliputi:
 - a) Kecamatan Jatiasih yang terdiri atas:
 - 1) Kelurahan Jatisari;
 - 2) Kelurahan Jatiluhur; dan
 - 3) Kelurahan Jatiasih;
 - b) Kecamatan Jatisampurna (terdiri dari Kelurahan Jatiranggon);
 - 3. SPAM Rawalumbu meliputi Kecamatan Rawalumbu yang terdiri atas:
 - a) Kelurahan Bojongmenteng;
 - b) Kelurahan Bojong Rawalumbu;
 - c) Kelurahan Sepanjangjaya; dan
 - d) Kelurahan Pengasinan;
 - 4. SPAM Poncol meliputi:
 - a) Kecamatan Bekasi Selatan yang terdiri atas Kelurahan Margajaya;
 - b) Kecamatan Bekasi Utara yang terdiri atas Kelurahan Margamulya;
 - c) Kecamatan Bekasi Timur yang terdiri atas:
 - 1) Kelurahan Margahayu;
 - 2) Kelurahan Bekasijaya;
 - 3) Kelurahan Durenjaya; dan
 - 4) Kelurahan Arenjaya;
 - d) Kecamatan Medansatria yang terdiri atas:
 - 1) Kelurahan Pejuang; dan
 - 2) Kelurahan Kalibaru;
 - e) Kecamatan Bekasi Utara yang terdiri atas:
 - 1) Kelurahan Harapanjaya;
 - 2) Kelurahan Kaliabang Tengah;
 - 3) Kelurahan Perwira;
 - 4) Kelurahan Harapanbaru; dan
 - 5) Kelurahan Teluk Pucung;
 - 5. SPAM Pondok Ungu meliputi:
 - a) Kecamatan Bekasi Utara yang terdiri atas Kelurahan Kaliabang Tengah; dan
 - b) Kecamatan Medansatria yang terdiri atas:
 - 1) Kelurahan Pejuang; dan
 - 2) Kelurahan Medansatria;
 - 6. SPAM Rawa Tembaga meliputi:
 - a) Kecamatan Bekasi Selatan yang terdiri atas:
 - 1) Kelurahan Jakamulya;
 - 2) Kelurahan Jakasetia;
 - 3) Kelurahan Pekayonjaya;
 - 4) Kelurahan Margajaya; dan
 - 5) Kelurahan Kayuringinjaya;

- b) Kecamatan Bekasi Barat yang terdiri atas:
 - 1) Kelurahan Bintarajaya;
 - 2) Kelurahan Kranji; dan
 - 3) Kelurahan Jakasampurna;
- c) Kecamatan Bekasi Utara yang terdiri atas Kelurahan Harapanbaru;
- 7. SPAM Pondokgede meliputi Kecamatan Pondokgede yang terdiri atas Kelurahan Jatimakmur; dan
- 8. SPAM Regional meliputi:
 - a) Kecamatan Pondokgede yang terdiri atas:
 - 1) Kelurahan Jatimakmur;
 - 2) Kelurahan Jatiwaringin;
 - 3) Kelurahan Jatibening;
 - 4) Kelurahan Jaticempaka; dan
 - 5) Kelurahan Jatibening Baru;
 - b) Kecamatan Jatisampurna yang terdiri atas:
 - 1) Kelurahan Jatikarya;
 - 2) Kelurahan Jatisampurna;
 - 3) Kelurahan Jatirangga;
 - 4) Kelurahan Jatiranggon; dan
 - 5) Kelurahan Jatiraden;
 - c) Kecamatan Pondokmelati yang terdiri atas:
 - 1) Kelurahan Jatimurni;
 - 2) Kelurahan Jatimelati;
 - 3) Kelurahan Jatiwarna; dan
 - 4) Kelurahan Jatirahayu;
 - d) Kecamatan Jatiasih yang terdiri atas:
 - 1) Kelurahan Jatisari,
 - 2) Kelurahan Jatiluhur;
 - 3) Kelurahan Jatirasa;
 - 4) Kelurahan Jatiasih;
 - 5) Kelurahan Jatimekar; dan
 - 6) Kelurahan Jatikramat;
 - e) Kecamatan Bantargebang yang terdiri atas:
 - 1) Kelurahan Ciketingudik;
 - 2) Kelurahan Sumurbatu;
 - 3) Kelurahan Cikiwul; dan
 - 4) Kelurahan Bantargebang;
 - f) Kecamatan Mustikajaya yang terdiri atas:
 - 1) Kelurahan Padurenan;
 - 2) Kelurahan Cimuning;
 - 3) Kelurahan Mustikajaya; dan
 - 4) Kelurahan Mustikasari.
- (4) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa penyediaan air minum yang bersumber dari sumur gali, sumur bor yang tersebar di seluruh kecamatan.
- (5) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik; dan
 - b. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik.
- (6) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:
 - a. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) industri terpadu di Kelurahan Medansatria pada Kecamatan Medansatria; dan

- b. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) industri terpadu di Kelurahan Sumurbatu pada Kecamatan Bantargebang.
- (7) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:
- a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALD-T):
 - 1. Kawasan Rawapasung di Kelurahan Kalibaru pada Kecamatan Medansatria;
 - 2. perumahan 1 di Kelurahan Kranji pada Kecamatan Bekasi Barat; dan
 - 3. rusunawa di Kelurahan Durenjaya pada Kecamatan Bekasi Timur;
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALD-T) pemukiman di seluruh Wilayah Daerah;
 - c. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALD-T) perumahan di seluruh Wilayah Daerah; dan
 - d. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Sumurbatu dan Harapanbaru.
- (8) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, termasuk limbah medis diarahkan di Kelurahan Sumurbatu pada Kecamatan Bantargebang.
- (9) Sistem jaringan persampahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. stasiun peralihan antara (SPA);
 - b. tempat pengolahan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R);
 - c. tempat penampungan sementara (TPS); dan
 - d. tempat pemrosesan akhir (TPA).
- (10) Stasiun peralihan antara (SPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a terdiri atas :
- a. SPA di sekitar Kelurahan Kayuringin, Kecamatan Bekasi Selatan;
 - b. SPA di sekitar Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur;
 - c. SPA di sekitar Kelurahan Harapanbaru, Kecamatan Bekasi Utara;
 - d. SPA di sekitar Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih; dan
 - e. SPA di sekitar Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara.
- (11) Tempat pengolahan sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b tersebar di
- a. Kelurahan Jakasetia, Kelurahan Pekayonjaya, Kelurahan Margajaya, dan Kelurahan Jakamulya pada Kecamatan Bekasi Selatan;
 - b. Kelurahan Jatiasih, Kelurahan Jatimekar, dan Kelurahan Jatirasa pada Kecamatan Jatiasih;
 - c. Kelurahan Harapanmulya, Kelurahan Kalibaru, Kelurahan Medansatria, dan Kelurahan Pejuang pada Kecamatan Medansatria;
 - d. Kelurahan Sumurbatu dan Kelurahan Bantargebang pada Kecamatan Bantargebang;
 - e. Kelurahan Bintara, Kelurahan Bintarajaya, Kelurahan Kotabaru, Kelurahan Jakasampurna, dan Kelurahan Kranji pada Kecamatan Bekasi Barat;
 - f. Kelurahan Mustikajaya, Kelurahan Mustikasari, Kelurahan Padurenan, dan Kelurahan Cimuning pada Kecamatan Mustikajaya;
 - g. Kelurahan Margahayu, Kelurahan Bekasi Jaya, Kelurahan Duren Jaya, dan Kelurahan Arenjaya pada Kecamatan Bekasi Timur;
 - h. Kelurahan Jatisampurna, Kelurahan Jatikarya, Kelurahan Jatirangga, Kelurahan Jatiraden, dan Kelurahan Jatiranggon pada Kecamatan Jatisampurna;
 - i. Kelurahan Margamulya, Kelurahan Harapanbaru, Kelurahan Teluk Pucung, Kelurahan Harapanjaya, Kelurahan Kaliabang Tengah, dan Kelurahan Perwira pada Kecamatan Bekasi Utara;

- j. Kelurahan Bojong Rawalumbu dan Kelurahan Pengasinan pada Kecamatan Rawalumbu; dan
 - k. Kelurahan Jatirahayu pada Kecamatan Pondokmelati.
- (12) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c tersebar di seluruh kecamatan.
- (13) Tempat pemrosesan akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf d terdapat di Kelurahan Cikiwul, Kelurahan Sumurbatu dan Kelurahan Ciketingudik pada Kecamatan Bantargebang.
- (14) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi bencana.
- (15) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a berupa jaringan Jalan di seluruh kecamatan baik berupa Jalan primer maupun sekunder menuju ruang evakuasi bencana.
- (16) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b berupa bangunan dan/atau fasilitas permukiman, pemerintahan, Pendidikan, serta lapangan terbuka yang terdapat di seluruh kecamatan.
- (17) Sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (18) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a terdiri atas sungai:
- a. Kali Bekasi;
 - b. Kali Cikeas;
 - c. Kali Sunter;
 - d. Kali Buaran;
 - e. Kali Jatikramat;
 - f. Kali Bojong Rangkong;
 - g. Kali Cakung;
 - h. Kali Jatiluhur
 - i. Kali Blencong;
 - j. Kali Galaxy;
 - k. Kali Rawalumbu;
 - l. Kali Sasak Jarang; dan
 - m. Kali Siluman.
- (19) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf b terdiri atas:
- a. Anak Kali Blencong;
 - b. Anak Kali Galaxy;
 - c. Kali Margahayu;
 - d. Kali PTI 1;
 - e. Kali PTI 2; dan
 - f. Kali Cibeureum.
- (20) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf c mengikuti pola jaringan Jalan pada Kawasan perkotaan di setiap kelurahan.
- (21) Jalur sepeda, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (g), direncanakan di Kawasan perdagangan dan jasa, Kawasan perkantoran, Kawasan pendidikan, Kawasan kesehatan, ruang terbuka hijau kota, Kawasan pariwisata, Jalan arteri primer (Jalan nasional) tersebar di seluruh kecamatan.

- (22) Jaringan pejalan kaki, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri atas Kawasan perdagangan dan jasa, Kawasan perkantoran, Kawasan pendidikan, Kawasan kesehatan, ruang terbuka hijau kota, Kawasan pariwisata, serta sepanjang Jalan arteri dan kolektor pada pusat-pusat pelayanan yang tersebar di seluruh kecamatan.
- (23) Sistem jaringan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (24) Rencana infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 32

- (1) Rencana Pola Ruang terdiri atas:
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Paragraf 1 Umum

Pasal 33

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. badan air dengan kode (BA);
- b. Kawasan perlindungan setempat dengan kode (PS); dan
- c. RTH.

Paragraf 2 Badan Air

Pasal 34

Badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a seluas kurang lebih 154 (seratus lima empat) hektare yang tersebar di Daerah.

Paragraf 3 Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 35

- (1) Kawasan perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, seluas kurang lebih 488 (empat ratus delapan puluh delapan) hektare, terdiri atas:
 - a. sempadan sungai; dan

- b. sempadan sekitar danau atau waduk.
- (2) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Sempadan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Situ Rawalumbu di Kelurahan Bojong Rawalumbu pada Kecamatan Rawalumbu;
 - b. Situ Rawagede di Kelurahan Bojongmenteng pada Kecamatan Rawalumbu;
 - c. Danau Harapanbaru di Kelurahan Harapanbaru pada Kecamatan Bekasi Utara;
 - d. Situ Karang Kitri di Kelurahan Margahayu pada Kecamatan Bekasi Timur;
 - e. Situ Rawa Pasung di Kelurahan Kalibaru pada Kecamatan Medansatria;
 - f. Situ Uwong, Situ Rawa Bogo di Kelurahan Padurenan pada Kecamatan Mustikajaya;
 - g. Situ Rawa Pulo di Kelurahan Jatikarya pada Kecamatan Jatisampurna; dan
 - h. Danau *Grand* Bekasi di Kelurahan Pekayonjaya pada Kecamatan Bekasi Selatan.

Paragraf 4 Ruang Terbuka Hijau

Pasal 36

- (1) RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c seluas kurang lebih 555 (lima ratus lima puluh lima) hektare, terdiri atas:
- a. taman kota dengan kode RTH-2;
 - b. pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - c. jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar di seluruh kecamatan.
- (4) Jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
- a. Kecamatan Bantargebang;
 - b. Kecamatan Bekasi Barat;
 - c. Kecamatan Bekasi Selatan;
 - d. Kecamatan Bekasi Timur;
 - e. Kecamatan Bekasi Utara;
 - f. Kecamatan Jatiasih;
 - g. Kecamatan Medansatria;
 - h. Kecamatan Pondokgede;
 - i. Kecamatan Pondokmelati; dan
 - j. Kecamatan Rawalumbu.
- (5) Dalam hal perwujudan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota berkewajiban untuk menganggarkan pengadaan lahan RTH publik setiap tahun anggaran.
- (6) Rencana RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Paragraf 1
Umum

Pasal 37

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. badan Jalan dengan kode BJ;
- b. Kawasan pertanian dengan kode P;
- c. Kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE;
- d. Kawasan peruntukan industry dengan kode KPI;
- e. Kawasan pariwisata dengan kode W;
- f. Kawasan permukiman dengan kode PM;
- g. Kawasan campuran dengan kode C;
- h. Kawasan perdagangan dan jasa dengan kode K;
- i. Kawasan perkantoran dengan kode KT;
- j. Kawasan transportasi dengan kode TR; dan
- k. Kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Paragraf 2
Badan Jalan

Pasal 38

Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, seluas kurang lebih 246 (dua ratus empat puluh enam) yang terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 3
Kawasan Pertanian

Pasal 39

Kawasan pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf b berupa Kawasan tanaman pangan (P-1) dengan luas kurang lebih 30 (tiga puluh) hektare yang terdapat di Kecamatan Bantargebang, Kecamatan Bekasi Utara, Kecamatan Mustikajaya.

Paragraf 4
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 40

Kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dengan luas kurang lebih 36 (tiga puluh enam) hektare, meliputi:

- a. Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi berada di Kelurahan Jatiraden, dan Kecamatan Jatisampurna; dan
- b. Kawasan pembangkitan tenaga listrik berada di:
 1. Kelurahan Harapanjaya, Kecamatan Bekasi Utara;
 2. Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medansatria;
 3. Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur;
 4. Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondokmelati;
 5. Kelurahan Jatiranggon, Kecamatan Jatisampurna;
 6. Kelurahan Bintarajaya, Kecamatan Bekasi Barat;
 7. Kelurahan Mustikajaya, Kecamatan Mustikajaya;
 8. Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu;

9. Kelurahan Jakamulya, Kecamatan Bekasi Selatan; dan
10. Kelurahan Bantargebang dan Kelurahan Sumurbatu, Kecamatan Bantargebang.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 41

Kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 huruf d dengan luas kurang lebih 1.495 (seribu empat ratus Sembilan puluh lima) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Bantargebang;
- b. Kecamatan Bekasi Barat;
- c. Kecamatan Bekasi Utara;
- d. Kecamatan Medansatria;
- e. Kecamatan Mustikajaya; dan
- f. Kecamatan Rawalumbu.

Paragraf 6
Kawasan Pariwisata

Pasal 42

Kawasan pariwisata dengan kode W, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e, berupa wisata air, meliputi:

- a. Curug Parigi di Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang;
- b. Situ Rawa Pulo di Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna;
- c. Rawa Pasung di Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medansatria;
- d. Danau Cipeucang di Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustikajaya; dan
- e. Hutan Bambu di Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur.

Paragraf 7
Kawasan Permukiman

Pasal 43

- (1) Kawasan permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f, dengan luas kurang lebih 12.743 (dua belas ribu tujuh ratus empat puluh tiga) hektare terdiri atas:
 - a. Kawasan perumahan (R);
 - b. Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial (FUS); dan
 - c. Kawasan infrastruktur perkotaan (IR).
- (2) Kawasan perumahan (R), sebagaimana pada ayat (1) huruf a, tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial (FUS), sebagaimana pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh kecamatan.
- (4) Kawasan infrastruktur perkotaan (IR), sebagaimana pada ayat (1) huruf c berupa:
 - a. tempat pemrosesan akhir (TPA), terdapat di Kelurahan Cikiwul, Kelurahan Bantargebang, dan Kelurahan Ciketingudik pada Kecamatan Bantargebang; dan
 - b. gardu induk listrik terdapat di Kelurahan Harapanjaya Kecamatan Bekasi Utara.

Paragraf 8
Kawasan Campuran

Pasal 44

Kawasan campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g, dengan luas kurang lebih 2.142 (dua ribu seratus empat puluh dua) Hektare, terdapat di seluruh kecamatan, terdiri atas:

- a. TOD Stasiun Bekasi Timur;
- b. TOD Stasiun Bekasi;
- c. TOD Jaticempaka;
- d. TOD Cikunir 1;
- e. TOD Cikunir II;
- f. TOD Bekasi Barat;
- g. TOD Bekasi Timur;
- h. TOD Medansatria;
- i. TOD Jatisampurna;
- j. TOD Padurenan;
- k. TOD Bantargebang; dan
- l. TOD Jatiasih.

Paragraf 9
Kawasan Perdagangan dan Jasa

Pasal 45

Kawasan perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h, dengan luas kurang lebih 2.848 (dua ribu delapan ratus empat puluh delapan) hektare yang tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 10
Kawasan Perkantoran

Pasal 46

Kawasan perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf i, dengan luas kurang lebih 80 (delapan puluh) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Bekasi Barat;
- b. Kecamatan Bekasi Selatan;
- c. Kecamatan Bekasi Timur;
- d. Kecamatan Bekasi Utara;
- e. Kecamatan Medansatria;
- f. Kecamatan Mustikajaya; dan
- g. Kecamatan Rawalumbu.

Paragraf 11
Kawasan Transportasi

Pasal 47

Kawasan transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf j, dengan luas kurang lebih 19 (Sembilan belas) hektare terdapat di:

- a. Kelurahan Kranji, Kelurahan Jakasampurna, Kelurahan Bintarajaya, Kelurahan Kayuringin pada Kecamatan Bekasi Barat;
- b. Kelurahan Margajaya dan Kelurahan Pekayonjaya pada Kecamatan Bekasi Selatan;
- c. Kelurahan Durenjaya dan Kelurahan Margahayu pada Kecamatan Bekasi Timur;

- d. Kelurahan Medansatria dan Kelurahan Pejuang pada Kecamatan Medansatria;
- e. Kelurahan Bantargebang pada Kecamatan Bantargebang;
- f. Kelurahan Jatibening dan Kelurahan Jatibening Baru pada Kecamatan Pondokgede;
- g. Kelurahan Jatisampurna pada Kecamatan Jatisampurna;
- h. Kelurahan Padurenan pada Kecamatan Mustikajaya;
- i. Kelurahan Harapanjaya, Kelurahan Harapanbaru, dan Kelurahan Kaliabang pada Kecamatan Bekasi Utara;
- j. Kelurahan Bojongmenteng pada Kecamatan Rawalumbu;
- k. Kelurahan Jatiasih dan Kelurahan Jatimekar pada Kecamatan Jatiasih; dan
- l. Kelurahan Pondokmelati pada Kecamatan Pondokmelati;

Paragraf 12

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 48

Kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf k, dengan luas kurang lebih 87 (delapan puluh tujuh) hektare, meliputi:

- a. Koramil 03 Teluk Pucung;
- b. Koramil 04 Jatiasih;
- c. Koramil 02 Pondokgede;
- d. Koramil 703 Teluk Pucung;
- e. Koramil 05 Bantargebang;
- f. Koramil 701 Kota Bekasi;
- g. Koramil 01 Kranji;
- h. Kodim 0507 Bekasi;
- i. Gudang Inpuskop AU Auri;
- j. Batalyon Arteri Medan 7 105 GS;
- k. Batalyon Infanteri Mekanis 202; dan
- l. Satkomplek Mabes TNI Jatimakmur.

BAB VI

KAWASAN STRATEGIS KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 49

- (1) Penetapan Kawasan strategis kota (KSK) dilaksanakan dengan memperhatikan KSN Kawasan perkotaan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Puncak-Cianjur (Jabodetabek-Punjur).
- (2) KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KSK Pusat Kota, dengan sudut kepentingan ekonomi skala kota dan regional;
 - b. KSK Mustikajaya/Bantargebang, dengan sudut kepentingan ekonomi berbasis industri teknologi tinggi; dan
 - c. KSK Jatisampurna, dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.
- (3) Kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Tujuan Pengembangan Kawasan Strategis Kota

Pasal 50

Tujuan pengembangan KSK dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), terdiri atas:

- a. KSK Pusat Kota, dengan sudut kepentingan ekonomi skala kota dan regional adalah mewujudkan Kawasan pusat aktivitas pemerintahan, sosial, ekonomi, dan rekreasi Kota Bekasi.
- b. KSK Mustikajaya/Bantargebang, dengan sudut kepentingan ekonomi berbasis industri teknologi adalah mewujudkan Kawasan perdagangan dan jasa, permukiman skala besar, dan Kawasan industri; dan
- c. KSK Jatisampurna, dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi mewujudkan Kawasan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi sumber daya alam strategis, Kawasan permukiman skala besar dan Kawasan perdagangan jasa.

Bagian Ketiga
Arahan Pengembangan Kawasan Strategis Kota

Pasal 51

- (1) KSK dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan arahan berupa:
 - a. pengembangan pusat perdagangan dan jasa berskala kota dan regional berwawasan lingkungan;
 - b. penanganan masalah kemacetan pada perlintasan sebidang antara Jalan dan rel kereta api melalui pembangunan Jalan layang, *underpass*, dan *sky cross*;
 - c. penguatan pembangunan prasarana dasar, terutama prasarana pelayanan air minum, drainase, air limbah, dan peningkatan Jalan kota, diintegrasikan dengan pengembangan sistem prasarana pada wilayah yang lebih luas; dan
 - d. pengembangan hunian vertikal sebagai penyediaan permukiman.
- (2) KSK dari sudut kepentingan ekonomi berbasis industri teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b berupa:
 - a. pemusatan kegiatan industri; dan
 - b. pembangunan pusat pengolahan limbah medis dan TPST Modern Sumurbatu berteknologi tinggi; dan
 - c. pengembangan hunian vertikal sebagai penyediaan permukiman di sekitar kegiatan industri.
- (3) KSK dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan arahan berupa:
 - a. pengembangan pusat industri jasa kreatif dan industri teknologi tinggi;
 - b. pengembangan Kawasan yang potensial memiliki sumber daya alam strategis; dan
 - c. perumahan skala besar sebagai Kawasan dan lingkungan siap bangun.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 52

Arahan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas:

- a. ketentuan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- b. penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 53

- (1) Ketentuan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a terdiri atas:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konfirmasi KKPR;
 - b. persetujuan KKPR; dan
 - c. rekomendasi KKPR.
- (3) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ketiga
Penyusunan Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan

Pasal 54

- (1) Penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, terdiri atas:
 - a. indikasi program utama yang berisi:
 1. program utama;
 2. lokasi;
 3. sumber pendanaan;
 4. instansi pelaksana; dan
 5. waktu pelaksanaan.
 - b. indikasi program utama tahap II - tahap IV, terdiri atas:
 1. tahap II (dua) tahun 2025 - 2029;
 2. tahap III (tiga) tahun 2030 - 2034;
 3. tahap IV (empat) tahun 2035 - 2039; dan
 4. tahap V (lima) tahun 2040 - 2044.
- (2) Muatan indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kota;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kota; dan
 - c. perwujudan rencana KSK.
- (3) Pendanaan program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, bersumber pada:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kota;
 - d. swasta;
 - e. masyarakat; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah.
- (4) Instansi pelaksana program utama sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a angka 4, dapat dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;

- c. Pemerintah Daerah Kota;
 - d. dunia usaha;
 - e. kerja sama pemerintah dan badan usaha; dan
 - f. Masyarakat.
- (5) Kerja sama pembiayaan dan kerja sama pemerintah dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan ayat (4) huruf e dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 55

- (1) Indikasi program utama tahap II (dua) tahun 2025 - 2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b angka 1 terdiri atas:
- a. perwujudan Struktur Ruang Wilayah Kota;
 - b. perwujudan Pola Ruang Wilayah Kota; dan
 - c. perwujudan KSK.
- (2) Perwujudan Struktur Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, terdiri atas:
- a. perwujudan pusat pelayanan kota, terdiri atas:
 - 1. pengembangan dan pengembangan *central business distric* (CBD);
 - 2. pengembangan dan penataan Kawasan perkantoran pemerintahan Kota Bekasi;
 - 3. pengembangan permukiman vertikal;
 - 4. pengembangan sarana pelayanan umum berbasis IT; dan
 - 5. penyediaan RTH sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. pengembangan subpusat pelayanan kota Pondokgede terdiri atas:
 - 1. pengembangan dan penataan Kawasan perdagangan dan jasa;
 - 2. pengembangan dan penataan Kawasan pendidikan Kota Bekasi;
 - 3. pengembangan dan penataan Kawasan pemerintahan skala kecamatan Kota Bekasi berbasis IT; dan
 - 4. penyediaan RTH sebesar 20% (dua puluh persen);
 - c. pengembangan subpusat pelayanan kota Bekasi Utara terdiri atas:
 - 1. pengembangan dan penataan Kawasan perdagangan dan jasa;
 - 2. pengembangan dan penataan Kawasan permukiman;
 - 3. pengembangan dan penataan Kawasan pemerintahan skala kecamatan Kota Bekasi berbasis IT; dan
 - 4. penyediaan RTH sebesar 20% (dua puluh persen).
 - d. pengembangan subpusat pelayanan kota Jatisampurna terdiri atas:
 - 1. pengembangan dan penataan Kawasan perdagangan dan jasa;
 - 2. pengembangan dan penataan Kawasan permukiman;
 - 3. pengembangan dan penataan Kawasan pemerintahan skala kecamatan kota bekasi berbasis IT; dan
 - 4. penyediaan RTH sebesar 20% (dua puluh persen).
 - e. pengembangan subpusat pelayanan kota Mustikajaya terdiri atas:
 - 1. pengembangan dan penataan Kawasan permukiman skala besar;
 - 2. pengembangan dan penataan Kawasan industri dan pergudangan;
 - 3. pengembangan dan penataan Kawasan pemerintahan skala kecamatan berbasis IT;
 - 4. penyediaan RTH sebesar 20% (dua puluh persen);
 - 5. tata dan penyediaan *buffer zone* (taman kota); dan
 - 6. peningkatan prasarana sampah.
 - f. pengembangan pusat pelayanan lingkungan terdiri atas:
 - 1. pembangunan sarana dan prasarana lingkungan;

2. pengembangan dan penataan Kawasan perdagangan dan jasa; dan
3. penyediaan RTH sebesar 20% (dua puluh persen).
- g. pembangunan sistem jaringan transportasi terdiri atas:
 1. sistem jaringan Jalan umum terdiri atas:
 - a) sistem jaringan Jalan, Jalan arteri, perbaikan Jalan dan *fly over*, pembangunan *fly over* dan *underpass*;
 - b) Jalan arteri sekunder, peningkatan fungsi Jalan, perbaikan jaringan Jalan;
 - c) Jalan kolektor, pembangunan jaringan Jalan, *fly over*, *underpass*, dan perbaikan jaringan Jalan dan *fly over*;
 - d) Jalan kolektor primer, pembangunan jaringan Jalan, *fly over*, *underpass* dan perbaikan jaringan Jalan;
 - e) Jalan kolektor sekunder, perbaikan jaringan Jalan;
 - f) Jalan lokal primer, perbaikan jaringan Jalan; dan
 - g) Jalan lokal sekunder, perbaikan jaringan Jalan.
 2. pembangunan sistem jaringan Jalan tol terdiri atas:
 - a) Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu/Becakayu-Jalan Joyomartono-Pahlawan (Bekasi Bagian Utara);
 - b) Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Sisi Selatan;
 - c) JORR II Cimanggis-Cibitung;
 - d) Jalan Tol (Sunter-Pulo Gebang *extention*) Harapan Indah; dan
 - e) Jalan Tol Jakarta *Outer Ring Road* (JORR) *Elevated* Cikunir-Ulujami.
 3. pembangunan terminal penumpang terdiri atas:
 - a) terminal Tipe A;
 - b) terminal Tipe B; dan
 - c) terminal Tipe C.
 4. pembangunan jembatan;
 5. sistem angkutan umum, terdiri atas:
 - a) pengaturan kembali jumlah dan pembatasan jumlah dan jenis armada angkutan umum;
 - b) pengaturan kembali rute trayek angkutan umum;
 - c) peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum;
 - d) kendaraan antar kota antar provinsi (AKAP) dan angkutan kota dalam provinsi (AKDP);
 - e) pengembangan angkutan massal dalam kota berbasis rel;
 - f) pengembangan angkutan massal kota berbasis Jalan;
 - g) pengaturan kembali jumlah dan jenis armada angkutan umum;
 - h) pemanfaatan lajur Jalan tol untuk pelayanan angkutan massal atau jalur khusus angkutan umum (LKAU);
 - i) pembangunan *passing lane* pada rute Transjabodetabek;
 - j) pembangunan *bus line* dan halte pada rute Transjabodetabek reguler;
 - k) pengembangan rute Transjabodetabek ekspres;
 - l) pengembangan rute Transjabodetabek reguler;
 - m) pengembangan angkutan pengumpan (*feeder*) yang melayani Transjabodetabek;
 - n) pengawasan angkutan barang;
 - o) penerapan sistem prioritas bus di persimpangan; dan
 - p) penggunaan kendaraan listrik dan gas.
 6. manajemen rekayasa lalu lintas, terdiri atas:
 - a) pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan mengoptimalkan penggunaan angkutan umum yang dilengkapi dengan penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya;
 - b) rencana penanganan parkir;

- c) pengaturan kembali area dan pembatasan waktu untuk parkir sistem *on street* di ruas Jalan yang menimbulkan kemacetan;
 - d) penyediaan dan pembangunan prasarana parkir *off street*;
 - e) penerapan sistem elektronik parkir meter;
 - f) pengembangan fasilitas perpindahan moda/fasilitas alih moda/fasilitas *integrasi* intra dan antarmoda;
 - g) pengaturan lalu lintas;
 - h) pengadaan dan pemasangan fasilitas pelengkap Jalan;
 - i) penerapan *electronic road pricing* (ERP) dan pengaturan pengguna sepeda motor;
 - j) manajemen dan rekayasa lalu lintas di Kawasan CBD;
 - k) pembangunan dan pengembangan *area traffic control system* (ATCS);
 - l) pengadaan dan pemeliharaan CCTV di Jalan arteri; dan
 - m) penyelenggaraan hari bebas kendaraan / *car free day*.
7. Jalan kereta api umum antarkota, terdiri atas:
- a) pembangunan rel kereta api, terdiri atas:
 - 1) *double-double track* kereta api perkotaan Manggarai-Cikarang;
 - 2) *high speed rail* (HSR) Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung;
 - 3) Jalan KA semi cepat Jakarta-Surabaya;
 - 4) *light rail transit* (LRT) 07 dan 08 Cawang-Bekasi Timur *Extension to* Cikarang;
 - 5) *light rail transit* (LRT) 09 Jagakarsa-Cileungsi;
 - 6) jalur kereta api massal cepat (*Mass Rapid Transit/MRT*) 02 jalur Timur-Barat (Cikarang-Medansatria-Kalideres-Balaraja);
 - 7) jalur kereta api massal cepat (*Mass Rapid Transit/MRT*) 05 Karawaci-South Cikarang;
 - 8) jalur kereta api massal cepat (*Mass Rapid Transit/MRT*) 07 *North-South* Kota Bekasi;
 - 9) jalur kereta api massal cepat (*Mass Rapid Transit/MRT*) 09 *Outer Loopline* Pantai Indah Kapuk-Cilincing; dan
 - 10) rel kereta api barang lingkaran Jakarta.
 - b) perbaikan rel kereta api, jaringan kereta api Bandung Jakarta; dan
 - c) pembangunan jaringan jalur kereta api perkotaan *aeromovel* Medansatria-Bojong Rawalumbu.
8. stasiun kereta api meliputi stasiun penumpang, pengembangan dan pembangunan stasiun.
- h. sistem jaringan energi terdiri atas:
- 1. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi terdiri atas:
 - a) pengembangan jaringan pipa distribusi; dan
 - b) penataan jaringan energi gas.
 - 2. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan terdiri atas:
 - a) pengembangan jaringan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik berupa pembangkit listrik lainnya yaitu pengembangan energi terbarukan; dan
 - b) jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
 - 3. jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem meliputi pengembangan jaringan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) menghubungkan jaringan dan gardu induk listrik untuk pendistribusian energi listrik secara merata di seluruh wilayah kota;
 - 4. jaringan distribusi tenaga listrik terdiri atas:

- a) Jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 - b) Jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR);
 - c) peningkatan gardu listrik (Catu Daya) Lintas Lintas Manggarai-Jatinegara-Cikarang-Lemahabang;
 - d) rehabilitasi atau peningkatan transmisi listrik aliran atas (LAA) Lintas Manggarai-Jatinegara-Bekasi-Cikarang-Lemahabang; dan
 - e) pembangunan lintas atas (LAA) termasuk Gardu Listrik Lintas Manggarai-Bekasi-Cikarang.
5. gardu listrik meliputi pengembangan/perbaikan gardu listrik.
- i. sistem jaringan telekomunikasi, terdiri atas:
 1. sistem jaringan tetap terdiri atas:
 - a) pengembangan infrastruktur jaringan tetap berupa stasiun telepon otomatis; dan
 - b) pengembangan jaringan tetap berupa jaringan serat optik.
 2. sistem jaringan bergerak terdiri atas:
 - a) pengembangan jaringan bergerak berupa pengembangan pengguna menara telekomunikasi secara bersama (pengembangan BTS terpadu); dan
 - b) penataan jaringan telekomunikasi melalui jaringan terpadu.
 - j. jaringan sumber daya air terdiri atas:
 1. sistem pengendalian banjir, terdiri atas:
 - a) pengembangan jaringan pengendali banjir berupa integrasi sistem jaringan drainase pengendali banjir Daerah dengan Banjir Kanal Timur (BKT) berupa *outlet* yang berasal dari Kali Bojongrangkong dan Kali Bekasi; dan
 - b) pengembangan dan pembangunan bangunan pengendali banjir.
 2. bangunan sumber daya air meliputi pengembangan dan pembangunan bangunan sumber daya air.
 - k. infrastruktur perkotaan terdiri atas:
 1. sistem penyediaan air minum (SPAM) meliputi:
 - a) jaringan perpipaan terdiri atas:
 - 1) pengembangan unit air baku;
 - 2) pengembangan produksi;
 - 3) pengembangan unit distribusi; dan
 - 4) pengembangan unit pelayanan.
 - b) jaringan non perpipaan terdiri atas:
 - 1) pengembangan jaringan non perpipaan terdiri atas penyediaan air minum yang bersumber dari sumur gali, sumur bor, terminal air; dan
 - 2) pengawasan pemanfaatan/eksploitasi air tanah.
 2. sistem pengolahan air limbah terdiri atas:
 - a) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik terdiri atas:
 - 1) pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALD-T) Kawasan;
 - 2) pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALD-T) pemukiman;
 - 3) pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALD-T) perumahan;
 - 4) peningkatan Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT); dan
 - 5) sistem pengelolaan air limbah setempat (PALD-S) dilakukan secara individual/komunal dengan tangki septik yang berstandar SNI tersebar di seluruh Wilayah kota.

- b) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik terdiri atas:
 - 1) pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Industri Terpadu;
 - 2) sistem pengelolaan limbah cair lainnya terdiri atas kegiatan rumah sakit, industri, hotel dan limbah domestik dari kegiatan/dan atau usaha seperti mall, apartemen, restoran sesuai dengan baku mutu air limbah dengan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) setempat melalui prinsip teknologi ramah lingkungan; dan
 - 3) pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALD-T)/Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) pada infrastruktur publik daerah (IPD).
- 3. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) meliputi pengembangan sistem pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun termasuk limbah medis.
- 4. sistem jaringan persampahan perkotaan meliputi:
 - a) pengembangan stasiun peralihan antara (SPA);
 - b) pengembangan tempat pengolahan sampah 3R;
 - c) tempat pengolahan sampah (TPS);
 - d) tempat pemrosesan akhir (TPA);
 - e) pengembangan manajemen pengelolaan sampah berbasis IT;
 - f) sosialisasi pemilahan sampah di permukiman teratur dan tidak teratur;
 - g) peningkatan jumlah bank sampah dengan target 1 (satu) Rukun Warga (RW) 1 (satu) bank sampah; dan
 - h) peningkatan sarana dan prasarana persampahan.
- 5. sistem jaringan drainase, meliputi:
 - a) pengembangan sistem jaringan primer;
 - b) pengembangan sistem jaringan sekunder;
 - c) pengembangan sistem jaringan tersier;
 - d) normalisasi kali dan integrasi sistem jaringan drainase pengendali banjir;
 - e) penerapan konsep ekodrain;
 - f) menata ulang struktur hirarki drainase dan mengintegrasikan saluran drainase pada daerah-daerah yang baru dikembangkan; dan
 - g) meningkatkan kerjasama pembangunan prasarana pengendalian banjir dengan pemerintah daerah sekitar melalui pembuatan program pembangunan bersama.
- 6. penyediaan sistem jaringan pejalan kaki;
- 7. pengembangan jalur sepeda sistem jalur sepeda;
- 8. sistem jaringan evakuasi bencana meliputi:
 - a) pengembangan jalur evakuasi bencana; dan
 - b) pengembangan ruang evakuasi bencana.
- 9. sistem pemadam kebakaran meliputi:
 - a) penyediaan sarana dan prasarana operasional terdiri dari gedung pos utama, pembuatan tandon, penambahan mobil kebakaran, penyediaan kebakaran operasional pada pos pemadam kebakaran (WMK 1);
 - b) penyediaan sarana dan prasarana operasional terdiri dari gedung pos utama, pembuatan tandon, penambahan mobil kebakaran, Penyediaan kebakaran operasional pada pos pemadam kebakaran (WMK 2);
 - c) pengembangan pos pemadam kebakaran;

- d) pengembangan pasokan air dan rencana hidran;
 - e) pengembangan sarana dan prasarana pemadam kebakaran; dan
 - f) pengembangan sistem informasi kebakaran.
- (3) Perwujudan pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Kawasan lindung meliputi:
 - 1. Kawasan perlindungan setempat, terdiri atas:
 - a) penetapan dan penataan garis sempadan sungai, terdiri atas:
 - 1) penetapan dan penataan garis sempadan pagar dan bangunan terhadap sungai;
 - 2) penetapan dan penataan garis sempadan bangunan terhadap saluran pembuangan mikro;
 - 3) pengelolaan Kawasan sempadan sungai; dan
 - 4) mengendalikan daya dukung dan daya tampung sungai.
 - b) penetapan dan penataan garis sempadan situ/danau, terdiri atas:
 - 1) menetapkan dan mengoptimalkan Kawasan sempadan situ/danau sebagai ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau; dan
 - 2) penetapan dan penataan garis sempadan danau/situ.
 - 2. RTH, terdiri atas:
 - a) pengembangan RTH taman;
 - b) pengembangan jalur hijau;
 - c) pengembangan pemakaman;
 - d) pengembangan RTH pada Kawasan perumahan sebesar minimum 15% (lima belas persen) dari luas Kawasan pengembangan perumahan;
 - e) RTH pada Kawasan perdagangan dan jasa sebesar paling sedikit 15% (lima belas persen) dari luas Kawasan perdagangan dan jasa;
 - f) RTH pada Kawasan perkantoran sebesar paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas Kawasan perkantoran;
 - g) RTH pada Kawasan industri sebesar paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas Kawasan industri;
 - h) RTH pada Kawasan pariwisata sebesar paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan pariwisata;
 - i) RTH pada Kawasan ruang terbuka non hijau sebesar paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas Kawasan ruang terbuka nonhijau;
 - j) RTH pada Kawasan ruang evakuasi bencana sebesar paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan ruang evakuasi bencana;
 - k) RTH pada sarana pelayanan umum sebesar paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas sarana pelayanan umum;
 - l) RTH pada Kawasan TOD sebesar paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas Kawasan TOD;
 - m) RTH pada Kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) sebesar paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP); dan
 - n) pengadaan lahan RTH publik seluas 285 (dua ratus delapan puluh lima) hektare.
 - b. perwujudan Kawasan budi daya terdiri dari:
 - 1. Kawasan Pertanian terdiri atas:
 - a) pengembangan dan pelestarian Kawasan pertanian pangan;

- b) penggunaan teknik budi daya pangan;
 - c) optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian;
 - d) penetapan Kawasan pertanian pangan.
2. Kawasan pertambangan dan energi meliputi pengawasan dan pengendalian Kawasan pertambangan;
3. Kawasan peruntukan industri terdiri atas:
- a) pengembangan Kawasan industri;
 - b) penyediaan sentra industri kreatif;
 - c) pengembangan kegiatan industri berwawasan lingkungan;
 - d) pembatasan kegiatan industri;
 - e) penyediaan Kawasan RTH;
 - f) penyediaan perumahan bagi Masyarakat berpenghasilan rendah;
 - g) RTH pada Kawasan industri sebesar paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas Kawasan industri; dan
 - h) penyediaan prasarana dan sarana lingkungan, utilitas umum pada Kawasan peruntukan industri.
4. Kawasan pariwisata, terdiri atas:
- a) pengembangan Kawasan pariwisata;
 - b) pembangunan dan peningkatan aksesibilitas transportasi yang mendukung pembangunan pariwisata;
 - c) pembangunan dan peningkatan fasilitas pelayanan umum dan fasilitas pariwisata (amnesti) yang mendukung pembangunan pariwisata;
 - d) penyediaan RTH; dan
 - e) kajian wisata.
5. Kawasan permukiman terdiri dari:
- a) Kawasan perumahan meliputi:
 - 1) pengembangan perumahan vertikal;
 - 2) peningkatan kualitas lingkungan di permukiman kumuh;
 - 3) pembangunan prasarana minimal pendukung prasarana permukiman;
 - 4) pengembangan RTH di Kawasan permukiman;
 - 5) relokasi perumahan berdampak banjir; dan
 - 6) pengembangan perumahan Masyarakat berpenghasilan rendah.
 - b) Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial meliputi:
 - 1) pengembangan dan peningkatan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 - 2) pengembangan RTH.
 - c) infrastruktur perkotaan meliputi:
 - 1) tempat pemrosesan akhir (TPA); dan
 - 2) gardu listrik.
6. Kawasan campuran, terdiri dari:
- a) pengembangan Kawasan campuran;
 - b) penyediaan prasarana dan sarana lingkungan, utilitas umum, pada Kawasan perdagangan dan jasa serta TOD; dan
 - c) penyediaan dan pengembangan RTH.
7. Kawasan perdagangan dan jasa terdiri dari:
- a) pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala kota dan regional;
 - b) pengembangan perdagangan dan jasa skala kecamatan;
 - c) merevitalisasi atau meremajakan pasar tradisional;
 - d) membatasi pengembangan kegiatan jasa secara linier pada ruas Jalan dengan tingkat pelayanan rendah;
 - e) penyediaan prasarana dan sarana lingkungan, utilitas umum, pada Kawasan perdagangan dan jasa;

- f) penataan kegiatan sektor informal; dan
 - g) penyediaan RTH.
8. Kawasan perkantoran, terdiri atas:
- a) perkantoran pemerintah, terdiri atas:
 - 1) penataan dan peningkatan perkantoran pemerintahan skala regional dan kota secara terpadu;
 - 2) penataan dan peningkatan perkantoran pemerintahan skala pelayanan kecamatan;
 - 3) penataan dan peningkatan pemerintahan skala kelurahan; dan
 - 4) penyediaan RTH.
 - b) perkantoran swasta, meliputi:
 - 1) pengembangan sarana perkantoran swasta yang mendukung fungsi kegiatan baru;
 - 2) pengembangan perkantoran secara koridor;
 - 3) pengembangan Kawasan multi fungsi antara perkantoran, perdagangan dan jasa, fasilitas umum;
 - 4) pengembangan Kawasan perkantoran pemerintah dan swasta berbasis IT; dan
 - 5) penyediaan RTH.
9. Kawasan transportasi terdiri atas:
- a) pembangunan Kawasan stasiun berorientasi transit;
 - b) penyediaan sarana dan prasarana TOD;
 - c) penyediaan RTH; dan
 - d) pengembangan Kawasan multi fungsi antara Kawasan transportasi, perkantoran, perdagangan dan jasa, fasilitas umum.
10. Kawasan pertahanan dan keamanan.
- (4) Perwujudan KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. KSK dari sudut kepentingan ekonomi (Pusat Kota), meliputi:
 - 1. pengembangan pusat perdagangan dan jasa berskala kota dan regional berwawasan lingkungan;
 - 2. penanganan masalah kemacetan pada perlintasan sebidang antara Jalan dan rel kereta api melalui pembangunan Jalan layang, *underpass*, dan *sky cross*;
 - 3. penguatan pembangunan prasarana dasar, terutama prasarana pelayanan air minum, drainase, air limbah, dan peningkatan Jalan kota, diintegrasikan dengan pengembangan sistem prasarana pada wilayah yang lebih luas;
 - 4. pengembangan hunian vertikal sebagai penyediaan permukiman; dan
 - 5. penyediaan Kawasan RTH.
 - b. pengembangan dan tata Kawasan berbasis ITKSK dari sudut kepentingan ekonomi (Mustikajaya/Bantargebang) meliputi:
 - 1. pemusatan kegiatan industri;
 - 2. pembangunan pusat pengolahan limbah medis dan TPST modern Sumurbatu berteknologi tinggi;
 - 3. pengembangan hunian vertikal sebagai penyediaan permukiman di sekitar kegiatan industri;
 - 4. penguatan pembangunan prasarana dasar, terutama prasarana pelayanan air minum, drainase, air limbah, dan peningkatan Jalan kota, diintegrasikan dengan pengembangan sistem prasarana pada wilayah yang lebih luas;
 - 5. penyediaan Kawasan RTH; dan
 - 6. pengembangan dan penataan Kawasan berbasis IT.

- c. KSK dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi (Jatisampurna) meliputi:
1. pengembangan pusat industri jasa kreatif, industri teknologi tinggi;
 2. penguatan pembangunan prasarana dasar, terutama prasarana pelayanan air minum, drainase, air limbah, dan peningkatan Jalan kota, diintegrasikan dengan pengembangan sistem prasarana pada wilayah yang lebih luas;
 3. penyediaan Kawasan RTH; dan
 4. pengembangan dan penataan Kawasan berbasis IT.

Pasal 56

- (1) Indikasi program utama tahap III (tiga) tahun 2030-2034 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b angka 2 terdiri atas:
- a. perwujudan Struktur Ruang Wilayah kota;
 - b. perwujudan Pola Ruang Wilayah kota; dan
 - c. perwujudan KSK.
- (2) Perwujudan Struktur Ruang Wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. perwujudan pusat pelayanan kota, terdiri atas:
 1. pengembangan dan pengembangan *central business distric* (CBD);
 2. pengembangan dan penataan Kawasan perkantoran pemerintahan Daerah;
 3. pengembangan permukiman vertikal;
 4. pengembangan sarana pelayanan umum berbasis IT; dan
 5. penyediaan RTH sebesar 20 % (dua puluh persen).
 - b. pengembangan subpusat pelayanan kota Pondokgede, terdiri atas:
 1. pengembangan dan penataan Kawasan perdagangan dan jasa;
 2. pengembangan dan penataan Kawasan pendidikan Daerah;
 3. pengembangan dan tata Kawasan pemerintahan skala kecamatan berbasis IT; dan
 4. penyediaan RTH sebesar 20% (dua puluh persen).
 - c. pengembangan subpusat pelayanan kota Bekasi Utara, terdiri atas:
 1. pengembangan dan penataan Kawasan perdagangan dan jasa;
 2. pengembangan dan penataan Kawasan permukiman;
 3. pengembangan dan penataan Kawasan pemerintahan skala kecamatan berbasis IT; dan
 4. penyediaan RTH sebesar 20% (dua puluh persen).
 - d. pengembangan subpusat pelayanan kota Jatisampurna, terdiri atas:
 1. pengembangan dan penataan Kawasan perdagangan dan jasa;
 2. pengembangan dan penataan Kawasan permukiman;
 3. pengembangan dan penataan Kawasan pemerintahan skala kecamatan berbasis IT; dan
 4. penyediaan RTH sebesar 20% (dua puluh persen).
 - e. pengembangan subpusat pelayanan kota Mustikajaya, terdiri atas:
 1. pengembangan dan penataan Kawasan permukiman skala besar;
 2. pengembangan dan tata Kawasan industri dan pergudangan;
 3. pengembangan dan penataan Kawasan pemerintahan skala kecamatan berbasis IT;
 4. penyediaan RTH sebesar 20% (dua puluh persen);
 5. tata dan penyediaan *buffer zone* (taman kota); dan
 6. peningkatan prasarana sampah.
 - f. pengembangan pusat pelayanan lingkungan, terdiri atas:
 1. pembangunan sarana dan prasarana lingkungan;
 2. pengembangan dan penataan Kawasan perdagangan dan jasa; dan
 3. penyediaan RTH sebesar 20% (dua puluh persen).

- g. pembangunan sistem jaringan transportasi terdiri atas:
1. sistem jaringan Jalan umum meliputi:
 - a) sistem jaringan Jalan, Jalan arteri, perbaikan Jalan dan *fly over*, pembangunan *fly over* dan *underpass*;
 - b) Jalan arteri sekunder, peningkatan fungsi Jalan, perbaikan jaringan Jalan;
 - c) Jalan kolektor, pembangunan jaringan Jalan, *fly over*, *underpass* dan perbaikan jaringan Jalan dan *fly over*;
 - d) Jalan kolektor primer, pembangunan jaringan Jalan, *fly over*, *underpass* dan perbaikan jaringan Jalan;
 - e) Jalan kolektor sekunder, perbaikan jaringan Jalan;
 - f) Jalan lokal primer, perbaikan jaringan Jalan; dan
 - g) Jalan lokal sekunder, perbaikan jaringan Jalan.
 2. pembangunan sistem jaringan Jalan tol meliputi:
 - a) Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu/Becakayu-Jalan Joyomartono-Pahlawan (Bekasi Bagian Utara);
 - b) Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Sisi Selatan;
 - c) JORR II Cimanggis-Cibitung;
 - d) Jalan Tol Sunter-Pulo Gebang (*extention*) Harapan Indah;
 - e) Jalan Tol Jakarta *Outer Ring Road* (JORR) *Elevated* Cikunir-Ulujami; dan
 - f) Jalan Jakarta-Cikampek.
 3. pembangunan terminal penumpang meliputi:
 - a) terminal Tipe A;
 - b) terminal Tipe B; dan
 - c) terminal Tipe C.
 4. pembangunan jembatan;
 5. pembangunan dan pengembangan persimpangan sebidang;
 6. pembangunan dan pengembangan persimpangan tidak sebidang;
 7. sistem angkutan umum, terdiri atas:
 - a) pengaturan kembali jumlah dan pembatasan jumlah dan jenis armada angkutan umum;
 - b) pengaturan kembali rute trayek angkutan umum;
 - c) peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum;
 - d) kendaraan antar kota antar provinsi (AKAP) dan angkutan kota dalam provinsi (AKDP);
 - e) pengembangan angkutan massal dalam kota berbasis rel;
 - f) pengembangan angkutan massal kota berbasis Jalan;
 - g) pengaturan kembali jumlah dan jenis armada angkutan umum;
 - h) pemanfaatan lajur Jalan Tol untuk pelayanan angkutan massal atau jalur khusus angkutan umum (LKAU);
 - i) pembangunan passing lane pada rute Transjabodetabek;
 - j) pembangunan *bus line* dan halte pada rute Transjabodetabek reguler;
 - k) pengembangan rute Transjabodetabek ekspres;
 - l) pengembangan rute Transjabodetabek reguler;
 - m) pengembangan angkutan pengumpan (*feeder*) yang melayani Transjabodetabek;
 - n) pengawasan angkutan barang;
 - o) penerapan sistem prioritas bus di persimpangan; dan
 - p) penggunaan kendaraan listrik dan gas.
 8. manajemen rekayasa lalu lintas, terdiri atas:
 - a) pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan mengoptimalkan penggunaan angkutan umum yang dilengkapi dengan penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya;
 - b) rencana penanganan parkir;

- c) pengaturan kembali area dan pembatasan waktu untuk parkir sistem *on street* di ruas Jalan yang menimbulkan kemacetan;
 - d) penyediaan dan pembangunan prasarana parkir *off street*;
 - e) penerapan sistem elektronik parkir meter;
 - f) pengembangan fasilitas perpindahan moda/fasilitas alih moda/fasilitas *integrasi* intra dan antarmoda;
 - g) pengaturan lalu lintas;
 - h) pengadaan dan pemasangan fasilitas pelengkap Jalan;
 - i) penerapan *electronic road pricing* (ERP) dan pengaturan pengguna sepeda motor;
 - j) manajemen dan rekayasa lalu lintas di Kawasan CBD;
 - k) pembangunan dan pengembangan area *traffic control system* (ATCS);
 - l) pengadaan dan pemeliharaan CCTV di Jalan arteri; dan
 - m) penyelenggaraan hari bebas kendaraan/*car free day*.
9. Jalan kereta api umum antar kota terdiri atas:
- a) pembangunan rel kereta api meliputi:
 - 1) *double-double track* kereta api perkotaan Manggarai-Cikarang;
 - 2) *high speed rail* (HSR) Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung;
 - 3) Jalan KA Semi Cepat Jakarta-Surabaya;
 - 4) *light rail transit* (LRT) 07 dan 08 Cawang-Bekasi Timur *extension to* Cikarang;
 - 5) *light Rail Transit* (LRT) 09 Jagakarsa-Cileungsi;
 - 6) Jalur kereta api massal cepat (*Mass Rapid Transit/MRT*) 02 jalur Timur-Barat (Cikarang-Medansatria-Kalideres-Balaraja);
 - 7) jalur kereta api massal cepat (*Mass Rapid Transit/MRT*) 05 Karawaci-South Cikarang;
 - 8) jalur kereta api massal cepat (*Mass Rapid Transit/MRT*) 07 *North-South* Kota Bekasi;
 - 9) jalur kereta api massal cepat (*Mass Rapid Transit/MRT*) 09 *Outer Loopline* Pantai Indah Kapuk-Cilincing; dan
 - 10) Rel Kereta Api Barang Lingkar Jakarta.
 - b) perbaikan rel kereta api, jaringan kereta api Bandung Jakarta; dan
 - c) pembangunan jaringan jalur kereta api perkotaan aeromovel Medansatria-Bojongrawalumbu.
10. stasiun kereta api meliputi stasiun penumpang, pengembangan dan pembangunan stasiun.
- h. sistem jaringan energi terdiri atas:
- 1. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi:
 - a) pengembangan jaringan pipa distribusi; dan
 - b) penataan jaringan energi gas.
 - 2. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi:
 - a) pengembangan jaringan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik berupa pembangkit listrik lainnya yaitu pengembangan energi terbarukan; dan
 - b) jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
 - 3. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem meliputi pengembangan jaringan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) menghubungkan jaringan dan gardu induk listrik untuk pendistribusian energi listrik secara merata di seluruh wilayah kota;
 - 4. jaringan distribusi tenaga listrik meliputi:

- a) jaringan saluran udara tegangan menengah (SUTM);
 - b) jaringan saluran udara tegangan rendah (SUTR);
 - c) peningkatan gardu listrik (catu daya) lintas lintas Manggarai-Jatinegara-Cikarang-Lemah Abang;
 - d) rehabilitasi atau peningkatan transmisi listrik aliran atas (LAA) Lintas Manggarai-Jatinegara-Bekasi-Cikarang-Lemahabang; dan
 - e) pembangunan lintas atas (LAA) termasuk gardu listrik lintas Manggarai-Bekasi-Cikarang.
5. gardu listrik meliputi pengembangan/perbaiki gardu listrik.
- i. sistem jaringan telekomunikasi terdiri atas:
1. sistem jaringan tetap, meliputi:
 - a) pengembangan infrastruktur jaringan tetap berupa stasiun telepon otomatis; dan
 - b) pengembangan jaringan tetap berupa jaringan serat optik.
 2. sistem jaringan bergerak, meliputi:
 - a) pengembangan jaringan bergerak berupa pengembangan pengguna menara telekomunikasi secara bersama (pengembangan BTS terpadu); dan
 - b) penataan jaringan telekomunikasi melalui jaringan terpadu.
- j. jaringan sumber daya air, terdiri atas:
1. sistem pengendalian banjir meliputi:
 - a) pengembangan jaringan pengendali banjir berupa integrasi sistem jaringan drainase pengendali banjir Kota Bekasi dengan Banjir Kanal Timur (BKT) berupa *outlet* yang berasal kali Bojongrangkong dan Kali Bekasi; dan
 - b) pengembangan dan pembangunan bangunan pengendali banjir.
 2. bangunan sumber daya air berupa pengembangan dan pembangunan bangunan sumber daya air.
- k. infrastruktur perkotaan, terdiri atas:
1. sistem penyediaan air minum (SPAM) meliputi:
 - a) jaringan perpipaan, terdiri atas:
 - 1) pengembangan unit air baku;
 - 2) pengembangan produksi;
 - 3) pengembangan unit distribusi; dan
 - 4) pengembangan unit pelayanan.
 - b) jaringan nonperpipaan, terdiri atas:
 - 1) pengembangan jaringan non perpipaan terdiri atas penyediaan air minum yang bersumber dari sumur gali, sumur bor, terminal air; dan
 - 2) pengawasan pemanfaatan/eksploitasi air tanah.
 2. sistem pengolahan air limbah meliputi:
 - a) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik, terdiri atas:
 - 1) pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALD-T) Kawasan;
 - 2) pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALD-T) pemukiman;
 - 3) pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALD-T) perumahan;
 - 4) peningkatan kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT); dan
 - 5) Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPALD-S) dilakukan secara individual/komunal dengan tangki septik yang berstandar SNI tersebar di seluruh Wilayah kota.

- b) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah nondomestik meliputi:
 - 1) pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) industri terpadu;
 - 2) sistem pengelolaan limbah cair lainnya terdiri atas kegiatan rumah sakit, industri, hotel dan limbah domestik dari kegiatan/dan atau usaha seperti mall, apartemen, restoran sesuai dengan baku mutu air limbah dengan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) setempat melalui prinsip teknologi ramah lingkungan; dan
 - 3) pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALD-T)/ Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPALD-S) pada infrastruktur publik daerah (IPD).
- 3. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) berupa pengembangan sistem pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) termasuk limbah medis;
- 4. sistem jaringan persampahan perkotaan meliputi:
 - a) pengembangan stasiun peralihan antara (SPA);
 - b) pengembangan tempat pengolahan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R);
 - c) tempat pengolahan sampah (TPS);
 - d) tempat pemrosesan akhir (TPA);
 - e) pengembangan manajemen pengelolaan sampah berbasis IT;
 - f) sosialisasi pemilahan sampah di permukiman teratur dan tidak teratur;
 - g) peningkatan jumlah bank sampah dengan target 1 (satu) Rukun Warga (RW) 1 (satu) bank sampah; dan
 - h) peningkatan sarana dan prasarana persampahan.
- 5. sistem jaringan drainase meliputi:
 - a) pengembangan sistem jaringan primer;
 - b) pengembangan sistem jaringan sekunder;
 - c) pengembangan sistem jaringan tersier;
 - d) normalisasi kali dan integrasi sistem jaringan drainase pengendali banjir;
 - e) penerapan konsep ekodrain;
 - f) menata ulang struktur hirarki drainase dan mengintegrasikan saluran drainase pada daerah yang baru dikembangkan; dan
 - g) meningkatkan kerja sama pembangunan prasarana pengendalian banjir dengan pemerintah daerah kota sekitar melalui pembuatan program pembangunan bersama.
- 6. penyediaan sistem jaringan pejalan kaki;
- 7. pengembangan jalur sepeda sistem jalur sepeda;
- 8. sistem jaringan evakuasi bencana meliputi:
 - a) pengembangan jalur evakuasi bencana; dan
 - b) pengembangan ruang evakuasi bencana.
- 9. sistem pemadam kebakaran meliputi:
 - a) penyediaan sarana dan prasarana operasional terdiri dari gedung pos utama, pembuatan tandon, penambahan mobil kebakaran, penyediaan kebakaran operasional pada pos pemadam kebakaran (WMK 1);
 - b) penyediaan sarana dan prasarana operasional terdiri dari gedung pos utama, pembuatan tandon, penambahan mobil kebakaran, penyediaan kebakaran operasional pada pos pemadam kebakaran (WMK 2);
 - c) pengembangan pos pemadam kebakaran;

- d) pengembangan pasokan air dan rencana hidran;
 - e) pengembangan sarana dan prasarana pemadam kebakaran; dan
 - f) pengembangan sistem informasi kebakaran.
- (3) Perwujudan pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Kawasan lindung, terdiri atas:
 - 1. Kawasan perlindungan setempat, meliputi:
 - a) penetapan dan penataan garis sempadan sungai, terdiri atas:
 - 1) penetapan dan penataan garis sempadan pagar dan bangunan terhadap sungai;
 - 2) penetapan dan penataan garis sempadan bangunan terhadap saluran pembuangan mikro;
 - 3) pengelolaan Kawasan sempadan sungai; dan
 - 4) mengendalikan daya dukung dan daya tampung sungai.
 - b) penetapan dan penataan garis sempadan situ/danau, terdiri atas:
 - 1) menetapkan dan mengoptimalkan Kawasan sempadan situ/danau sebagai RTH dan ruang terbuka nonhijau; dan
 - 2) penetapan dan penataan garis sempadan danau/situ.
 - 2. RTH, meliputi:
 - a) pengembangan RTH taman;
 - b) pengembangan jalur hijau;
 - c) pengembangan pemakaman;
 - d) pengembangan RTH pada Kawasan perumahan sebesar paling sedikit 15% (lima belas persen) dari luas Kawasan pengembangn perumahan;
 - e) RTH pada Kawasan perdagangan dan jasa sebesar paling sedikit 15% (lima belas persen) dari luas Kawasan perdagangan dan jasa;
 - f) RTH pada Kawasan perkantoran sebesar paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas Kawasan perkantoran;
 - g) RTH pada Kawasan industri sebesar paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas Kawasan industri;
 - h) RTH pada Kawasan pariwisata sebesar paling sedikit 30% (tiga puluh) persen dari luas Kawasan pariwisata;
 - i) RTH pada Kawasan ruang terbuka nonhijau sebesar paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas Kawasan ruang terbuka nonhijau;
 - j) RTH pada Kawasan ruang evakuasi bencana sebesar paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan ruang evakuasi bencana;
 - k) RTH pada sarana pelayanan umum sebesar paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas sarana pelayanan umum;
 - l) RTH pada Kawasan TOD sebesar paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas Kawasan TOD;
 - m) RTH pada Kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) sebesar paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP); dan
 - n) pengadaan lahan RTH publik seluas 285 (dua ratus delapan puluh lima) hektare.
 - b. perwujudan Kawasan budi daya, terdiri atas:
 - 1. Kawasan pertambangan dan energi berupa pengawasan dan pengendalian Kawasan pertambangan;

2. Kawasan peruntukan industri, meliputi:
 - a) pengembangan Kawasan industri;
 - b) penyediaan sentra industri kreatif;
 - c) pengembangan kegiatan industri berwawasan lingkungan;
 - d) pembatasan kegiatan industri;
 - e) penyediaan Kawasan RTH;
 - f) penyediaan perumahan bagi Masyarakat berpenghasilan rendah;
 - g) RTH pada Kawasan industri sebesar paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas Kawasan industri; dan
 - h) penyediaan prasarana dan sarana lingkungan, utilitas umum pada Kawasan peruntukan industri.
3. Kawasan pariwisata
 - a) pengembangan Kawasan pariwisata;
 - b) pembangunan dan peningkatan aksesibilitas transportasi yang mendukung pembangunan pariwisata;
 - c) pembangunan dan peningkatan fasilitas pelayanan umum dan fasilitas pariwisata (amnesti) yang mendukung pembangunan pariwisata;
 - d) penyediaan RTH; dan
 - e) kajian wisata.
4. Kawasan permukiman, meliputi:
 - a) Kawasan perumahan, terdiri atas:
 - 1) pengembangan perumahan vertikal;
 - 2) peningkatan kualitas lingkungan di permukiman kumuh;
 - 3) pembangunan prasarana minimal pendukung prasarana permukiman;
 - 4) pengembangan RTH di Kawasan permukiman;
 - 5) relokasi perumahan berdampak banjir; dan
 - 6) pengembangan perumahan MBR.
 - b) Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, terdiri atas:
 - 1) pengembangan dan peningkatan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 - 2) pengembangan RTH.
 - c) infrastruktur perkotaan, terdiri atas:
 - 1) tempat pemrosesan akhir (TPA); dan
 - 2) gardu listrik.
5. Kawasan campuran meliputi:
 - a) pengembangan Kawasan campuran;
 - b) penyediaan prasarana dan sarana lingkungan, utilitas umum, pada Kawasan perdagangan dan jasa serta TOD; dan
 - c) penyediaan dan pengembangan RTH.
6. Kawasan perdagangan dan jasa, meliputi:
 - a) pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala kota dan regional;
 - b) pengembangan perdagangan dan jasa skala kecamatan;
 - c) merevitalisasi atau meremajakan pasar tradisional;
 - d) membatasi pengembangan kegiatan jasa secara linier pada ruas Jalan dengan tingkat pelayanan rendah;
 - e) penyediaan prasarana dan sarana lingkungan, utilitas umum, pada Kawasan perdagangan dan jasa;
 - f) penataan kegiatan sektor informal; dan
 - g) penyediaan RTH.
7. Kawasan perkantoran, meliputi:
 - a) perkantoran pemerintah, terdiri atas:
 - 1) penataan dan peningkatan perkantoran pemerintahan skala regional dan kota secara terpadu;

- 2) penataan dan peningkatan perkantoran pemerintahan skala pelayanan kecamatan;
 - 3) penataan dan peningkatan pemerintahan skala kelurahan; dan
 - 4) penyediaan RTH.
 - b) perkantoran swasta, terdiri atas:
 - 1) pengembangan sarana perkantoran swasta yang mendukung fungsi kegiatan baru;
 - 2) pengembangan perkantoran secara koridor;
 - 3) pengembangan Kawasan multi fungsi antara perkantoran, perdagangan dan jasa, fasilitas umum;
 - 4) pengembangan Kawasan perkantoran pemerintah dan swasta berbasis IT; dan
 - 5) penyediaan RTH.
 8. Kawasan transportasi meliputi:
 - a) pembangunan Kawasan stasiun berorientasi transit;
 - b) penyediaan sarana dan prasarana TOD;
 - c) penyediaan RTH; dan
 - d) pengembangan Kawasan multi fungsi antara Kawasan transportasi, perkantoran, perdagangan dan jasa, fasilitas umum.
 9. Kawasan pertahanan dan keamanan.
- (4) perwujudan KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. KSK dari sudut kepentingan ekonomi (Pusat Kota) meliputi:
 1. pengembangan pusat perdagangan dan jasa berskala kota dan regional berwawasan lingkungan;
 2. penanganan masalah kemacetan pada perlintasan sebidang antara Jalan dan rel kereta api melalui pembangunan Jalan layang, *underpass*, dan *sky cross*;
 3. penguatan pembangunan prasarana dasar, terutama prasarana pelayanan air minum, drainase, air limbah, dan peningkatan Jalan kota, diintegrasikan dengan pengembangan sistem prasarana pada wilayah yang lebih luas;
 4. pengembangan hunian vertikal sebagai penyediaan permukiman; dan
 5. penyediaan Kawasan RTH.
 - b. pengembangan dan penataan Kawasan berbasis ITKSK dari sudut kepentingan ekonomi (Mustikajaya/Bantargebang) meliputi:
 1. pemusatan kegiatan industri;
 2. pembangunan pusat pengolahan limbah medis dan TPST modern Sumurbatu berteknologi tinggi;
 3. pengembangan hunian vertikal sebagai penyediaan permukiman di sekitar kegiatan industri;
 4. penguatan pembangunan prasarana dasar, terutama prasarana pelayanan air minum, drainase, air limbah, dan peningkatan Jalan kota, diintegrasikan dengan pengembangan sistem prasarana pada wilayah yang lebih luas;
 5. penyediaan Kawasan RTH; dan
 6. pengembangan dan penataan Kawasan berbasis IT.
 - c. KSK dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi (Jatisampurna) meliputi:
 1. pengembangan pusat industri jasa kreatif, industri teknologi tinggi;
 2. penguatan pembangunan prasarana dasar, terutama prasarana pelayanan air minum, drainase, air limbah, dan peningkatan Jalan kota, diintegrasikan dengan pengembangan sistem prasarana pada wilayah yang lebih luas;

3. penyediaan Kawasan RTH; dan
4. pengembangan dan penataan Kawasan berbasis IT.

Pasal 57

- (1) Indikasi program utama tahap IV (empat) tahun 2035-2039 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b angka 3, terdiri atas:
 - a. perwujudan Struktur Ruang Wilayah kota;
 - b. perwujudan Pola Ruang Wilayah kota; dan
 - c. perwujudan KSK.
- (2) Perwujudan Struktur Ruang Wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. perwujudan pusat pelayanan kota terdiri atas:
 1. pengembangan dan pengembangan *central business distric* (CBD);
 2. pengembangan dan penataan Kawasan perkantoran pemerintahan Daerah;
 3. pengembangan permukiman vertikal;
 4. pengembangan sarana pelayanan umum berbasis IT; dan
 5. penyediaan RTH sebesar 20% (dua puluh persen).
 - b. pengembangan subpusat pelayanan kota Pondokgede meliputi:
 1. pengembangan dan penataan Kawasan perdagangan dan jasa;
 2. pengembangan dan penataan Kawasan pendidikan Kota Bekasi;
 3. pengembangan dan penataan Kawasan pemerintahan skala kecamatan Kota Bekasi berbasis IT; dan
 4. penyediaan RTH sebesar 20% (dua puluh persen).
 - c. pengembangan Subpusat Pelayanan kota Bekasi Utara meliputi:
 1. pengembangan dan penataan Kawasan perdagangan dan jasa;
 2. pengembangan dan penataan Kawasan permukiman.
 3. pengembangan dan penataan Kawasan Pemerintahan skala kecamatan kota Bekasi berbasis IT; dan
 4. penyediaan RTH sebesar 20% (dua puluh persen).
 - d. pengembangan subpusat pelayanan kota Jatisampurna meliputi:
 1. pengembangan dan penataan Kawasan perdagangan dan jasa;
 2. pengembangan dan penataan Kawasan permukiman;
 3. pengembangan dan penataan Kawasan pemerintahan skala kecamatan Kota Bekasi berbasis IT; dan
 4. penyediaan RTH sebesar 20% (dua puluh persen).
 - e. pengembangan subpusat pelayanan kota Mustikajaya meliputi:
 1. pengembangan dan penataan Kawasan permukiman skala besar;
 2. pengembangan dan penataan Kawasan industri dan pergudangan;
 3. pengembangan dan penataan Kawasan pemerintahan skala kecamatan Kota Bekasi berbasis IT;
 4. penyediaan RTH sebesar 20% (dua puluh persen);
 5. penataan dan penyediaan *buffer zone* (taman kota); dan
 6. peningkatan prasarana sampah.
 - f. pengembangan pusat pelayanan lingkungan meliputi:
 1. pembangunan sarana dan prasarana lingkungan;
 2. pengembangan dan penataan Kawasan perdagangan dan jasa; dan
 3. penyediaan RTH sebesar 20 % (dua puluh) persen.
 - g. pembangunan sistem jaringan transportasi terdiri atas:
 1. sistem jaringan Jalan umum meliputi:
 - a) sistem jaringan Jalan, Jalan arteri, perbaikan Jalan dan *fly over*, pembangunan *fly over* dan *underpass*
 - b) Jalan arteri sekunder, peningkatan fungsi Jalan, perbaikan jaringan Jalan;
 - c) Jalan kolektor, pembangunan jaringan Jalan, *fly over*, *underpas*, dan perbaikan jaringan Jalan dan *fly over*,

- d) Jalan kolektor primer, pembangunan jaringan Jalan, *fly over*, *underpass* dan perbaikan jaringan Jalan;
 - e) Jalan kolektor sekunder, perbaikan jaringan Jalan;
 - f) Jalan lokal primer, perbaikan jaringan Jalan; dan
 - g) Jalan lokal sekunder, perbaikan jaringan Jalan.
2. pembangunan sistem jaringan Jalan tol meliputi:
- a) Jalan Tol Bekasi-Cawang - Kampung Melayu/Becakayu-Jalan Joyomartono-Pahlawan (Bekasi Bagian Utara);
 - b) Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Sisi Selatan;
 - c) JORR II Cimanggis-Cibitung;
 - d) Jalan Tol Sunter-Pulo Gebang (*extention*) Harapan Indah;
 - e) Jalan Tol Jakarta *Outer Ring Road* (JORR) *Elevated* Cikunir-Utjami; dan
 - f) Jalan Jakarta-Cikampek.
3. pembangunan terminal penumpang meliputi:
- a) terminal Tipe A;
 - b) terminal Tipe B; dan
 - c) terminal Tipe C.
4. pembangunan jembatan;
5. pembangunan dan pengembangan persimpangan sebidang;
6. pembangunan dan pengembangan persimpangan tidak sebidang;
7. sistem angkutan umum, terdiri atas:
- a) pengaturan kembali jumlah dan pembatasan jumlah dan jenis armada angkutan umum;
 - b) pengaturan kembali rute trayek angkutan umum;
 - c) peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum;
 - d) kendaraan antarkota antarprovinsi (AKAP) dan angkutan kota dalam provinsi (AKDP);
 - e) pengembangan angkutan massal dalam kota berbasis rel;
 - f) pengembangan angkutan massal kota berbasis Jalan;
 - g) pengaturan kembali jumlah dan jenis armada angkutan umum;
 - h) pemanfaatan lajur Jalan tol untuk pelayanan angkutan massal atau jalur khusus angkutan umum (LKAU);
 - i) Pembangunan *passing lane* pada rute Transjabodetabek;
 - j) pembangunan *bus line* dan halte pada rute Transjabodetabek Reguler;
 - k) pengembangan rute Transjabodetabek ekspres;
 - l) pengembangan rute Transjabodetabek reguler;
 - m) pengembangan angkutan pengumpan (*feeder*) yang melayani Transjabodetabek;
 - n) pengawasan angkutan barang;
 - o) penerapan sistem prioritas bus di persimpangan; dan
 - p) penggunaan kendaraan listrik dan gas.
8. manajemen rekayasa lalu lintas meliputi:
- a) pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan mengoptimalkan penggunaan angkutan umum yang dilengkapi dengan penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya;
 - b) rencana penanganan parkir;
 - c) pengaturan kembali area dan pembatasan waktu untuk parkir sistem *on street* di ruas Jalan yang menimbulkan kemacetan;
 - d) penyediaan dan pembangunan prasarana parkir *off street*;
 - e) penerapan sistem elektronik parkir meter;
 - f) pengembangan fasilitas perpindahan moda/fasilitas alih moda/fasilitas integrase intra dan antarmoda;
 - g) pengaturan lalu lintas;

- h) pengadaan dan pemasangan fasilitas pelengkap Jalan;
 - i) penerapan *electronic road pricing* (ERP) dan pengaturan pengguna sepeda motor;
 - j) manajemen dan rekayasa lalu lintas di Kawasan CBD;
 - k) pembangunan dan pengembangan *area traffic control system* (ATCS);
 - l) pengadaan dan pemeliharaan CCTV di Jalan arteri; dan
 - m) penyelenggaraan hari bebas kendaraan/ *car free day*.
9. Jalan kereta api umum antar kota, terdiri atas:
- a) pembangunan rel kereta api
 - 1) *double-double track* kereta api perkotaan Manggarai-Cikarang;
 - 2) *high speed rail* (HSR) Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung;
 - 3) Jalan KA semi cepat Jakarta-Surabaya;
 - 4) *light rail transit* (LRT) 07 dan 08 Cawang-Bekasi Timur *extension to* Cikarang;
 - 5) *light rail transit* (LRT) 09 Jagakarsa-Cileungsi;
 - 6) Jalur kereta api massal cepat (*Mass Rapid Transit/ MRT*) 02 jalur Timur-Barat (Cikarang-Medansatria-Kalideres-Balaraja);
 - 7) jalur kereta api massal cepat (*Mass Rapid Transit/ MRT*) 05 Karawaci-South Cikarang;
 - 8) jalur kereta api massal cepat (*Mass Rapid Transit/ MRT*) 07 *North-South* Kota Bekasi;
 - 9) jalur kereta api massal cepat (*Mass Rapid Transit/ MRT*) 09 *Outer Loopline* Pantai Indah Kapuk-Cilincing; dan
 - 10) rel kereta api barang lingkaran Jakarta.
 - b) perbaikan rel kereta api, jaringan kereta api Bandung Jakarta; dan
 - c) pembangunan jaringan jalur kereta api perkotaan *aeromovel* Medansatria-Bojongrawalumbu.
10. stasiun kereta api berupa stasiun penumpang, pengembangan dan pembangunan stasiun.
- h. sistem jaringan energi, terdiri atas:
- 1. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi:
 - a) pengembangan jaringan pipa distribusi; dan
 - b) penataan jaringan energi gas.
 - 2. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi:
 - a) pengembangan jaringan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik berupa pembangkit listrik lainnya yaitu pengembangan energi terbarukan; dan
 - b) jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
 - 3. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem meliputi pengembangan jaringan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) menghubungkan jaringan dan gardu induk listrik untuk pendistribusian energi listrik secara merata di seluruh wilayah kota;
 - 4. jaringan distribusi tenaga listrik meliputi:
 - a) jaringan saluran udara tegangan menengah (SUTM);
 - b) jaringan saluran udara tegangan rendah (SUTR);
 - c) peningkatan gardu listrik (catu daya) lintas lintas Manggarai-Jatinegara-Cikarang-Lemah Abang;
 - d) rehabilitasi atau peningkatan transmisi listrik aliran atas (LAA) Lintas Manggarai-Jatinegara-Bekasi-Cikarang-Lemahabang; dan
 - e) pembangunan lintas atas (LAA) termasuk gardu listrik lintas Manggarai-Bekasi-Cikarang.

5. gardu listrik berupa pengembangan/perbaikan gardu listrik.
- i. sistem jaringan telekomunikasi, terdiri atas:
 1. sistem jaringan tetap, meliputi:
 - a) pengembangan infrastruktur jaringan tetap berupa stasiun telepon otomatis; dan
 - b) pengembangan jaringan tetap berupa jaringan serat optik.
 2. sistem jaringan bergerak, meliputi:
 - a) pengembangan jaringan bergerak berupa pengembangan pengguna menara telekomunikasi secara bersama (pengembangan BTS terpadu); dan
 - b) penataan jaringan telekomunikasi melalui jaringan terpadu.
- j. jaringan sumber daya air terdiri atas:
 1. sistem pengendalian banjir, meliputi:
 - a) pengembangan jaringan pengendali banjir berupa integrasi sistem jaringan drainase pengendali banjir Kota Bekasi dengan Banjir Kanal Timur (BKT) berupa *outlet* yang berasal dari kali Bojongrangkong dan kali Bekasi; dan
 - b) pengembangan dan pembangunan pengendali banjir.
 2. bangunan sumber daya air meliputi pengembangan dan pembangunan bangunan sumber daya air.
- k. infrastruktur perkotaan terdiri atas:
 1. sistem penyediaan air minum (SPAM) meliputi:
 - a) jaringan perpipaan, terdiri atas:
 - 1) pengembangan unit air baku;
 - 2) pengembangan produksi;
 - 3) pengembangan unit distribusi; dan
 - 4) pengembangan unit pelayanan.
 - b) jaringan non perpipaan, terdiri atas:
 - 1) pengembangan jaringan non perpipaan terdiri atas penyediaan air minum yang bersumber dari sumur gali, sumur bor, terminal air; dan
 - 2) pengawasan pemanfaatan/eksploitasi air tanah.
 2. sistem pengolahan air limbah, meliputi:
 - a) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik terdiri atas:
 - 1) pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALD-T) Kawasan;
 - 2) pembangunan SISTEM Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALD-T) pemukiman;
 - 3) pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALD-T) perumahan;
 - 4) peningkatan kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT); dan
 - 5) PALD-S (sistem pengelolaan air limbah setempat) dilakukan secara individual/komunal dengan tangki septik yang berstandar SNI tersebar di seluruh Wilayah kota.
 - b) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik meliputi:
 - 1) pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) industri terpadu;
 - 2) sistem pengelolaan limbah cair lainnya terdiri atas kegiatan rumah sakit, industri, hotel dan limbah domestik dari kegiatan/dan atau usaha seperti mall, apartemen, restoran sesuai dengan baku mutu air limbah dengan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) setempat melalui prinsip teknologi ramah lingkungan; dan

- 3) pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALD-T)/ Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPALD-S) pada infrastruktur publik daerah (IPD).
 3. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) meliputi pengembangan sistem pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun termasuk limbah medis.
 4. sistem jaringan persampahan perkotaan terdiri atas:
 - a) pengembangan stasiun peralihan antara (SPA);
 - b) pengembangan tempat pengolahan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R);
 - c) tempat pengolahan sampah (TPS);
 - d) tempat pemrosesan akhir (TPA);
 - e) pengembangan manajemen pengelolaan sampah berbasis IT;
 - f) sosialisasi pemilahan sampah di permukiman teratur dan tidak teratur;
 - g) peningkatan jumlah bank sampah dengan target 1 (satu) Rukun Warga (RW) 1 (satu) bank sampah; dan
 - h) peningkatan sarana dan prasarana persampahan.
 5. sistem jaringan drainase terdiri atas:
 - a) pengembangan sistem jaringan primer;
 - b) pengembangan sistem jaringan sekunder;
 - c) pengembangan sistem jaringan tersier;
 - d) normalisasi kali dan integrasi sistem jaringan drainase pengendali banjir;
 - e) penerapan konsep ekodrain;
 - f) menata ulang struktur hierarki drainase dan mengintegrasikan saluran drainase pada daerah-daerah yang baru dikembangkan; dan
 - g) meningkatkan kerja sama pembangunan prasarana pengendalian banjir dengan pemerintah daerah kota sekitar melalui pembuatan program pembangunan bersama.
 6. penyediaan sistem jaringan pejalan kaki;
 7. pengembangan jalur sepeda sistem jalur sepeda;
 8. sistem jaringan evakuasi bencana terdiri atas:
 - a) pengembangan jalur evakuasi bencana; dan
 - b) pengembangan ruang evakuasi bencana.
 9. sistem pemadam kebakaran terdiri atas:
 - a) penyediaan sarana dan prasarana operasional terdiri dari gedung pos utama, pembuatan tandon, penambahan mobil kebakaran, penyediaan kebakaran operasional pada pos pemadam kebakaran (WMK 1);
 - b) penyediaan sarana dan prasarana operasional terdiri dari gedung pos utama, pembuatan tandon, penambahan mobil kebakaran, penyediaan kebakaran operasional pada pos pemadam kebakaran (WMK 2);
 - c) pengembangan pos pemadam kebakaran;
 - d) pengembangan pasokan air dan rencana hidran;
 - e) pengembangan sarana dan prasarana pemadam kebakaran; dan
 - f) pengembangan sistem informasi kebakaran.
- (3) Perwujudan Pola Ruang Wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. perwujudan Kawasan Lindung, meliputi:
 1. Kawasan perlindungan setempat, terdiri atas:
 - a) penetapan dan penataan garis sempadan sungai, terdiri atas:

- 1) penetapan dan penataan garis sempadan pagar dan bangunan terhadap sungai;
 - 2) penetapan dan penataan garis sempadan bangunan terhadap saluran pembuangan mikro;
 - 3) pengelolaan Kawasan sempadan sungai; dan
 - 4) mengendalikan daya dukung dan daya tampung sungai.
- b) penetapan dan penataan garis sempadan situ/danau, terdiri atas:
- 1) menetapkan dan mengoptimalkan Kawasan sempadan situ/danau sebagai RTH dan ruang terbuka nonhijau; dan
 - 2) penetapan dan penataan garis sempadan danau/situ.
2. RTH, terdiri atas:
- a) pengembangan RTH taman;
 - b) pengembangan jalur hijau;
 - c) pengembangan pemakaman;
 - d) pengembangan RTH pada Kawasan perumahan sebesar paling sedikit 15% (lima belas persen) dari luas Kawasan pengembangan perumahan;
 - e) RTH pada Kawasan perdagangan dan jasa sebesar paling sedikit 15% (lima belas persen) dari luas Kawasan perdagangan dan jasa;
 - f) RTH pada Kawasan perkantoran sebesar paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas Kawasan perkantoran;
 - g) RTH pada Kawasan industri sebesar paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas Kawasan industri;
 - h) RTH pada Kawasan pariwisata sebesar paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan pariwisata;
 - i) RTH pada Kawasan ruang terbuka nonhijau sebesar paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas Kawasan ruang terbuka non hijau;
 - j) RTH pada Kawasan ruang evakuasi bencana sebesar paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan ruang evakuasi bencana;
 - k) RTH pada sarana pelayanan umum sebesar paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas sarana pelayanan umum;
 - l) RTH pada Kawasan TOD sebesar paling sedikit 20% (dua puluh persen) persen dari luas Kawasan TOD;
 - m) RTH pada Kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) sebesar paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP); dan
 - n) pengadaan lahan RTH publik seluas 285 (dua ratus delapan puluh lima) hektare.
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya, meliputi:
1. Kawasan pertanian, terdiri atas:
 - a) pengembangan dan pelestarian Kawasan pertanian pangan;
 - b) penggunaan teknik budi daya pangan;
 - c) optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian; dan
 - d) penetapan Kawasan pertanian pangan.
 2. Kawasan pertambangan dan energi berupa pengawasan dan pengendalian Kawasan pertambangan;
 3. Kawasan peruntukan industri, terdiri atas:
 - a) pengembangan Kawasan industri;
 - b) penyediaan sentra industri kratif;
 - c) pengembangan kegiatan industri berwawasan lingkungan;
 - d) pembatasan kegiatan industri;

- e) penyediaan Kawasan RTH;
 - f) penyediaan perumahan bagi Masyarakat berpenghasilan rendah;
 - g) RTH pada Kawasan industri sebesar minimum 20% (dua puluh persen) dari luas Kawasan industri; dan
 - h) penyediaan prasarana dan sarana lingkungan dan utilitas umum pada Kawasan peruntukan industri.
4. Kawasan pariwisata, meliputi:
- a) pengembangan Kawasan pariwisata;
 - b) pembangunan dan peningkatan aksesibilitas transportasi yang mendukung pembangunan pariwisata;
 - c) pembangunan dan peningkatan fasilitas pelayanan umum dan fasilitas pariwisata (amnesti) yang mendukung pembangunan pariwisata;
 - d) penyediaan RTH; dan
 - e) kajian wisata.
5. Kawasan permukiman, meliputi:
- a) Kawasan perumahan, terdiri atas:
 - 1) pengembangan perumahan vertikal;
 - 2) peningkatan kualitas lingkungan di permukiman kumuh;
 - 3) pembangunan prasarana minimal pendukung prasarana permukiman;
 - 4) pengembangan RTH di Kawasan permukiman;
 - 5) relokasi perumahan berdampak banjir; dan
 - 6) pengembangan perumahan Masyarakat berpenghasilan rendah.
 - b) Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, terdiri atas:
 - 1) pengembangan dan peningkatan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 - 2) pengembangan RTH.
 - c) infrastruktur perkotaan, terdiri atas:
 - 1) tempat pemrosesan akhir (TPA); dan
 - 2) gardu listrik.
6. Kawasan campuran, terdiri atas:
- a) pengembangan Kawasan campuran;
 - b) penyediaan prasarana dan sarana lingkungan, utilitas umum, pada Kawasan perdagangan dan jasa serta TOD; dan
 - c) penyediaan dan pengembangan RTH.
7. Kawasan perdagangan dan jasa, terdiri atas:
- a) pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala kota dan regional;
 - b) pengembangan perdagangan dan jasa skala kecamatan;
 - c) merevitalisasi atau meremajakan pasar tradisional;
 - d) membatasi pengembangan kegiatan jasa secara linier pada ruas Jalan dengan tingkat pelayanan rendah;
 - e) penyediaan prasarana dan sarana lingkungan, utilitas umum, pada Kawasan perdagangan dan jasa;
 - f) penataan kegiatan sektor informal; dan
 - g) penyediaan RTH.
8. Kawasan perkantoran, terdiri atas:
- a) perkantoran pemerintah, terdiri atas:
 - 1) penataan dan peningkatan perkantoran pemerintahan skala regional dan kota secara terpadu;
 - 2) penataan dan peningkatan perkantoran pemerintahan skala pelayanan kecamatan;

- 3) penataan dan peningkatan pemerintahan skala kelurahan; dan
 - 4) penyediaan RTH.
 - b) perkantoran swasta, terdiri atas:
 - 1) pengembangan sarana perkantoran swasta yang mendukung fungsi kegiatan baru;
 - 2) pengembangan perkantoran secara koridor;
 - 3) pengembangan Kawasan multi fungsi antara perkantoran, perdagangan dan jasa, fasilitas umum;
 - 4) pengembangan Kawasan perkantoran pemerintah dan swasta berbasis IT; dan
 - 5) penyediaan RTH.
 9. Kawasan transportasi, terdiri atas:
 - a) pembangunan Kawasan stasiun berorientasi transit;
 - b) penyediaan sarana dan prasarana TOD;
 - c) penyediaan RTH; dan
 - d) pengembangan Kawasan multi fungsi antara Kawasan transportasi, perkantoran, perdagangan dan jasa, fasilitas umum.
 10. Kawasan pertahanan dan keamanan.
- (4) Perwujudan KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. KSK dari sudut kepentingan ekonomi (Pusat Kota), terdiri atas:
 1. pengembangan pusat perdagangan dan jasa berskala kota dan regional berwawasan lingkungan;
 2. penanganan masalah kemacetan pada perlintasan sebidang antara Jalan dan rel kereta api melalui pembangunan Jalan layang, *underpass*, dan *sky cross*;
 3. penguatan pembangunan prasarana dasar, terutama prasarana pelayanan air minum, drainase, air limbah, dan peningkatan Jalan kota, diintegrasikan dengan pengembangan sistem prasarana pada wilayah yang lebih luas;
 4. pengembangan hunian vertikal sebagai penyediaan permukiman; dan
 5. penyediaan Kawasan RTH.
 - b. pengembangan dan penataan Kawasan berbasis ITKSK dari sudut kepentingan ekonomi (Mustikajaya/Bantargebang), terdiri atas:
 1. pemusatan kegiatan industri;
 2. pembangunan pusat pengolahan limbah medis dan TPST modern Sumurbatu berteknologi tinggi;
 3. pengembangan hunian vertikal sebagai penyediaan permukiman di sekitar kegiatan industri;
 4. penguatan pembangunan prasarana dasar, terutama prasarana pelayanan air minum, drainase, air limbah, dan peningkatan Jalan kota, diintegrasikan dengan pengembangan sistem prasarana pada wilayah yang lebih luas;
 5. penyediaan Kawasan RTH; dan
 6. pengembangan dan penataan Kawasan berbasis IT.
 - c. KSK dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi (Jatisampurna), terdiri atas:
 1. pengembangan pusat industri jasa kreatif, industri teknologi tinggi;
 2. penguatan pembangunan prasarana dasar, terutama prasarana pelayanan air minum, drainase, air limbah, dan peningkatan Jalan kota, diintegrasikan dengan pengembangan sistem prasarana pada wilayah yang lebih luas;

3. penyediaan Kawasan RTH; dan
4. pengembangan dan penataan Kawasan berbasis IT.

Pasal 58

- (1) Indikasi program utama tahap V (lima) tahun 2040-2044, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b angka 4, terdiri atas:
 - a. perwujudan Struktur Ruang Wilayah kota;
 - b. perwujudan Pola Ruang Wilayah kota; dan
 - c. perwujudan KSK.
- (2) Perwujudan struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. perwujudan pusat pelayanan kota, terdiri atas:
 1. pengembangan dan pengembangan *central business distric* (CBD);
 2. pengembangan dan penataan Kawasan perkantoran pemerintahan Kota Bekasi;
 3. pengembangan permukiman vertikal;
 4. pengembangan sarana pelayanan umum berbasis IT; dan
 5. penyediaan RTH sebesar 20% (dua puluh persen).
 - b. pengembangan subpusat pelayanan kota Pondokgede, terdiri atas:
 1. pengembangan dan penataan Kawasan perdagangan dan jasa;
 2. pengembangan dan penataan Kawasan pendidikan Kota Bekasi;
 3. pengembangan dan penataan Kawasan pemerintahan skala kecamatan Kota Bekasi berbasis IT; dan
 4. Penyediaan RTH sebesar 20% (dua puluh persen).
 - c. pengembangan subpusat pelayanan kota Bekasi Utara, terdiri atas:
 1. pengembangan dan penataan Kawasan perdagangan dan jasa;
 2. pengembangan dan penataan Kawasan permukiman;
 3. pengembangan dan penataan Kawasan pemerintahan skala kecamatan Kota Bekasi berbasis IT; dan
 4. penyediaan RTH sebesar 20% (dua puluh persen).
 - d. pengembangan subpusat pelayanan kota Jatisampurna, terdiri atas:
 1. pengembangan dan penataan Kawasan perdagangan dan jasa;
 2. pengembangan dan penataan Kawasan permukiman;
 3. pengembangan dan penataan Kawasan pemerintahan skala kecamatan Kota Bekasi berbasis IT; dan
 4. Penyediaan RTH sebesar 20% (dua puluh) persen.
 - e. pengembangan subpusat pelayanan kota Mustikajaya, terdiri atas:
 1. pengembangan dan penataan Kawasan permukiman skala besar;
 2. pengembangan dan penataan Kawasan industri dan pergudangan;
 3. pengembangan dan penataan Kawasan pemerintahan skala kecamatan kota bekasi berbasis IT;
 4. penyediaan RTH sebesar 20% (dua puluh) persen; dan
 5. penataan dan penyediaan *buffer zone* (taman kota).
 6. peningkatan prasarana sampah
 - f. pengembangan pusat pelayanan lingkungan, terdiri atas:
 1. pembangunan sarana dan prasarana lingkungan;
 2. pengembangan dan penataan Kawasan perdagangan dan jasa; dan
 3. penyediaan RTH sebesar 20 % (dua puluh) persen.
 - g. pembangunan sistem jaringan transportasi terdiri atas:
 1. sistem jaringan Jalan umum berupa sistem jaringan Jalan, Jalan arteri, perbaikan Jalan, terdiri atas:
 - a) sistem jaringan Jalan, Jalan arteri, perbaikan Jalan dan *fly over*, pembangunan *fly over* dan *underpass*
 - b) Jalan arteri sekunder, peningkatan fungsi Jalan, perbaikan jaringan Jalan;

- c) Jalan kolektor, pembangunan jaringan Jalan, *fly over*, underpas, dan perbaikan jaringan Jalan dan *fly over*;
 - d) Jalan kolektor primer, pembangunan jaringan Jalan, *fly over*, *underpass* dan perbaikan jaringan Jalan;
 - e) Jalan kolektor sekunder, perbaikan jaringan Jalan;
 - f) Jalan lokal primer, perbaikan jaringan Jalan; dan
 - g) Jalan lokal sekunder, perbaikan jaringan Jalan.
2. pembangunan sistem jaringan Jalan tol, terdiri atas:
- a) Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu/Becakayu-Jalan Joyomartono-Pahlawan (Bekasi Bagian Utara);
 - b) Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Sisi Selatan;
 - c) JORR II Cimanggis-Cibitung;
 - d) Jalan Tol (Sunter-Pulo Gebang *extention*)Harapan Indah;
 - e) Jalan Tol Jakarta *Outer Ring Road* (JORR) *Elevated* Cikunir-Uhujami; dan
 - f) Jalan Jakarta-Cikampek.
3. pembangunan terminal penumpang, terdiri atas:
- a) terminal tipe A;
 - b) terminal tipe B; dan
 - c) terminal tipe C.
4. pembangunan jembatan;
5. pembangunan dan pengembangan persimpangan sebidang;
6. pembangunan dan pengembangan persimpangan tidak sebidang;
7. sistem angkutan umum terdiri atas:
- a) pengaturan kembali jumlah dan pembatasan jumlah dan jenis armada angkutan umum;
 - b) pengaturan kembali rute trayek angkutan umum;
 - c) peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum;
 - d) kendaraan antar kota antar provinsi (AKAP) dan angkutan kota dalam provinsi (AKDP);
 - e) pengembangan angkutan massal dalam kota berbasis rel;
 - f) pengembangan angkutan massal kota berbasis Jalan;
 - g) pengaturan kembali jumlah dan jenis armada angkutan umum;
 - h) pemanfaatan lajur Jalan tol untuk pelayanan angkutan massal atau jalur khusus angkutan umum (LKAU);
 - i) pembangunan *passing lane* pada rute Transjabodetabek;
 - j) pembangunan *bus line* dan halte pada rute Transjabodetabek reguler;
 - k) pengembangan rute Transjabodetabek ekspres;
 - l) pengembangan rute Transjabodetabek reguler;
 - m) pengembangan angkutan pengumpan (*feeder*) yang melayani Transjabodetabek;
 - n) pengawasan angkutan barang;
 - o) penerapan sistem prioritas bus di persimpangan; dan
 - p) penggunaan kendaraan listrik dan gas.
8. manajemen rekayasa lalu lintas
- a) pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan mengoptimalkan penggunaan angkutan umum yang dilengkapi dengan penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya;
 - b) rencana penanganan parkir;
 - c) pengaturan kembali area dan pembatasan waktu untuk parkir sistem *on street* di ruas Jalan yang menimbulkan kemacetan;
 - d) penyediaan dan pembangunan prasarana parkir *off street*;

- e) penerapan sistem elektronik parkir meter;
 - f) pengembangan fasilitas perpindahan moda/fasilitas alih moda/fasilitas integrasi intra dan antarmoda;
 - g) pengaturan lalu lintas;
 - h) pengadaan dan pemasangan fasilitas pelengkap Jalan;
 - i) penerapan *electronic road pricing* (ERP) dan pengaturan pengguna sepeda motor;
 - j) manajemen dan rekayasa lalu lintas di Kawasan CBD;
 - k) pembangunan dan pengembangan *area traffic control system* (ATCS);
 - l) pengadaan dan pemeliharaan CCTV di Jalan arteri; dan
 - m) penyelenggaraan hari bebas kendaraan/*car free day*.
9. Jalan kereta api umum antar kota, terdiri atas:
- a) pembangunan rel kereta api, terdiri atas:
 - 1) *double-double track* kereta api perkotaan Manggarai-Cikarang;
 - 2) *high speed rail* (HSR) Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung;
 - 3) Jalan KA Semi Cepat Jakarta-Surabaya;
 - 4) *light rail transit* (LRT) 07 dan 08 Cawang-Bekasi Timur *Extension to Cikarang*;
 - 5) *light rail transit* (LRT) 09 Jagakarsa-Cileungsi;
 - 6) jalur kereta api massal cepat (*Mass Rapid Transit/MRT*) 02 jalur Timur-Barat (Cikarang-Medan Satria-Kalideres-Balaraja);
 - 7) jalur kereta api massal cepat (*Mass Rapid Transit/MRT*) 05 Karawaci-South Cikarang;
 - 8) jalur kereta api massal cepat (*Mass Rapid Transit/MRT*) 07 North-South Kota Bekasi;
 - 9) jalur kereta api massal cepat (*Mass Rapid Transit/MRT*) 09 *Outer Loopline* Pantai Indah Kapuk-Cilincing;
 - 10) rel kereta api barang lingkaran Jakarta; dan
 - 11) jalur komuter berbasis rel Kranji-Rangkasbitung.
 - b) perbaikan rel kereta api, jaringan kereta api Bandung Jakarta; dan
 - c) pembangunan jaringan jalur kereta api perkotaan aeromovel Medansatria-Bojongrawalumbu.
10. stasiun kereta api berupa stasiun penumpang, pengembangan dan pembangunan stasiun.
- h. sistem jaringan energi, terdiri atas:
- 1. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, terdiri atas:
 - a) pengembangan jaringan pipa distribusi; dan
 - b) penataan jaringan energi gas.
 - 2. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, terdiri atas:
 - a) pengembangan jaringan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik berupa pembangkit listrik lainnya yaitu pengembangan energi terbarukan; dan
 - b) jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung
 - 3. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem berupa pengembangan jaringan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) menghubungkan jaringan dan gardu induk listrik untuk pendistribusian energi listrik secara merata di seluruh Wilayah kota;
 - 4. jaringan distribusi tenaga listrik, terdiri atas:
 - a) jaringan saluran udara tegangan menengah (SUTM);
 - b) jaringan saluran udara tegangan rendah (SUTR);

- c) peningkatan gardu listrik (catu daya) lintas lintas Manggarai-Jatinegara-Cikarang-Lemah Abang;
 - d) rehabilitasi atau peningkatan transmisi listrik aliran atas (LAA) lintas Manggarai-Jatinegara-Bekasi-Cikarang-Lemahabang; dan
 - e) pembangunan lintas atas (LAA) termasuk gardu listrik lintas Manggarai-Bekasi-Cikarang.
5. gardu listrik berupa pengembangan/perbaikan gardu listrik.
- i. sistem jaringan telekomunikasi, terdiri atas:
 - 1. sistem jaringan tetap, terdiri atas:
 - a) pengembangan infrastruktur jaringan tetap berupa stasiun telepon otomatis; dan
 - b) pengembangan jaringan tetap berupa jaringan serat optik.
 - 2. sistem jaringan bergerak, terdiri atas:
 - a) pengembangan jaringan bergerak berupa pengembangan pengguna menara telekomunikasi secara bersama (pengembangan BTS terpadu); dan
 - b) penataan jaringan telekomunikasi melalui jaringan terpadu.
 - j. jaringan sumber daya air, terdiri atas:
 - 1. sistem pengendalian banjir;
 - 2. pengembangan jaringan pengendali banjir berupa integrasi sistem jaringan drainase pengendali banjir Kota Bekasi dengan Banjir Kanal Timur (BKT) berupa *outlet* yang berasal dari Kali Bojongrangkong dan Kali Bekasi; dan
 - 3. pengembangan dan pembangunan bangunan pengendali banjir.
 - k. bangunan sumber daya air berupa pengembangan dan pembangunan bangunan sumber daya air;
 - l. infrastruktur perkotaan, terdiri atas:
 - 1. sistem penyediaan air minum (SPAM), meliputi:
 - a) jaringan perpipaan, terdiri atas:
 - 1) pengembangan unit air baku;
 - 2) pengembangan produksi;
 - 3) pengembangan unit distribusi; dan
 - 4) pengembangan unit pelayanan.
 - b) jaringan non perpipaan, terdiri atas:
 - 1) pengembangan jaringan nonperpipaan terdiri atas penyediaan air minum yang bersumber dari sumur gali, sumur bor, terminal air; dan
 - 2) pengawasan pemanfaatan/eksploitasi air tanah.
 - 2. sistem pengolahan air limbah, terdiri atas:
 - a) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik, terdiri atas:
 - 1) pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALD-T) Kawasan;
 - 2) pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALD-T) pemukiman;
 - 3) pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALD-T) perumahan;
 - 4) peningkatan kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT); dan
 - 5) PALD-S (sistem pengelolaan air limbah setempat) dilakukan secara individual/komunal dengan tangki septik yang berstandar SNI tersebar di seluruh Wilayah kota.
 - b) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah nondomestik, terdiri atas:

- 1) pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Industri Terpadu;
 - 2) sistem pengelolaan limbah cair lainnya terdiri atas kegiatan rumah sakit, industri, hotel dan limbah domestik dari kegiatan/dan atau usaha seperti mall, apartemen, restoran sesuai dengan baku mutu air limbah dengan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) setempat melalui prinsip teknologi ramah lingkungan; dan
 - 3) pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALD-T)/ Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPALD-S) pada infrastruktur publik daerah (IPD).
- c) sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
3. pengembangan sistem pengeolahan limbah bahan berbahaya dan beracun termasuk limbah medis.
 4. sistem jaringan persampahan perkotaan, terdiri atas:
 - a) pengembangan stasiun peralihan antara (SPA);
 - b) pengembangan tempat pengolahan sampah 3 R;
 - c) tempat pengelolahan sampah (TPS);
 - d) tempat pemrosesan akhir (TPA);
 - e) pengembangan manajemen pengelolaan sampah berbasis IT;
 - f) sosialisasi pemilahan sampah di permukiman teratur dan tidak teratur;
 - g) peningkatan jumlah bank sampah dengan target 1 (satu) Rukun Warga (RW) (RW) 1 (satu) bank sampah; dan
 - h) peningkatan sarana dan prasarana persampahan.
 5. sistem jaringan drainase, terdiri atas:
 - a) pengembangan sistem jaringan primer;
 - b) pengembangan sistem jaringan sekunder;
 - c) pengembangan sistem jaringan tersier;
 - d) normalisasi kali lama di hilir Kali Bekasi dan integrasi sistem jaringan drainase pengendali banjir;
 - e) penerapan konsep ekodrain;
 - f) menata ulang struktur hirarki drainase dan mengintegrasikan saluran drainase pada daerah yang baru dikembangkan; dan
 - g) meningkatkan kerja sama pembangunan prasarana pengendalian banjir dengan pemerintah daerah sekitar melalui pembuatan program pembangunan bersama.
 6. penyediaan sistem jaringan pejalan kaki;
 7. pengembangan jalur sepeda sistem jalur sepeda;
 8. sistem jaringan evakuasi bencana, terdiri atas:
 - a) pengembangan jalur evakuasi bencana; dan
 - b) pengembangan ruang evakuasi bencana.
 9. sistem pemadam kebakaran, terdiri atas:
 - a) penyediaan sarana dan prasarana operasional terdiri dari gedung pos utama, pembuatan tandon, penambaham mobil kebakaran, penyediaan kebakaran operasional pada pos pemadam kebakaran (WMK 1);
 - b) penyediaan sarana dan prasarana operasional terdiri dari gedung pos utama, pembuatan tandon, penambaham mobil kebakaran, penyediaan kebakaran operasional pada pos pemadam kebakaran (WMK 2);
 - c) pengembangan pos pemadam kebakaran;
 - d) pengembangan pasokan air dan rencana hidran;

- e) pengembangan sarana dan prasarana pemadam kebakaran; dan
 - f) pengembangan sistem informasi kebakaran.
- (3) Perwujudan Pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Kawasan Lindung, meliputi:
 - 1. Kawasan perlindungan setempat, terdiri atas:
 - a) penetapan dan penataan garis sempadan sungai, terdiri atas:
 - 1) penetapan dan penataan garis sempadan pagar dan bangunan terhadap sungai;
 - 2) penetapan dan penataan garis sempadan bangunan terhadap saluran pembuangan mikro;
 - 3) pengelolaan Kawasan sempadan sungai; dan
 - 4) mengendalikan daya dukung dan daya tampung sungai.
 - b) penetapan dan penataan garis sempadan situ/danau, terdiri atas:
 - 1) menetapkan dan mengoptimalkan Kawasan sempadan situ/danau sebagai RTH dan ruang terbuka nonhijau; dan
 - 2) penetapan dan penataan garis sempadan danau/situ.
 - 2. RTH, terdiri atas:
 - a) pengembangan RTH taman;
 - b) pengembangan jalur hijau;
 - c) pengembangan pemakaman;
 - d) pengembangan RTH pada Kawasan perumahan sebesar paling sedikit 15% (lima belas persen) dari luas Kawasan Pengembangan perumahan;
 - e) RTH pada Kawasan perdagangan dan jasa sebesar paling sedikit 15% (lima belas persen) dari luas Kawasan perdagangan dan jasa;
 - f) RTH pada Kawasan perkantoran sebesar paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas Kawasan perkantoran;
 - g) RTH pada Kawasan industri sebesar paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas Kawasan industri;
 - h) RTH pada Kawasan pariwisata sebesar paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan pariwisata;
 - i) RTH pada Kawasan ruang terbuka non hijau sebesar paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas Kawasan ruang terbuka nonhijau;
 - j) RTH pada Kawasan ruang evakuasi bencana sebesar paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan ruang evakuasi bencana;
 - k) RTH pada sarana pelayanan umum sebesar paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas sarana pelayanan umum;
 - l) RTH pada Kawasan TOD sebesar paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas Kawasan TOD;
 - m) RTH pada Kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) sebesar paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP); dan
 - n) pengadaan lahan RTH publik seluas 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) hektare.
 - b. perwujudan Kawasan budi daya, meliputi:
 - 1. Kawasan Pertanian, terdiri atas:
 - a) pengembangan dan pelestarian Kawasan pertanian pangan;

- b) penggunaan teknik Budi Daya pangan;
 - c) optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian; dan
 - d) penetapan Kawasan pertanian pangan.
2. Kawasan pertambangan dan energi berupa pengawasan dan pengendalian Kawasan pertambangan
3. Kawasan peruntukan industri, terdiri atas:
- a) pengembangan Kawasan industri;
 - b) penyediaan sentra industri kratif;
 - c) pengembangan kegiatan industri berwawasan lingkungan;
 - d) pembatasan kegiatan industri;
 - e) penyediaan Kawasan RTH;
 - f) penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
 - g) RTH pada Kawasan industri sebesar paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas Kawasan industri; dan
 - h) penyediaan prasarana dan sarana lingkungan, utilitas umum pada Kawasan peruntukan industri.
4. Kawasan pariwisata, terdiri atas:
- a) pengembangan Kawasan pariwisata;
 - b) pembangunan dan peningkatan aksesibilitas transportasi yang mendukung pembangunan pariwisata;
 - c) pembangunan dan peningkatan fasilitas pelayanan umum dan fasilitas pariwisata (amnesti) yang mendukung pembangunan pariwisata;
 - d) penyediaan RTH; dan
 - e) kajian wisata.
5. Kawasan permukiman, terdiri atas:
- a) Kawasan perumahan, terdiri atas:
 - 1) pengembangan perumahan vertikal;
 - 2) peningkatan kualitas lingkungan di permukiman kumuh;
 - 3) pembangunan prasarana minimal pendukung prasarana permukiman;
 - 4) pengembangan RTH di Kawasan permukiman;
 - 5) relokasi perumahan berdampak banjir; dan
 - 6) pengembangan perumahan Masyarakat berpenghasilan rendah.
 - b) Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, terdiri atas:
 - 1) pengembangan dan peningkatan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 - 2) pengembangan RTH.
 - c) infrastruktur perkotaan, terdiri atas:
 - 1) tempat pemrosesan akhir (TPA); dan
 - 2) gardu listrik.
6. Kawasan campuran, terdiri atas:
- a) pengembangan Kawasan campuran;
 - b) penyediaan prasarana dan sarana lingkungan, utilitas umum, pada Kawasan perdagangan dan jasa serta TOD; dan
 - c) penyediaan dan pengembangan RTH.
7. Kawasan perdagangan dan jasa, terdiri atas:
- a) pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala kota dan regional;
 - b) pengembangan perdagangan dan jasa skala kecamatan;
 - c) merevitalisasi atau meremajakan pasar tradisional;
 - d) membatasi pengembangan kegiatan jasa secara linier pada ruas Jalan dengan tingkat pelayanan rendah;

- e) penyediaan prasarana dan sarana lingkungan, utilitas umum, pada Kawasan perdagangan dan jasa;
 - f) penataan kegiatan sektor informal; dan
 - g) penyediaan RTH.
8. Kawasan perkantoran, terdiri atas:
- a) perkantoran pemerintah, terdiri atas:
 - 1) penataan dan peningkatan perkantoran pemerintahan skala regional dan kota secara terpadu;
 - 2) penataan dan peningkatan perkantoran pemerintahan skala pelayanan kecamatan;
 - 3) penataan dan peningkatan pemerintahan skala kelurahan; dan
 - 4) penyediaan RTH.
 - b) perkantoran swasta, terdiri atas:
 - 1) pengembangan sarana perkantoran swasta yang mendukung fungsi kegiatan baru;
 - 2) pengembangan perkantoran secara koridor;
 - 3) pengembangan Kawasan multi fungsi antara perkantoran, perdagangan dan jasa, fasilitas umum;
 - 4) pengembangan Kawasan perkantoran pemerintah dan swasta berbasis IT; dan
 - 5) penyediaan RTH.
9. Kawasan transportasi, terdiri atas:
- a) pembangunan Kawasan stasiun berorientasi transit;
 - b) penyediaan sarana dan prasarana TOD;
 - c) penyediaan RTH; dan
 - d) pengembangan Kawasan multi fungsi antara Kawasan transportasi, perkantoran, perdagangan dan jasa, fasilitas umum.
10. Kawasan pertahanan dan keamanan.
- (4) Perwujudan KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. KSK dari sudut kepentingan ekonomi (Pusat Kota), meliputi:
 - 1. pengembangan pusat perdagangan dan jasa berskala kota dan regional berwawasan lingkungan;
 - 2. penanganan masalah kemacetan pada perlintasan sebidang antara Jalan dan rel kereta api melalui pembangunan Jalan layang, underpass, dan sky cross;
 - 3. penguatan pembangunan prasarana dasar, terutama prasarana pelayanan air minum, drainase, air limbah, dan peningkatan Jalan kota, diintegrasikan dengan pengembangan sistem prasarana pada wilayah yang lebih luas;
 - 4. pengembangan hunian vertikal sebagai penyediaan permukiman; dan
 - 5. penyediaan Kawasan RTH.
 - b. pengembangan dan penataan Kawasan berbasis ITKSK dari sudut kepentingan ekonomi (Mustikajaya/Bantargebang), meliputi:
 - 1. pemusatan kegiatan industri;
 - 2. pembangunan pusat pengolahan limbah medis dan tpst modern Sumurbatu berteknologi tinggi;
 - 3. pengembangan hunian vertikal sebagai penyediaan permukiman di sekitar kegiatan industri;
 - 4. penguatan pembangunan prasarana dasar, terutama prasarana pelayanan air minum, drainase, air limbah, dan peningkatan Jalan kota, diintegrasikan dengan pengembangan sistem prasarana pada Wilayah yang lebih luas;

5. penyediaan Kawasan RTH; dan
 6. pengembangan dan penataan Kawasan berbasis IT.
- c. KSK dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi (Jatisampurna), meliputi:
1. pengembangan pusat industri jasa kreatif, industri teknologi tinggi;
 2. penguatan pembangunan prasarana dasar, terutama prasarana pelayanan air minum, drainase, air limbah, dan peningkatan Jalan kota, diintegrasikan dengan pengembangan sistem prasarana pada wilayah yang lebih luas;
 3. penyediaan Kawasan RTH; dan
 4. pengembangan dan penataan Kawasan berbasis IT.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 59

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap RTRWK.
- (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRWK.
- (4) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

Pasal 60

- (1) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRWK.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 61

Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang diselenggarakan melalui penetapan:

- a. ketentuan umum zonasi;
- b. ketentuan Insentif dan Disinsentif;
- c. arahan sanksi; dan
- d. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 62

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a disusun sebagai dasar pertimbangan dalam Pengawasan Penataan Ruang, sebagai landasan bagi penyusunan Peraturan Zonasi, serta sebagai dasar pemberian KKPR.
- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang terdiri atas kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 - b. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang pada setiap Kawasan yang terdiri atas koefisien dasar hijau, KDB, dan KLB;
 - c. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; dan
 - d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kota disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kota untuk mengendalikan Pemanfaatan Ruang.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Zonasi

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum zonasi kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Struktur Ruang; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Pola Ruang;
- (2) Ketentuan umum zonasi Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan zonasi sistem pusat pelayanan;
 - b. ketentuan zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi;
 - c. ketentuan zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi;
 - d. ketentuan zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. ketentuan zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. ketentuan zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur perkotaan.
- (3) Ketentuan umum zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. Kawasan peruntukan budi daya.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. badan air;
 - b. Kawasan perlindungan setempat; dan
 - c. RTH.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan peruntukan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. badan jalan;
 - b. Kawasan pertanian;

- c. Kawasan pertambangan dan energi;
- d. Kawasan peruntukan industri;
- e. Kawasan pariwisata;
- f. Kawasan permukiman;
- g. Kawasan campuran
- h. Kawasan perdagangan dan jasa;
- i. Kawasan perkantoran;
- j. Kawasan transportasi; dan
- k. Kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi pada pusat pelayanan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kota;
 - b. ketentuan umum zonasi pada pusat pelayanan yang berfungsi sebagai subpusat pelayanan kota; dan
 - c. ketentuan umum zonasi pada pusat pelayanan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Ketentuan umum zonasi pada pusat pelayanan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan pemerintahan skala kota;
 - 2. kegiatan pemerintahan skala kecamatan;
 - 3. kegiatan permukiman;
 - 4. kegiatan perdagangan dan jasa skala regional/kota;
 - 5. kegiatan perkantoran;
 - 6. kegiatan sosial budaya, kesenian, dan keagamaan;
 - 7. kegiatan pariwisata, rekreasi, dan olahraga;
 - 8. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - 9. kegiatan pelayanan pendidikan, penelitian dan pengembangan;
 - 10. kegiatan pelayanan kesehatan, dan pelayanan umum;
 - 11. penyediaan sarana dan prasarana kegiatan sektor informal;
 - 12. kegiatan transportasi;
 - 13. kegiatan penghijauan, dan penyediaan ruang terbuka nonhijau perkotaan; dan
 - 14. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - 1. kegiatan dengan skala pelayanan lingkungan;
 - 2. Pemanfaatan Ruang untuk bangunan vertikal disertai penyediaan RTH secara proporsional dan sesuai kebutuhan;
 - 3. pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundangan; dan
 - 4. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi pusat pelayanan kota.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan industri menengah, besar dan/atau industri berat;
 - 2. kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan Kawasan perkotaan; dan
 - 3. kegiatan yang mengganggu fungsi pusat pelayanan kota dan kegiatan yang membahayakan lingkungan dan/atau mencemari lingkungan.

- d. ketentuan intensitas pemanfaat ruang terdiri atas:
 - 1. Pemanfaatan Ruang untuk bangun paling banyak 60% (enam puluh persen), KLB 30 (tiga puluh), tinggi bangunan maksimum 50 (lima puluh) lantai atau disesuaikan dengan ketentuan KKOP dan koefisien dasar hijau 20% (dua puluh persen); dan
 - 2. penyediaan RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTH privat 10% (sepuluh persen).
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas:
 - 1. pusat pelayanan kota dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas yang terpadu sesuai dengan hierarki dan skala pelayanan berdasarkan standar teknis;
 - 2. prasarana paling sedikit mencakup:
 - a) jaringan Jalan;
 - b) sistem penyediaan air minum, jaringan drainase;
 - c) sistem pengelolaan air limbah;
 - d) sistem pengelolaan persampahan; dan
 - e) sistem proteksi kebakaran.
 - 3. sarana paling sedikit mencakup:
 - a) sarana pemerintahan;
 - b) sarana umum dan sosial;
 - c) sarana perdagangan;
 - d) sarana kebudayaan dan rekreasi; dan
 - e) sarana ruang terbuka hijau.
 - 4. utilitas umum paling sedikit mencakup:
 - a) jaringan listrik;
 - b) jaringan telekomunikasi; dan
 - c) jaringan gas.
 - 5. penyediaan lahan parkir sesuai dengan standar teknis; dan
 - 6. jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan umum zonasi pada sistem pusat pelayanan yang berfungsi sebagai subpusat pelayanan kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan pemerintahan kecamatan;
 - 2. kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - 3. kegiatan permukiman;
 - 4. kegiatan perdagangan dan jasa skala Kawasan atau kecamatan;
 - 5. kegiatan perkantoran;
 - 6. kegiatan sosial budaya, kesenian, dan keagamaan;
 - 7. kegiatan pariwisata, rekreasi, dan olahraga;
 - 8. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - 9. kegiatan pelayanan pendidikan, penelitian dan pengembangan;
 - 10. kegiatan pelayanan kesehatan, dan pelayanan umum;
 - 11. penyediaan sarana dan prasarana kegiatan sektor informal;
 - 12. kegiatan transportasi;
 - 13. keamanan dengan skala sub pelayanan kota atau kecamatan;
 - 14. kegiatan penghijauan, dan penyediaan ruang terbuka nonhijau perkotaan; dan
 - 15. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - 1. kegiatan dengan skala pelayanan lingkungan;
 - 2. Pemanfaatan Ruang untuk bangunan vertikal disertai penyediaan RTH secara proporsional dan sesuai dengan kebutuhan;

3. pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 4. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi pusat pelayanan kota.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
1. kegiatan industri menengah, besar dan/atau berat;
 2. kegiatan lainnnya yang tidak sesuai dengan peruntukan Kawasan perkotaan;
 3. kegiatan yang mengganggu berfungsinya sistem subpusat pelayanan kota dan sistem jaringan prasarana pendukungnya; dan
 4. kegiatan yang membahayakan lingkungan dan/atau mencemari lingkungan.
- d. ketentuan intensitas pemanfaat ruang, terdiri atas:
1. Pemanfaatan Ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas tinggi, sedang dan rendah dengan KDB paling banyak 60% (enam puluh persen), KLB 19 (sembilan belas), tinggi bangunan paling banyak 30 (tiga puluh) lantai atau disesuaikan dengan ketentuan KKOP dan koefisien dasar hijau 20% (dua puluh persen); dan
 2. penyediaan RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTH privat 10% (sepuluh persen).
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimal, terdiri atas:
1. kebutuhan dasar berupa:
 - a) listrik;
 - b) elekomunikasi;
 - c) air bersih;
 - d) pengolahan sampah dan limbah;
 - e) jaringan drainase;
 - f) sistem proteksi kebakaran; dan
 - g) jalur evakuasi dan titik evakuasi.
 2. sarana pelayanan sosial dan pelayanan umum;
 3. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa:
 - a) jaringan Jalan;
 - b) terminal;
 - c) stasiun dan angkutan penumpang; dan
 - d) jalur pejalan kaki.
 4. penyediaan lahan parkir sesuai dengan standar teknis.
- (4) Ketentuan umum zonasi pada sistem pusat pelayanan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan lingkungan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
1. kegiatan pemerintahan kelurahan;
 2. kantor Rukun Warga (RW) dan kantor Rukun Tetangga;
 3. kegiatan permukiman;
 4. kegiatan perdagangan dan jasa skala kelurahan/skala pelayanan lingkungan;
 5. kegiatan perkantoran;
 6. kegiatan sosial budaya, kesenian, dan keagamaan;
 7. kegiatan pariwisata, rekreasi, dan olahraga;
 8. kegiatan pelayanan pendidikan, penelitian dan pengembangan;
 9. kegiatan pelayanan kesehatan dan pelayanan umum;
 10. penyediaan sarana dan prasarana kegiatan sektor informal;
 11. kegiatan transportasi;
 12. kegiatan penghijauan, dan penyediaan ruang terbuka nonhijau perkotaan; dan
 13. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana.

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - 1. kegiatan industri kecil; dan
 - 2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi pusat pelayanan lingkungan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan industri menengah, besar dan/atau berat;
 - 2. kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan Kawasan perkotaan; dan
 - 3. kegiatan yang mengganggu berfungsinya sistem pusat pelayanan lingkungan dan sistem jaringan prasarana pendukungnya.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, terdiri atas:
 - 1. Pemanfaatan Ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas tinggi, sedang dan rendah dengan KDB paling banyak 60% (enam puluh persen), KLB 6 (enam), tinggi bangunan paling banyak 10 (sepuluh) lantai atau disesuaikan dengan ketentuan KKOP dan koefisien dasar hijau 20% (dua puluh persen); dan
 - 2. penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTH privat 10% (sepuluh persen).
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimal terdiri atas:
 - 1. kebutuhan dasar antara lain listrik, telekomunikasi, air bersih, serta pengolahan sampah dan limbah, jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran, jalur evakuasi dan titik evakuasi;
 - 2. sarana pelayanan sosial dan pelayanan umum; dan
 - 3. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa jaringan Jalan, terminal, stasiun angkutan penumpang, jalur pejalan kaki dan penyediaan lahan parkir.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 65

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam 63 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. ketentuan umum zonasi sistem jaringan Jalan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi jaringan kereta api.
- (2) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi jaringan Jalan umum;
 - b. ketentuan umum zonasi jaringan Jalan tol; dan
 - c. ketentuan umum zonasi terminal penumpang.
- (3) Ketentuan umum zonasi jaringan Jalan umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan mengikuti ketentuan ruang milik Jalan, ruang manfaat Jalan, dan ruang pengawasan Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. Pemanfaatan Ruang di sepanjang Jalan arteri primer untuk kegiatan skala kota dan regional dengan mengikuti ketentuan ruang milik Jalan, ruang manfaat Jalan, dan ruang pengawasan Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - 1. Pemanfaatan Ruang disepanjang Jalan arteri primer untuk kegiatan berskala lingkungan dengan mengikuti ketentuan ruang milik Jalan, ruang manfaat Jalan, dan ruang pengawasan Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. pembangunan utilitas Jalan termasuk kelengkapan Jalan, penanaman pohon dan pembangunan fasilitas pendukung Jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna Jalan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, kegiatan yang menggunakan ruang milik Jalan, ruang manfaat Jalan, dan ruang pengawasan Jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna Jalan.
 - d. intensitas Pemanfaatan Ruang, terdiri atas:
 1. penetapan GSB di sisi Jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan Jalan; dan
 2. Pemanfaatan Ruang pengawasan Jalan dengan koefisien dasar hijau paling rendah 30% (tiga puluh) persen;
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas:
 1. badan Jalan, hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan Jalan;
 2. saluran tepi Jalan, hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan Jalan bebas dari pengaruh air; dan
 3. ambang pengaman berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan Jalan dan batas ruang manfaat Jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi Jalan.
- (4) Ketentuan umum zonasi jaringan Jalan tol, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan dengan persetujuan pengelola Jalan tol, terdiri atas:
 1. pemanfaatan untuk papan informasi dan prasarana pelengkap Jalan;
 2. pemanfaatan untuk RTH dan pulau Jalan; dan
 3. pemanfaatan untuk iklan, media informasi, jaringan utilitas pada ruang milik Jalan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan untuk tempat istirahat dan pelayanan pada Jalan tol sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa menggunakan dan memanfaatkan ruang milik Jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan tol tanpa persetujuan penyelenggaraan Jalan; dan
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal berupa jembatan penyeberangan orang.
- (5) ketentuan umum zonasi terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal penumpang;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. kegiatan papan reklame;
 2. kegiatan jasa lingkungan; dan
 3. kegiatan lainnya selain kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional terminal.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional terminal, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan Jalan serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang;

- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang untuk terminal penumpang yaitu penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum untuk terminal penumpang, terdiri atas:
 - 1. fasilitas umum berupa tempat keberangkatan, tempat kedatangan, tempat menunggu, tempat lintas, dan dilarang kegiatan-kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan;
 - 2. fasilitas penunjang berupa kamar kecil/toilet, musholla, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, taman dan tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, loket penjualan karcis, rambu-rambu dan papan informasi, yang minimal memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan, pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi, dan dilarang kegiatan kegiatan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan; dan
 - 3. fasilitas terminal penumpang harus dilengkapi dengan fasilitas bagi penumpang orang dengan keterbatasan kemampuan.
 - f. ketentuan khusus terdiri atas penyediaan prasarana dan sarana terminal yang mampu mendukung kegiatan Wilayah kota.
- (6) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu konstruksi Jalan rel dan fasilitas operasi kereta api, serta keselamatan pengguna kereta api;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu Pemanfaatan Ruang milik jalur kereta api, ruang manfaat jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api yang mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api dan keselamatan pengguna kereta api;
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas:
 - 1. dilengkapi dengan fasilitas bagi penumpang penyandang disabilitas, dan tempat parkir;
 - 2. dilengkapi dengan berbagai papan informasi dan penunjuk arah; dan
 - 3. jalur dan tempat evakuasi.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Energi

Pasal 66

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. pengembangan jaringan dan instalasi minyak dan gas bumi;

2. kegiatan perasional dan kegiatan penunjang jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi; dan
 3. pengamanan instalasi dan jaringan energi berupa RTH maupun kegiatan pertanian.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang aman bagi instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta tidak mengganggu fungsi jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi, serta memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang membahayakan instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta mengganggu fungsi jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi; dan
 - d. prasarana dan sarana minimum terdiri atas:
 1. Jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi;
 2. peralatan pencegah pencemaran lingkungan;
 3. marka; dan
 4. papan informasi keterangan teknis pipa yang dilindungi dengan pagar pengaman.
- (3) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu diperbolehkan pengembangan kegiatan pembangkitan energi dan transmisi energi dengan memperhatikan daya dukung fisik lingkungan, aspek keselamatan, dan kelestarian lingkungan, fasilitas pendukung operasional jaringan infrastuktur kelistrikan, dan pengembangan jalur hijau;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat untuk Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik dengan memperhatikan ketentuan larangan Pemanfaatan Ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 1. Pemanfaatan Ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 2. mendirikan bangunan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan; dan
 3. Pemanfaatan Ruang bebas di sepanjang jalur transmisi tenaga listrik dengan ketentuan jarak bebas mengacu pada peraturan perundang-undangan.
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal berupa pengembangan jaringan baru dan/atau penggantian jaringan lama pada pusat Kawasan perkotaan dan ruas Jalan utama diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah.

Paragraf 6

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 67

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf d terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi untuk jaringan tetap; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk jaringan bergerak.

- (2) Ketentuan umum zonasi untuk jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan tetap;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. pengembangan jaringan lainnya dalam ruang yang dapat dimanfaatkan bersama dan tidak saling mengganggu; dan
 2. pengaturan jaringan telekomunikasi mengacu pada ketentuan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang membahayakan jaringan tetap dan mengganggu fungsi jaringan tetap; dan
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, pengembangan jaringan baru dan/atau penggantian jaringan lama pada pusat Kawasan perkotaan dan ruas-ruas Jalan utama diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. pembangunan dan pengembangan jaringan telekomunikasi mengacu pada rencana pola ruang dan arah perkembangan Kawasan; dan
 2. memanfaatkan secara bersama pada satu menara oleh beberapa *provider* sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi jaringan bergerak dan tidak mengganggu fungsi jaringan bergerak;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang membahayakan jaringan satelit dan mengganggu fungsi jaringan bergerak; dan
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, penempatan menara telekomunikasi/*tower* harus memperhatikan keamanan, keselamatan umum dan estetika lingkungan serta diarahkan memanfaatkan tower secara terpadu pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan.

Paragraf 7

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 68

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf e berupa ketentuan peraturan zonasi untuk prasarana sumber daya air, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi sistem pengendalian banjir; dan
 - b. ketentuan umum zonasi bangunan sumber daya air.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu kegiatan pengembangan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir, termasuk penangkap sedimen (*sediment trap*) pada badan sungai, serta reboisasi di sepanjang sempadan sungai;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu sistem pengendalian banjir, dengan ketentuan:
 1. integrasi sistem jaringan drainase pengendali banjir Kota Bekasi dengan Banjir Kanal Timur (BKT) dan Kali Bekasi; dan

2. meningkatkan kerjasama pembangunan prasarana pengendalian banjir dengan Pemerintah Daerah Kota sekitar melalui pembuatan program pembangunan Bersama.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa struktur alami dan/atau struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana banjir.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pendukung jaringan instalasi pengolahan air baku;
 2. kegiatan pengembangan RTH;
 3. kegiatan reboisasi di sepanjang sempadan sungai; dan
 4. kegiatan yang mendukung pengelolaan sumber daya air.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu bangunan sumber daya air;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengganggu fungsi bangunan sumber daya air; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa struktur alami dan/atau struktur buatan yang dapat mendukung keberadaan dan pengolahan sumber air baku, terdiri atas:
 1. Jalan inspeksi;
 2. pintu air dilengkapi dengan daun pintu (*gate leaf*), rangka pengatur arah gerakan (*guide frame*), angker (*anchorage*), *hoist*;
 3. saluran; dan
 4. kantong lumpur.

Paragraf 8

Ketentuan Umum Zonasi Infrastruktur Perkotaan

Pasal 69

- (1) Ketentuan umum zonasi infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf f, diatur sebagai berikut:
- a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. sistem pengelaaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. sistem jaringan persampahan;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana;
 - f. sistem drainase;
 - g. jalur sepeda; dan
 - h. jaringan pejalan kaki.
- (2) Ketentuan umum zonasi sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas kegiatan pengembangan SPAM dan prasarana penunjang SPAM, terdiri atas:
 1. bangunan pengambilan air minum, bangunan kantor, pemasangan pipa distribusi, kolam penampungan dan pengolahan air minum, bangunan kontrol air minum, penghijauan dan areal parkir; dan
 2. pembangunan sumur dangkal dan sumur pompa dengan memperhatikan ketentuan teknis kedalaman muka air dan jarak aman dari sumber pencemaran.

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - 1. pembangunan dan pemasangan jaringan transmisi dan jaringan distribusi serta sambungan rumah yang memanfaatkan bahu Jalan wajib dilengkapi izin galian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan
 - 2. pembangunan jaringan primer, jaringan sekunder, jaringan tersier, dan sambungan rumah yang melintasi tanah milik perseorangan wajib dilengkapi surat pernyataan tertulis tidak keberatan dari pemilik tanah.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas :
 - 1. kegiatan yang mengganggu keberlanjutan penyediaan air minum, kegiatan yang menyebabkan pencemaran air minum dan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum; dan
 - 2. pembangunan instalasi pengolahan air minum yang dibangun langsung pada sumber air baku pembangunan instalasi pengolahan air minum.
 - d. prasarana dan sarana minimum, terdiri atas:
 - 1. unit air baku terdiri atas bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat;
 - 2. pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana penyediaan air minum;
 - 3. unit produksi terdiri atas bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum; dan
 - 4. penyediaan unit produksi dalam SPAM dengan syarat harus dilengkapi dengan sarana pengolahan lumpur sisa hasil pengolahan air baku menjadi air minum.
- (3) Ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut:
- a. ketentuan umum zonasi infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik; dan
 - b. ketentuan umum zonasi infrastruktur sistem pengelolaan air limbah nondomestik.
- (4) Ketentuan umum zonasi Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan pembangunan sistem jaringan saluran pengaliran air limbah domestik dan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal skala lingkungan, skala Kawasan, skala regional; dan
 - 2. kegiatan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan sarana penunjangnya.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - 1. pengembangan fasilitas publik di atas jaringan air limbah sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - 2. kegiatan pengembangan teknologi pengolahan limbah dengan syarat tidak mempengaruhi pelayanan pengolahan air limbah.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. tidak diperbolehkan mengalirkan dan membuang limbah padat ke area terbuka dan badan air yang tidak ditujukan untuk kepentingan penampungan dan pengolahan limbah;
 - 2. tidak diperbolehkan mengalirkan air hujan ke dalam jaringan air limbah; dan

3. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya yang merusak jaringan air limbah dan menurunkan layanan pengolahan air limbah.
- (5) Ketentuan zonasi infrastruktur sistem pengelolaan air limbah nondomestik, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan pembangunan sistem jaringan saluran pengaliran air limbah nondomestik dan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) nondomestik dan sarana prasarana penunjangnya sehingga mutu air limbah nondomestik yang dibuang ke lingkungan setiap saat tidak melampaui baku mutu air limbah yang ditetapkan;
 2. membuat saluran pembuangan air limbah tertutup atau kedap air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah ke lingkungan;
 3. melakukan pemantauan kualitas air limbah;
 4. melakukan pemantauan kualitas air permukaan dan air tanah; dan
 5. instalasi pengolahan air limbah dengan produk sesuai baku mutu yang berlaku.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. pengembangan fasilitas publik di atas jaringan air limbah sesuai ketentuan yang berlaku;
 2. kegiatan pengembangan teknologi pengolahan limbah dengan syarat tidak mempengaruhi pelayanan pengolahan air limbah; dan
 3. melakukan pembuangan air limbah dengan izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 1. tidak diperbolehkan mengalirkan dan membuang air limbah dan limbah padat lainnya ke area terbuka dan badan air yang tidak ditujukan untuk kepentingan penampungan dan pengolahan limbah;
 2. tidak diperbolehkan mengalirkan air hujan ke dalam jaringan air limbah; dan
 3. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya yang merusak jaringan air limbah dan menurunkan layanan pengolahan air limbah.
- (6) Ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan dan/atau penimbunan) dengan izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. penyediaan prasarana dan sarana penyimpanan sementara dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 3. pengurangan limbah bahan berbahaya dan beracun melalui substitusi bahan, modifikasi proses dan/atau penggunaan teknologi ramah lingkungan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun disetiap kegiatan yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 2. seluruh kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-perundangan; dan
 3. melakukan pengemasan dan/atau pewadahan limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. membuang limbah bahan berbahaya dan beracun langsung ke lingkungan;
 - 2. mengimpor limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - 3. mengekspor limbah bahan berbahaya dan beracun kecuali mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara penerima dan Pemerintah Indonesia;
 - 4. melakukan pengenceran limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 - 5. melakukan identifikasi terhadap limbah bahan berbahaya dan beracun yang dikelola.
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas:
 - 1. bangunan;
 - 2. tangka;
 - 3. silo;
 - 4. tempat tumpukan limbah (*waste pile*); dan
 - 5. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
- (7) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan pengoperasian tempat pemrosesan akhir (TPA) berupa pemilahan, pengumpulan, pengelolaan, pemrosesan akhir sampah, pemeliharaan tempat pemrosesan akhir (TPA), dan industri terkait pengolahan sampah;
 - 2. kegiatan penunjang operasional stasiun peralihan antara (SPA), tempat penampungan sampah sementara (TPS), tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) dan tempat pemrosesan akhir (TPA);
 - 3. pengembangan RTH sebagai pembatas antara Kawasan tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) dan tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan Kawasan sekitar;
 - 4. pembangunan tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) dapat dilaksanakan di Kawasan fasilitas umum dan sosial perumahan; dan
 - 5. penyediaan sarana pengumpul sampah yang terintegrasi ke tempat penampungan sampah sementara (TPS) dan/atau tempat pemrosesan akhir (TPA) pada Kawasan pusat-pusat perdagangan dan jasa, Kawasan perumahan, Kawasan industri, Kawasan perkantoran, Kawasan pariwisata, dan Kawasan kegiatan transportasi.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - 1. kegiatan budi daya lainnya selama tidak terkena dampak pengelolaan sampah;
 - 2. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi Kawasan stasiun peralihan antara (SPA), tempat penampungan sampah sementara (TPS), tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) dan tempat pemrosesan akhir (TPA);
 - 3. jarak aman stasiun peralihan antara (SPA), tempat penampungan sampah sementara (TPS), tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) dan tempat pemrosesan akhir (TPA), dengan Kawasan peruntukan permukiman, sumber air baku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

4. pembangunan tempat penampungan sampah sementara (TPS) baru tidak dilakukan diatas trotoar Jalan atau dipinggir Jalan arteri dan kolektor.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan stasiun peralihan antara (SPA), tempat penampungan sampah sementara (TPS), tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) dan tempat pemrosesan akhir (TPA); dan
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas:
 1. lahan penampungan;
 2. sarana pemrosesan sampah;
 3. Jalan khusus kendaraan sampah
 4. kantor pengelola;
 5. tempat parkir dan bongkar muatan sampah;
 6. tempat ibadah;
 7. pagar tembok keliling;
 8. drainase;
 9. sistem pembuangan limbah cair; dan
 10. tempat penampungan sampah sementara (TPS) tertutup dan terpilah.
- (8) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan:
 1. mitigasi bencana dan pengembangan jaringan evakuasi berupa jalur dan ruang evakuasi dan papan penunjuk jalur dan lokasi evakuasi;
 2. pemanfaatan bangunan dan ruang publik untuk kepentingan darurat dan evakuasi bencana; dan
 3. penggunaan Jalan umum sebagai jalur evakuasi bencana alam.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas kegiatan yang tidak membahayakan bagi pergerakan evakuasi bencana;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan:
 1. tidak diperbolehkan merusak petunjuk jalur dan lokasi evakuasi; dan
 2. tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak atau mengurangi kinerja Jalan umum yang berfungsi sebagai jalur evakuasi.
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas:
 1. petunjuk arah jalur evakuasi bencana;
 2. sarana komunikasi umum yang siap pakai; dan
 3. Jalan lingkungan perkerasan agar dapat dilalui oleh kendaraan ambulans dan pemadam kebakaran.
- (9) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan drainase;
 2. kegiatan pengembangan jaringan drainase dan pemeliharaan jaringan drainase; dan
 3. kegiatan pengembangan drainase ramah lingkungan berupa lubang resapan, kolam retensi, pemanenan air hujan dan usaha drainase ramah lingkungan lainnya.

- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu pengembangan bangunan pengontrol debit air hujan dengan syarat tidak mengurangi fungsi layanan jaringan drainase;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan:
 - 1. kegiatan penutupan dan/atau penimbunan jaringan drainase;
 - 2. kegiatan membuang sampah maupun limbah cair yang mencemari jaringan drainase; dan
 - 3. kegiatan yang mengurangi layanan jaringan drainase.
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal berupa penyediaan sumur resapan pada setiap kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (10) Ketentuan umum zonasi jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana jaringan jalur sepeda;
 - 2. kegiatan penghijauan; dan
 - 3. perlengkapan fasilitas Jalan dan/atau pedestrian.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan pergerakan kendaraan yang tidak membahayakan bagi pergerakan sepeda;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang membahayakan pelaku pergerakan sepeda; dan
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas pemasangan rambu dan marka jalur sepeda, serta tempat parkir sepeda.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang diperbolehkan pembangunan fasilitas pendukung pejalan kaki;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang diperbolehkan bersyarat berupa pemasangan papan informasi yang tidak mengganggu pejalan kaki (*street furniture*);
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jaringan pejalan kaki; dan
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas:
 - 1. disediakan *guiding block* sebagai pengarah bagi pejalan kaki disabilitas;
 - 2. tempat duduk bagi peristirahatan sementara bagi pejalan kaki; dan
 - 3. tempat sampah.

Paragraf 9

Ketentuan Umum Zonasi Badan Air

Pasal 70

Ketentuan umum zonasi badan air setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) huruf a, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu kegiatan pengelolaan badan air;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - 1. pariwisata dan taman rekreasi dengan syarat tidak mencemari badan air; dan

2. pemanfaatan untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana Jalan dan jembatan dengan persyaratan teknis.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan menurunkan kualitas air seperti membuang sampah dan limbah cair; dan
 2. segala bentuk kegiatan yang dapat mengganggu dan merusak kelestarian badan air.
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum zonasi badan air yaitu bangunan fisik buatan untuk perlindungan badan air pendukung pengelolaan air.

Paragraf 10

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 71

Ketentuan umum zonasi Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) huruf b, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air, taman rekreasi beserta kegiatan penunjangnya, RTH, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan/atau aktivitas budaya dan keagamaan;
 2. penetapan garis sempadan sungai harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan jalur hijau;
 4. pengembangan dan penataan perlindungan sungai, Jalan inspeksi, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir; dan
 5. Pemanfaatan Ruang khusus seperti bangunan sumber daya air, serta vegetasi rumput pada sempadan bertanggul dan tanaman keras pada sempadan tidak bertanggul, penanaman tumbuhan pelindung.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. bangunan prasarana sumber daya air;
 2. fasilitas jembatan dan dermaga;
 3. jalur pipa gas dan air minum;
 4. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
 5. bangunan ketenagalistrikan;
 6. jalur evakuasi bencana; dan
 7. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dengan syarat tidak mengganggu fungsi perlindungan setempat; dan
 8. kegiatan tanaman pangan sesuai dengan lahan sawah dilindungi, sepanjang tidak mengganggu pemanfaatan Kawasan perlindungan setempat.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 1. pendirian bangunan permukiman baru pada Kawasan perlindungan setempat;
 2. untuk bangunan yang sudah ada sebelum ditetapkan peraturan daerah ini, kecuali bangunan yang telah disebutkan pada huruf a dan b, dilarang melakukan perluasan bangunan;
 3. dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan, dan mengurangi dimensi tanggul;
 4. kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem alami serta mengganggu fungsi sempadan sungai;
 5. kegiatan yang berdampak pada hilang atau berkurangnya kualitas sungai baik luasan maupun kedalaman sungai;

6. kegiatan yang merusak/menutup sumber air;
 7. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana banjir; dan
 8. kegiatan pertambangan, penggalian, dan pengurukan kecuali dilakukan untuk kepentingan tertentu yang sudah dilakukan kajian lingkungan dan mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan sempadan sungai dan sempadan danau/situ/waduk yaitu syarat KDB kurang dari 10% (sepuluh persen), KLB kurang dari 0,1 (nol koma satu) dan koefisien dasar hijau lebih dari 90% (sembilan puluh persen);
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimal dalam sempadan sungai dan sempadan danau/situ/waduk, terdiri atas:
1. bangunan pengendali banjir seperti tanggul dan/atau bronjong sungai;
 2. bangunan lalu lintas air, dan bangunan pengontrol/pengukur debit air; dan
 3. diizinkan bangunan bendung dan/atau bendungan.

Paragraf 11

Ketentuan Umum Zonasi Ruang Terbuka Hijau

Pasal 72

- (1) Ketentuan umum zonasi ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) huruf c, terdiri atas:
- a. ketentuan umum taman kota;
 - b. ketentuan umum pemakaman; dan
 - c. ketentuan umum jalur hijau.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu RTH dan jaringan utilitas;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan pendukung Kawasan RTH;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan taman kota;
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, terdiri atas:
 1. KDB paling tinggi 10% (sepuluh persen);
 2. KLB paling tinggi 0,2 (nol koma dua); dan
 3. koefisien dasar hijau paling rendah 80% (delapan puluh persen).
 - e. ketentuan sarana dan prasarana paling sedikit 10% (sepuluh persen) sebagai pendukung pengembangan Kawasan berupa sarana, prasarana dan utilitas pendukung Kawasan taman kota.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu Kawasan RTH dan jaringan utilitas;
 - b. kegiatan RTH yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan pendukung Kawasan RTH;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan pemakaman;
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang terdiri atas:
 1. KDB paling tinggi 10% (sepuluh persen);
 2. KLB paling tinggi 0,2 (nol koma dua); dan
 3. koefisien dasar hijau paling rendah 80% (delapan puluh) persen.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai pendukung pengembangan Kawasan berupa sarana, prasarana dan utilitas pendukung Kawasan pemakaman.

- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan jalur hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu kegiatan penunjang bagi keamanan dan kelancaran lalu lintas seperti rambu lalu lintas dan lampu lalu lintas;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu penempatan papan reklame/pengumuman secara terbatas;
 - c. ketentuan yang tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu Kawasan jalur hijau;
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, terdiri atas :
 1. KDB paling tinggi 10% (sepuluh persen);
 2. KLB paling tinggi 0,2 (nol koma dua); dan
 3. koefisien dasar hijau paling rendah 80% (delapan puluh) persen).
 - e. ketentuan sarana dan prasarana paling sedikit 10% (sepuluh persen) sebagai pendukung pengembangan Kawasan berupa sarana, prasarana, dan utilitas pendukung Kawasan jalur hijau.

Paragraf 12

Ketentuan Umum Zonasi Badan Jalan

Pasal 73

Ketentuan umum zonasi badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (5) huruf a, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan pemanfaatan badan Jalan untuk keamanan dan keselamatan pengguna Jalan seperti marka Jalan dan *zebra cross*.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. parkir di badan Jalan dengan memperhatikan situasi lalu lintas dan lebar badan Jalan yang tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas;
 2. area Jalan yang digunakan untuk pemberhentian kendaraan di halte, dan
 3. reklame atau papan iklan yang melintas di atas badan Jalan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang menyebabkan mengganggunya keamanan dan keselamatan pemanfaatan badan Jalan;
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas:
 1. penerangan Jalan umum;
 2. jalur hijau; dan
 3. rambu-rambu lalu lintas.

Paragraf 13

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertanian

Pasal 74

Ketentuan umum zonasi Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (5) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan pertanian tanaman pangan, terdiri atas:

- a. ketentuan yang diperbolehkan, terdiri atas Pemanfaatan Ruang untuk lahan pertanian tanaman pangan, kegiatan penyiapan, produksi dan pengolahan pasca panen;
- b. ketentuan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. kegiatan wisata alam tanpa merusak fungsi Kawasan pertanian tanaman pangan;
 2. konstruksi rumah tinggal dengan syarat merupakan rumah petani dan/atau pemilik lahan;
 3. pengembangan bangunan penunjang kegiatan budi daya pertanian;

4. Kegiatan distribusi, perdagangan dan pemasaran yang di dukung oleh sistem transportasi dan informasi;
 5. kegiatan penelitian yang dapat dilakukan pada usaha perbenihan, usaha budi daya, usaha panen dan pascapanen, usaha pengolahan, dan usaha distribusi, perdagangan, pemasaran, serta usaha wisata agro, dan wisata agro, wajib memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan dan kearifan lokal;
 6. kegiatan industri dan perumahan pada Kawasan tanaman pangan yang tidak ditetapkan lahan sawah yang dilindungi; dan
 7. alih fungsi Kawasan tanaman pangan yang ditetapkan sebagai lahan sawah yang dilindungi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. ketentuan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan tanaman pangan;
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, terdiri atas:
1. KDB paling tinggi 20% (dua puluh persen);
 2. KLB paling tinggi 0,2 (nol koma dua); dan
 3. koefisien dasar hijau paling rendah 80% (delapan puluh persen).
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas:
1. Jalan penghubung; dan
 2. gudang yang memenuhi persyaratan teknis.

Paragraf 14

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 75

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (5) huruf c, terdiri atas:
- a. Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi; dan
 - b. Kawasan pembangkitan tenaga listrik.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan pertambangan minyak bumi dan gas sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan pengelolaan pertambangan dan sarana prasarana pendukung pertambangan;
 2. pengembangan Kawasan wisata pasca penutupan tambang;
 3. kegiatan penghijauan;
 4. kegiatan penelitian; dan
 5. kegiatan lainnya yang mendukung Kawasan dari kerusakan lingkungan.
 - b. kegiatan diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum di sekitar areal pertambangan dengan syarat areal pelayanan yang telah ditetapkan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. kegiatan tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang terdiri atas kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi utama dan peruntukan Kawasan pertambangan;
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang terdiri atas:
 1. KDB paling tinggi 50% (lima puluh persen);
 2. KLB paling tinggi 1,5 (satu koma lima);
 3. KB paling tinggi 3 (tiga) lantai; dan
 4. koefisien dasar hijau paling rendah 30% (tiga puluh) persen.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimal terdiri atas:
 1. sarana dan prasarana pendukung Kawasan pertambangan;

2. jaringan Jalan Kawasan;
 3. jaringan drainase;
 4. jaringan air bersih;
 5. jaringan telekomunikasi;
 6. jaringan pengolahan limbah;
 7. RTH; dan
 8. *buffer zone*.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan pembangkitan tenaga listrik sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. diperbolehkan pengembangan fasilitas pendukung pembangkitan tenaga listrik; dan
 - b. dilarang Pemanfaatan Ruang bebas gangguan listrik untuk bangunan umum.

Paragraf 15

Kawasan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 76

Ketentuan umum zonasi Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (5) huruf d, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pembangunan industri dan fasilitas penunjang industri dengan memperhatikan konsep *eco industrial park*;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. kegiatan perkantoran, toko, pertokoan, minimarket, lembaga keuangan, warung telekomunikasi, restoran, pujasera, *laundry*, penjahit, *game centre*, *cafe*, klinik pengobatan, praktek dokter, praktek bidan, apotek, poliklinik, biro jasa, salon, pangkas rambut, pengobatan alternatif, rumah makan, *photocopy*, rental kendaraan pencucian mobil, pencucian motor, bengkel, *travel*, laboratorium kesehatan dibatasi luas lantai total luas kaveling maksimal 10% (sepuluh persen) dari luas zona;
 2. kegiatan gudang terbuka, gudang tertutup, parkir truk, *container* dibatasi total luas kaveling seluas-luasnya 30% (tiga puluh persen) dari luas zona;
 3. kegiatan hunian *flat*, asrama, dan mes dengan syarat untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi karyawan industri pada zona bersangkutan; dan
 4. kegiatan hunian susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan syarat harus memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 5. kegiatan tanaman pangan sesuai dengan lahan sawah dilindungi, sepanjang tidak mengganggu pemanfaatan Kawasan peruntukan industri.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Kawasan peruntukan industri;
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang terdiri atas:
 1. pada Zona Industri (I) di Jalan arteri dan kolektor KDB paling besar 50% (lima puluh persen);
 2. pada Zona Industri (I) di Jalan arteri dan kolektor KLB Maksimal 1,5 (satu koma lima); dan
 3. pada Zona Industri (I) di Jalan arteri dan kolektor KB paling tinggi 3 (tiga) lantai;
- e. ketentuan prasarana paling sedikit terdiri atas:
 1. jaringan saluran pembuangan air limbah domestik, air limbah industri dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);

2. jaringan drainase, tempat pembuangan sampah, jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, sarana pemadam kebakaran, jaringan Jalan dan transportasi umum infrastruktur proteksi kebakaran, infrastruktur mitigasi bencana;
3. sarana antara lain terdiri atas sarana perniagaan atau perbelanjaan, sarana pelayanan umum dan pemerintahan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana rekreasi dan olahraga, sarana pertamanan dan RTH, sarana parkir;
4. tempat penampungan air dan/atau polder dan *green belt*;
5. proporsi RTH pada zona industri diambil dari proporsi luasan prasarana, sarana dan utilitas zona industri dengan luasan yang dihitung paling rendah 20% (dua puluh persen) dari luas lahan keseluruhan atau koefisien dasar hijau 20% (dua puluh persen);
6. pengembangan Kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (*green belt*) sebagai penyangga antar fungsi Kawasan, dengan sarana pengalihan limbah;
7. pengembangan jenis industri yang ramah lingkungan dan memenuhi kriteria ambang limbah (memenuhi persyaratan AMDAL yang berlaku);
8. setiap pengembang yang melakukan pembangunan industri baik berupa zona industri atau pergudangan, wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas dengan proporsi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan; dan
9. penyediaan air baku melalui sistem jaringan perpipaan dengan memanfaatkan potensi air dan tidak menggunakan air tanah sebagai sumber air.

Paragraf 16

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata

Pasal 77

Ketentuan umum zonasi Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5) huruf e, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan pembangunan pariwisata dan fasilitas penunjang pariwisata;
 2. kegiatan pemanfaatan potensi alam dan budaya Masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 3. kegiatan perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau (*heritage*);
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. terdiri atas kegiatan Pemanfaatan Ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan pariwisata adalah kegiatan hunian, jasa pelayanan bisnis, jasa percetakan, fotografi dan komunikasi sesuai dengan penetapan KDB, KLB dan koefisien dasar hijau yang ditetapkan;
 2. pengembangan bangunan penunjang pendidikan dan pelatihan;
 3. kegiatan industri rumah tangga dan industri kecil dengan syarat tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas, dan dilengkapi kajian pendukung lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
 4. pengembangan aktivitas dan bangunan komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisata dengan syarat di luar Kawasan pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata;
 5. pengembangan aktivitas perumahan, fasilitas umum, perkantoran, dengan syarat di luar Kawasan pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata; dan
 6. pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang untuk Kawasan wisata; dan
 - 2. mendirikan bangunan selain untuk menunjang pariwisata;
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang terdiri atas:
 - 1. KDB paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen);
 - 2. KLB paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima);
 - 3. koefisien dasar hijau paling rendah sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - 4. koefisien tapak bangunan.
- e. ketentuan prasana dan sarana minimal terdiri atas telekomunikasi, listrik, air minum, drainase, pembuangan limbah dan persampahan, WC umum, parkir, lapangan terbuka, pusat perbelanjaan skala lokal, sarana peribadatan dan sarana kesehatan, persewaan kendaraan, tempat penukaran uang, gedung promosi dan informasi, perhotelan, kuliner, toko-toko souvenir, sarana kesehatan, persewaan kendaraan, dan tempat penjualan tiket, dan memiliki akses yang terintegrasi dengan terminal/stasiun, penunjuk arah/papan informasi wisata rambu lalu lintas wisata.

Paragraf 17

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman

Pasal 78

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5) huruf f, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan perumahan;
 - b. ketentuan umum zonasi fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan infrastruktur perkotaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas
 - 1. kegiatan pembangunan perumahan, RTH, pembangunan perumahan, kegiatan fasilitas umum, prasarana, sarana, utilitas, ruang terbuka hijau, sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya; dan
 - 2. peningkatan kualitas lingkungan perumahan melalui upaya penanganan dan pencegahan terhadap perumahan kumuh dan penurunan kualitas lingkungan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - 1. kegiatan toko, pertokoan dibatasi jarak antara kegiatan bangunan panti jompo, panti asuhan, warung telekomunikasi, *game centre*, pangkas rambut, salon, warnet, balai pengobatan, sanggar seni, jasa bangunan, jasa lembaga keuangan, kantor jasa pemasaran properti, TK, PAUD, organisasi kemasyarakatan, rumah makan, lembaga sosial dan toilet umum dan dibatasi masing-masing kegiatan luas lantai bangunan seluas-luasnya 200 (dua ratus) meter persegi;
 - 2. kegiatan sejenis minimal 100 (seratus) meter dan luas lantai bangunan seluas-luasnya 200 (dua ratus) meter persegi;
 - 3. kegiatan pasar lingkungan, minimarket dibatasi jarak dengan kegiatan sejenis dan dengan pasar tradisional minimal 500 (lima ratus) meter;
 - 4. kegiatan gedung pertemuan lingkungan dibatasi jarak antara kegiatan sejenis minimal 200 (dua ratus) meter dan luas lantai bangunan seluas-luasnya 200 (dua ratus) meter persegi;

5. kegiatan toko serba ada dibatasi jarak dengan kegiatan sejenis dan dengan pasar tradisional minimal 2.500 (dua ribu lima ratus) meter;
6. kegiatan bangunan asrama, *guest house*, dokter umum, dokter spesialis, pengobatan alternatif, praktek bidan, rumah bersalin, klinik, balai pengobatan, poliklinik, jasa keuangan, jasa telekomunikasi, *showroom*, *photocopy* dengan syarat menyediakan prasarana parkir di dalam persil dan berada di Jalan dengan lebar rencana minimal 8 (delapan) meter dan memiliki izin gangguan dengan batasan luas lantai bangunan tidak lebih dari 20% (dua puluh) persen luas keseluruhan sub zona perumahan kepadatan tinggi;
7. kegiatan rumah susun atau apartemen diizinkan dengan syarat luas daerah perencanaan paling sedikit 5.000 (lima ribu) meter persegi, lebar muka bidang tanah paling sedikit 20 (dua puluh) meter, bidang tanah berada pada Jalan arteri atau kolektor atau pada Jalan yang ada dengan lebar atau rencana pelebaran minimal 12 (dua belas) meter dengan intensitas KDB paling besar 50% (lima puluh) persen, KLB setinggi-tingginya 8 (delapan) dan jumlah lantai bangunan paling tinggi 20 (dua puluh) lantai dengan KB paling tinggi sesuai ketentuan KKOP Bandara Halim Perdana Kusumada dan koefisien dasar hijau serendah-rendahnya 20% (dua puluh) persen serta menyediakan fasilitas penunjang hunian susun yang memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku serta area parkir area parkir;
8. kegiatan rumah susun atau apartemen dengan ketinggian lebih dari 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) lantai diizinkan dengan syarat memiliki luas daerah perencanaan lebih dari 5.000 (lima ribu) meter persegi, lebar muka bidang tanah paling sedikit 20 (dua puluh) meter, bidang tanah berada pada Jalan arteri atau kolektor atau pada Jalan yang ada dengan lebar atau rencana pelebaran minimal 12 (dua belas) meter, dengan intensitas KDB paling besar 50% (lima puluh) persen, KLB setinggi-tingginya 11,2 (sebelas koma dua) dengan KB paling tinggi sesuai ketentuan KKOP Bandara Halim Perdana Kusuma dan koefisien dasar hijau serendah-rendahnya 20% (dua puluh) persen serta menyediakan fasilitas penunjang hunian susun yang memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku serta area parkir;
9. kegiatan perumahan untuk Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
10. kegiatan rumah *kost* dan rumah sewa dengan syarat minimal memiliki izin gangguan dan menyediakan area parkir di dalam persil;
11. kegiatan sarana peribadatan (Masjid, Pura, Gereja, Kelenteng, Vihara) dengan syarat minimal mendapatkan persetujuan dari warga setempat, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan lurah serta ditetapkan waktu dan lokasinya;
12. kegiatan *laundry* dengan syarat minimal memiliki izin gangguan dan menyediakan pengolahan limbah cucian;
13. kegiatan *pool taxi* dengan syarat minimal memiliki izin gangguan, berada pada Jalan dengan lebar rencana minimal 10 (sepuluh) meter atau lebar Jalan eksisting minimal 8 (delapan) meter dan mendapat persetujuan dari warga setempat, ketua Rukun Tetangga (RT), ketua Rukun Warga (RW) dan lurah;

14. kegiatan pencucian mobil, pencucian motor, jasa bengkel dengan syarat minimal memiliki izin gangguan dan menyediakan pengolahan limbah cuciaan dan limbah bengkel serta berada pada Jalan dengan lebar rencana minimal 10 (sepuluh) meter atau lebar Jalan eksisting minimal 8 (delapan) meter dan mendapat persetujuan dari warga setempat, ketua Rukun Tetangga (RT), ketua Rukun Warga (RW) dan lurah;
 15. kegiatan *cafe*, kedai kopi, restoran, pujasera, jasa boga, bakери, *cottage* dengan syarat luas lantai bangunan seluas-luasnya 200 (dua ratus) meter persegi, berada di Jalan dengan lebar rencana sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya 8 (delapan) meter dan menyediakan area parkir di dalam persil;
 16. kegiatan kelompok bermain, PAUD, TK, pendidikan dasar, pendidikan menengah dengan syarat minimal memiliki izin gangguan dan memenuhi persyaratan prasarana minimal yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 17. kegiatan TPS, TPS3R dan pengolahan sampah terpadu dengan syarat minimal memiliki izin lingkungan, izin gangguan dan jarak dengan bangunan hunian minimal 50 (lima puluh) meter;
 18. instalasi pengolahan air limbah, instalasi pengolahan air kotor dan tempat pengolahan lumpur tinja dengan syarat minimal memiliki izin gangguan dan untuk pengolahan limbah domestik melayani sub zona yang bersangkutan;
 19. pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundangan; dan
 20. kegiatan tanaman pangan sesuai dengan lahan sawah dilindungi, sepanjang tidak mengganggu pemanfaatan Kawasan permukiman.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
1. dilarang pembangunan perumahan secara tertutup dan tidak terintegrasi dengan Kawasan sekitarnya;
 2. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu atau menurunkan kualitas lingkungan Kawasan perumahan;
 3. mengembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial Masyarakat; dan
 4. kegiatan yang tidak sesuai dengan Pemanfaatan Ruang yang direncanakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang terdiri atas:
1. Jalan arteri KDB maksimal 60% (enam puluh persen), KLB maksimal 1,8 (satu koma delapan), dan koefisien dasar hijau minimal 15% (lima belas persen);
 2. Jalan kolektor KDB maksimal 60% (enam puluh persen), KLB maksimal 1,8 (satu koma delapan), dan koefisien dasar hijau minimal 15 % (lima belas) persen; dan
 3. Jalan lokal KDB maksimal 60% (enam puluh persen), KLB maksimal 2,1 (dua koma satu), dan koefisien dasar hijau minimal 15% (lima belas persen).
- e. ketentuan prasarana, sarana minimal Kawasan perumahan terdiri atas:
1. prasarana, terdiri atas:
 - a) jaringan Jalan;
 - b) jaringan saluran pembuangan air limbah;
 - c) jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan
 - d) tempat pembuangan sampah.
 2. sarana, terdiri atas:
 - a) sarana perniagaan/perbelanjaan;

- b) sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
 - c) sarana pendidikan;
 - d) sarana kesehatan;
 - e) sarana peribadatan;
 - f) sarana rekreasi dan olahraga;
 - g) sarana pemakaman;
 - h) sarana pertamanan dan RTH; dan
 - i) sarana parkir.
- 3. utilitas umum, terdiri atas:
 - a) jaringan air bersih;
 - b) jaringan listrik;
 - c) jaringan telepon;
 - d) jaringan gas;
 - e) sarana pemadam kebakaran; dan
 - f) sarana penerangan Jalan umum.
 - 4. pengaturan penyediaan dan penyerahan PSU untuk Kawasan perumahan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Daerah;
 - 5. jenis prasarana, sarana dan utilitas dan luasan lahan yang dipergunakan untuk penyediaan prasarana, sarana dan utilitas ditetapkan dalam surat keterangan rencana induk atau rencana tapak; dan
 - 6. Jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan umum zonasi fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan pendidikan, olahraga, peribadatan, dan kesehatan beserta bangunan penunjangnya; dan
 - 2. pengembangan dan penyediaan RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas :
 - 1. pembangunan embung sesuai dengan ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - 2. kegiatan industri rumah tangga dan industri kecil dengan syarat tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas, dan dilengkapi kajian pendukung lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 3. kegiatan di luar yang disebutkan di dalam huruf a tanpa mengganggu fungsi kegiatan fasilitas umum dan sosial; dan
 - 4. pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa semua pemanfaatan yang bertentangan dengan kegiatan fasilitas umum dan sosial;
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas:
 - 1. Kawasan fasilitas umum dan sosial dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas terpadu sesuai dengan hierarki dan skala pelayanannya dengan ketentuan jenis, jumlah, kebutuhan luas dan pencapaian lokasi prasarana, sarana, dan utilitas berdasarkan standar teknis;
 - 2. prasarana paling sedikit mencakup:
 - a) jaringan Jalan;
 - b) sistem penyediaan air minum;
 - c) jaringan drainase;
 - d) sistem pengelolaan air limbah;
 - e) sistem pengelolaan persampahan; dan
 - f) sistem proteksi kebakaran.

3. sarana paling sedikit mencakup:
 - a) sarana pemerintahan;
 - b) sarana pendidikan;
 - c) sarana kesehatan;
 - d) sarana peribadatan;
 - e) sarana perdagangan;
 - f) sarana kebudayaan dan rekreasi; dan
 - g) sarana RTH.
 4. utilitas umum paling sedikit mencakup:
 - a) jaringan listrik;
 - b) jaringan telekomunikasi; dan
 - c) jaringan gas.
 5. kegiatan pelayanan fasilitas umum dan sosial, dilengkapi dengan penyediaan parkir sesuai standar teknis;
 6. kegiatan pelayanan fasilitas umum dan sosial dilengkapi sarana dan prasarana kewaspadaan bencana seperti bencana alam, huru-hara, dan ancaman bom; dan
 7. jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas :
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Peraturan Zonasi dan wajib memiliki KKPR;
 2. RTH di Kawasan infrastruktur perkotaan;
 3. pemanfaatan untuk fasilitas pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir (TPA) dan tempat penampungan sampah sementara (TPS); dan
 4. pengembangan kegiatan transmisi energi dengan memperhatikan daya dukung fisik lingkungan, aspek keselamatan, dan kelestarian lingkungan, fasilitas pendukung operasional jaringan infrastruktur kelistrikan, pengembangan jalur hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara terbatas adalah industri (daur ulang sampah, pengolahan sampah/ limbah, dan penimbunan barang bekas), RTH, jaringan energi dan komunikasi;
 2. pemanfaatan untuk penyimpanan dan/atau tempat pengolahan limbah B3 di Kawasan tempat pemrosesan akhir (TPA) Sampah;
 3. pemanfaatan fasilitas pendukung kegiatan pengelolaan sampah di kawasan tempat penampungan sampah sementara (TPS) dan tempat pemrosesan akhir (TPA);
 4. pemanfaatan untuk permukiman dan kegiatan lainnya di Kawasan yang jaraknya kurang dari 500 (lima ratus) meter dari pemrosesan akhir (TPA) dengan mempertimbangkan resiko lingkungan; dan
 5. Pemanfaatan Ruang di sekitar gardu induk dengan memperhatikan ketentuan larangan Pemanfaatan Ruang bebas di sekitar gardu induk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan yang mengganggu operasional pengelolaan sampah di Kawasan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah;
 2. Pemanfaatan Ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya gardu induk dan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;

3. mendirikan bangunan di sekitar gardu listik dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan; dan
 4. Pemanfaatan Ruang bebas di sekitar infrastruktur perkotaan dengan ketentuan jarak bebas mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas:
1. lahan penampungan, sarana pemrosesan sampah, Jalan khusus kendaraan sampah, kantor pengelola, tempat parkir dan bongkar muatan sampah, tempat ibadah, pagar tembok keliling, drainase, sistem pembuangan limbah cair, tempat penampungan sampah sementara (TPS) tertutup dan terpilah; dan
 2. Jalan masuk gardu induk, pagar keliling gardu induk, tempat parkir, saluran air limbah, gudang tempat penyimpanan material/peralatan, pos keamanan, fasilitas air bersih, RTH, rambu-rambu pengaman, gardu induk dilengkapi sarana dan prasarana kewaspadaan bencana seperti bencana alam, huru-hara, dan ancaman bom.

Paragraf 18

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Campuran

Pasal 79

Ketentuan umum zonasi campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (5) huruf g, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan perumahan dan perdagangan/jasa untuk kegiatan perdagangan besar, jasa keuangan, jasa perkantoran usaha dan profesional, jasa hiburan dan rekreasi serta jasa kemasyarakatan serta kegiatan pembangunan prasarana dan sarana umum pendukung seperti sarana pejalan kaki yang menerus, sarana peribadatan dan sarana perparkiran, sarana kuliner, sarana transportasi umum, ruang terbuka, serta jaringan utilitas yang dilengkapi aksesibilitas bagi penyandang cacat;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. kegiatan SPBU dengan syarat minimal memiliki izin lingkungan, izin gangguan, melakukan UPL dan UKL, berada pada Jalan rencana dengan lebar paling sedikit 8 (delapan) meter;
 2. kegiatan penginapan, wisma, rumah sakit, laboratorium, perguruan tinggi dengan syarat minimal memiliki izin lingkungan, izin gangguan, melakukan AMDAL, ANDALIN dan berada pada Jalan rencana dengan lebar paling sedikit 10 (sepuluh) meter dan menyediakan sarana parkir dalam persil;
 3. kegiatan rumah susun rendah atau *flat* diizinkan dengan syarat luasan tanah sesuai dengan kajian kapasitas ruang, bidang tanah berada pada Jalan arteri atau kolektor atau pada Jalan yang ada dengan lebar atau rencana pelebaran minimal 12 (dua belas) meter dengan intensitas KDB paling tinggi 50% (lima puluh persen), KLB setinggi-tingginya 3 (tiga) dan jumlah lantai bangunan paling tinggi 6 (enam) lantai, koefisien dasar hijau paling rendah 20% (dua puluh) persen serta menyediakan fasilitas penunjang hunian susun yang memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku serta area parkir;

4. kegiatan rumah susun tinggi atau apartemen diizinkan dengan syarat luas daerah perencanaan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) meter persegi, lebar muka bidang tanah paling sedikit 15 (lima belas) meter, bidang tanah berada pada Jalan arteri atau kolektor atau pada Jalan yang ada dengan lebar atau rencana pelebaran minimal 12 (dua belas) meter dengan intensitas KDB paling besar 50% (lima puluh persen), KLB setinggi-tingginya 6 (enam) dan jumlah lantai bangunan paling tinggi 12 (dua belas) lantai dengan KB paling tinggi sesuai ketentuan KKOP Bandara Halim Perdana Kusuma dan koefisien dasar hijau serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) serta menyediakan fasilitas penunjang hunian susun yang memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku serta area parkir; dan
 5. kegiatan rumah susun sangat tinggi atau apartemen dengan luas daerah perencanaan lebih dari 3.000 (tiga ribu) meter persegi, diizinkan dengan syarat lebar muka bidang tanah paling sedikit 20 (dua puluh) meter, bidang tanah berada pada Jalan arteri atau kolektor atau pada Jalan yang ada dengan lebar atau rencana pelebaran minimal 12 (dua belas) meter, intensitas KDB paling tinggi 50% (lima puluh persen), koefisien dasar hijau paling rendah 20% (dua puluh) persen, dengan KLB di Jalan arteri dan KB yang dihitung secara proporsional terhadap luas tanah paling tinggi sesuai ketentuan KKOP Bandara Halim Perdana Kusuma, serta menyediakan fasilitas penunjang hunian susun yang memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku serta area parkir.
- c. kegiatan yg tidak diperbolehkan kegiatan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- d. ketentuan intensitas pemanfaat ruang terdiri atas:
1. Jalan arteri dan kolektor KDB paling banyak 50% (lima puluh persen);
 2. Jalan arteri KLB paling tinggi 20 (dua puluh) kecuali Kawasan KKOP Halim Perdana Kusuma paling tinggi 3,6 (tiga koma enam) dan kolektor KLB maksimal 9 (sembilan);
 3. Jalan arteri KB paling tinggi 43 (empat puluh tiga) lantai kecuali Kawasan KKOP Halim Perdana Kusuma 8 (delapan) lantai dan kolektor KB maksimal 20 (dua puluh) lantai;
 4. Jalan arteri dan kolektor koefisien dasar hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen); dan
 5. koefisien tapak basement setinggi-tingginya tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) nilai KDB yang telah ditetapkan pada setiap zona dan/atau sub zona dan hanya digunakan sebagai fungsi penunjang setiap zona dan/atau sub zona seperti parkir dan/atau gudang penyimpanan barang.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas:
1. Kawasan campuran dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas terpadu dengan ketentuan jenis, jumlah, kebutuhan luas dan pencapaian lokasi prasarana, sarana, dan utilitas memperhitungkan kesesuaian antara kapasitas pelayanan dengan jumlah penduduk berdasarkan standar teknis;
 2. prasarana paling sedikit mencakup:
 - a) jaringan Jalan;
 - b) sistem penyediaan air minum;
 - c) jaringan drainase;
 - d) sistem pengelolaan air limbah;
 - e) sistem pengelolaan persampahan; dan
 - f) sistem proteksi kebakaran;

3. sarana paling sedikit mencakup:
 - a) sarana pemerintahan;
 - b) sarana pendidikan;
 - c) sarana kesehatan;
 - d) sarana peribadatan;
 - e) sarana perdagangan;
 - f) sarana kebudayaan dan rekreasi, dan
 - g) sarana RTH.
4. utilitas umum paling sedikit mencakup:
 - a) jaringan listrik;
 - b) jaringan telekomunikasi; dan
 - c) jaringan gas.
5. kawasan campuran dilengkapi dengan penyediaan parkir sesuai standar teknis;
6. kawasan campuran dilengkapi sarana dan prasarana kewaspadaan bencana seperti bencana alam, huru-hara, dan ancaman bom; dan
7. jalur dan ruang evakuasi bencana.

Paragraf 19

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perdagangan dan Jasa

Pasal 80

Ketentuan umum zonasi Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (5) huruf h, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pembangunan perdagangan dan jasa skala regional, skala kota dan skala lokal untuk kegiatan perdagangan besar dan eceran, jasa keuangan, jasa perkantoran usaha dan profesional, jasa hiburan dan rekreasi serta jasa kemasyarakatan serta kegiatan pembangunan prasarana dan sarana umum pendukung seperti sarana pejalan kaki yang menerus, sarana peribadatan dan sarana perparkiran, sarana kuliner, sarana transportasi umum, ruang terbuka, serta jaringan utilitas yang dilengkapi aksesibilitas bagi penyandang cacat;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. kegiatan fasilitas umum, industri kecil, hunian vertikal, fasilitas campuran;
 2. kegiatan industri rumah tangga dan industri kecil dengan syarat tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas, dan dilengkapi kajian pendukung lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
 3. kegiatan di luar yang disebutkan di dalam huruf a tanpa mengganggu fungsi kegiatan perdagangan dan jasa; dan
 4. pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan dan jasa; dan
 2. kegiatan yang tidak sesuai dengan Pemanfaatan Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.
- d. ketentuan intensitas pemanfaat ruang terdiri atas:
 1. perdagangan dan jasa skala pelayanan Regional dan Kota
 - a) Jalan arteri dan kolektor KDB maksimal 50% (lima puluh) persen;
 - b) Jalan arteri dan kolektor KLB maksimal 4 (empat);
 - c) Jalan arteri dan kolektor KB maksimal 8 (delapan) lantai; dan
 - d) Jalan arteri dan kolektor koefisien dasar hijau minimal 20% (dua puluh) persen.

2. perdagangan dan jasa skala pelayanan Kawasan dan kecamatan, terdiri atas:
 - a) Jalan arteri dan kolektor KDB maksimal 50% (lima puluh persen);
 - b) Jalan arteri dan kolektor KLB maksimal 2 (dua);
 - c) Jalan arteri dan kolektor KB maksimal 4 (empat) lantai; dan
 - d) Jalan arteri dan kolektor koefisien dasar hijau minimal 20% (dua puluh persen).
- e. ketentuan prasarana dan sarana minimal terdiri atas:
 1. Kawasan perdagangan dan jasa dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas terpadu sesuai dengan hierarki dan skala pelayanannya dengan ketentuan jenis, jumlah, kebutuhan luas dan pencapaian lokasi prasarana, sarana, dan utilitas memperhitungkan kesesuaian antara kapasitas pelayanan dengan jumlah penduduk berdasarkan standar teknis;
 2. prasarana paling sedikit mencakup:
 - a) jaringan jalan;
 - b) sistem penyediaan air minum;
 - c) jaringan drainase;
 - d) sistem pengelolaan air limbah;
 - e) sistem pengelolaan persampahan; dan
 - f) sistem proteksi kebakaran.
 3. sarana paling sedikit mencakup:
 - a) sarana pemerintahan;
 - b) sarana pendidikan;
 - c) sarana kesehatan;
 - d) sarana peribadatan;
 - e) sarana perdagangan;
 - f) sarana kebudayaan dan rekreasi; dan
 - g) sarana RTH;
 4. utilitas umum paling sedikit mencakup:
 - a) jaringan listrik;
 - b) jaringan telekomunikasi; dan
 - c) jaringan gas.
 5. kegiatan pelayanan perdagangan dan jasa, dilengkapi dengan penyediaan parkir sesuai standar teknis;
 6. kegiatan perdagangan dan jasa dilengkapi sarana dan prasarana kewaspadaan bencana seperti bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan ancaman bom; dan
 7. jalur dan ruang evakuasi bencana.

Paragraf 20

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkantoran

Pasal 81

Ketentuan umum zonasi Kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (5) huruf i, terdiri atas

- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pembangunan perkantoran pemerintahan dan swasta, serta kegiatan pembangunan prasarana dan sarana umum pendukung perkantoran seperti sarana pejalan kaki yang menerus, sarana olahraga, sarana peribadatan, sarana perparkiran, sarana kuliner, sarana transportasi umum, ruang terbuka, dan jaringan utilitas perkantoran yang dilengkapi aksesibilitas bagi penyandang cacat;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung kegiatan perkantoran pemerintahan dan swasta sesuai dengan penetapan KDB, KLB dan koefisien dasar hijau yang ditetapkan;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, terdiri atas:
 - 1. pada zona perkantoran, untuk subzona perkantoran pemerintah yang berada di Jalan arteri, kolektor dan lokal KDB paling besar 50% (lima puluh persen);
 - 2. subzona perkantoran pemerintah yang berada di Jalan arteri KLB paling tinggi 5 (lima) di Jalan kolektor KLB paling tinggi 4 (empat) dan di Jalan lokal KLB paling tinggi 1,5 (satu koma lima); dan
 - 3. pada zona perkantoran, ketentuan pada Sub zona perkantoran pemerintah yang berada di Jalan arteri KLB paling tinggi 5 (lima) di Jalan kolektor KLB paling tinggi 4 (empat) dan di Jalan lokal KLB paling tinggi 1,5 (satu koma lima).
- e. ketentuan prasarana dan sarana minimal terdiri atas:
 - 1. Kawasan perkantoran dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas terpadu sesuai dengan hierarki dan skala pelayanannya dengan ketentuan jenis, jumlah, kebutuhan luas dan pencapaian lokasi prasarana, sarana, dan utilitas berdasarkan standar teknis;
 - 2. prasarana paling sedikit mencakup:
 - a) jaringan jalan;
 - b) sistem penyediaan air minum;
 - c) jaringan drainase;
 - d) sistem pengelolaan air limbah;
 - e) sistem pengelolaan persampahan; dan
 - f) sistem proteksi kebakaran.
 - 3. sarana paling sedikit mencakup:
 - a) sarana pemerintahan;
 - b) sarana pendidikan;
 - c) sarana kesehatan;
 - d) sarana peribadatan;
 - e) sarana perdagangan;
 - f) sarana kebudayaan dan rekreasi; dan
 - g) sarana RTH.
 - 4. utilitas umum paling sedikit mencakup:
 - a) jaringan listrik;
 - b) jaringan telekomunikasi; dan
 - c) jaringan gas.
 - 5. kegiatan pelayanan perdagangan dan jasa, dilengkapi dengan penyediaan parkir sesuai standar teknis;
 - 6. kegiatan perdagangan dan jasa dilengkapi sarana dan prasarana kewaspadaan bencana seperti bencana alam, kebakaran, huru-hara; dan
 - 7. jalur dan ruang evakuasi bencana.

Paragraf 21

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Transportasi

Pasal 82

Ketentuan umum zonasi Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (5) huruf j, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 - 1. pembangunan ruang terbuka hijau;
 - 2. pembangunan fasilitas untuk pendukung kebutuhan penumpang;
 - 3. pembangunan Kawasan/ruang pameran; dan
 - 4. pembangunan fasilitas transportasi yang berupa gedung parkir, terminal, *shelter*, halte, jalur pejalan kaki dan kegiatan lainnya yang mendukung operasional transportasi.

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan jasa lingkungan dan selain yang disebutkan pada huruf a dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional transportasi;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas kegiatan yang dapat mengganggu dan membahayakan operasional transportasi; dan
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas:
 - 1. fasilitas umum berupa tempat keberangkatan, tempat kedatangan, tempat menunggu, tempat lintas, dan dilarang kegiatan-kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan;
 - 2. fasilitas penunjang berupa kamar kecil/toilet, musholla, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, taman dan tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, loket penjualan karcis, rambu-rambu dan papan informasi, yang minimal memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan, pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi, dan dilarang kegiatan-kegiatan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan;
 - 3. fasilitas terminal penumpang harus dilengkapi dengan fasilitas bagi penumpang orang dengan keterbatasan kemampuan;
 - 4. kegiatan transportasi dilengkapi sarana dan prasarana kewaspadaan bencana seperti bencana alam, kebakaran, huru-hara; dan
 - 5. jalur dan ruang evakuasi bencana.

Paragraf 22

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 83

Ketentuan umum zonasi Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (5) huruf k, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi penyediaan sarana dan prasarana minimum;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan perdagangan dan jasa dengan memperhatikan ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan pertahanan dan keamanan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Kawasan;
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang terdiri atas:
 - 1. KDB, KLB dan koefisien dasar hijau ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyediaan ruang untuk berjalannya fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - 2. GSB mempertimbangkan aspek keselamatan dan perlindungan fungsi pertahanan dan keamanan.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas:
 - 1. ketentuan sarana dan prasarana minimum pada kegiatan pertahanan dan keamanan mengikuti ketentuan Kawasan perkantoran; dan
 - 2. ketentuan sarana dan prasarana minimum pada perumahan dinas mengikuti ketentuan Kawasan perumahan.

Paragraf 23

Ketentuan Khusus

Pasal 84

- (1) Ketentuan khusus terdiri atas:

- a. ketentuan khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP);
 - b. ketentuan khusus rawan bencana;
 - c. ketentuan khusus cagar budaya; dan
 - d. ketentuan khusus sempadan situ, danau, embung dan waduk.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Kawasan perumahan yang terdapat pada Kawasan Kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) diarahkan adanya pembatasan tinggi bangunan, dan jenis kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Kawasan perdagangan dan jasa yang terdapat pada Kawasan Kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) diarahkan adanya pembatasan tinggi bangunan, tinggi bangunan-bangunan dan jenis kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berada dalam Kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) mengikuti ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam ketentuan Kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP).
- (3) Ketentuan khusus rawan bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. rawan bencana gempa tingkat tinggi;
 - b. rawan bencana banjir tingkat tinggi; dan
 - c. rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi.
- (4) Ketentuan khusus untuk pembangunan Kawasan budi daya di Kawasan rawan bencana gempa tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa kegiatan konstruksi bangunan agar memperhatikan standar perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan nongedung yang berlaku.
- (5) Ketentuan khusus rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa pembangunan Kawasan budi daya yang berada pada rawan bencana banjir dengan ketentuan KDB paling rendah 10% (sepuluh persen) dari KDB yang telah ditetapkan pada setiap Kawasan, minimal koefisien dasar hijau 30% (tiga puluh) persen dan harus membangun tandon/polder dan pembangunan rumah diarahkan secara vertikal.
- (6) Ketentuan khusus rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa Kawasan budi daya yang berada pada Kawasan bencana gerakan tanah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan khusus cagar budaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penghijauan/RTH, bangunan cagar budaya, dan sarana pendukung keberdaaan cagar budaya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya yang mengikuti ketentuan penataan dan konservasi Kawasan cagar budaya;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Kawasan cagar budaya; dan
 - d. ketentuan prasarana minimal meliputi jaringan air bersih, sarana peribadatan, area parkir, sarana peribadatan, sarana pengolahan sampah dan limbah.
- (8) Ketentuan khusus sempadan situ, danau, embung dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:

- a. pemanfaatan Kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk dapat dimanfaatkan sebagai Kawasan budi daya dengan tetap mempertahankan dan menjaga situ, danau, embung dan waduk;
 - b. pemanfaatan Kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk wajib disertai dengan upaya mitigasi bencana;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu keberadaan situ, danau, embung dan waduk;
- (9) ketentuan khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP), Kawasan rawan bencana, cagar budaya, sempadan situ, danau, embung dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) tercantum dalam Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, dan Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Ketentuan Insentif Dan Disinsentif

Paragraf 1 Umum

Pasal 85

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, adalah ketentuan yang di terapkan untuk mendorong pelaksanaan Pemanfaatan Ruang agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan untuk mencegah Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai Rencana Tata Ruang terdiri atas:
 - a. ketentuan Insentif; dan
 - b. ketentuan Disinsentif.
- (2) Ketentuan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan Rencana Tata Ruang; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua masyarakat dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
- (3) Ketentuan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Paragraf 2 Insentif

Pasal 86

- (1) Ketentuan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a, adalah perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada Kawasan yang perlu di dorong pengembangannya.
- (2) Ketentuan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
 - a. rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang Wilayah kota, dan KSK;
 - b. ketentuan umum zonasi; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

- (3) Ketentuan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Insentif fiskal berupa pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi dan/atau penerimaan negara bukan pajak; dan/atau
 - b. insentif nonfiskal berupa:
 1. pemberian kompensasi;
 2. subsidi;
 3. imbalan;
 4. sewa ruang;
 5. urun saham;
 6. penyediaan sarana dan prasarana;
 7. penghargaan;
 8. publikasi atau promosi; dan/atau
 9. fasilitasi persetujuan KKPR.
- (4) Ketentuan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Insentif dari Pemerintah Daerah Kota kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. Insentif dari Pemerintah Daerah Kota kepada Masyarakat.
- (5) Ketentuan Insentif dari Pemerintah Daerah kota kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (6) Ketentuan Insentif dari Pemerintah Daerah Kota kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi persetujuan KKPR;
 - h. penyediaan sarana dan prasarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi/promosi.

Paragraf 3 Ketentuan Disinsentif

Pasal 87

- (1) Ketentuan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b adalah perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
 - a. rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang Wilayah kota dan KSK;
 - b. ketentuan umum zonasi kota; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Ketentuan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak yang tinggi dan/atau retribusi yang tinggi; dan/atau
 - b. Disinsentif nonfiskal berupa:
 1. kewajiban memberi kompensasi/imbalan;

2. pembatalan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 3. pemberian status tertentu.
- (4) Ketentuan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Disinsentif dari Pemerintah Daerah Kota kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - b. Disinsentif dari Pemerintah Daerah Kota kepada Masyarakat.
 - (5) Ketentuan disinsentif dari Pemerintah Daerah Kota kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, berupa pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
 - (6) Ketentuan disinsentif dari Pemerintah Daerah Kota kepada Masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berupa:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban pemberi kompensasi/imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

Bagian Keempat Arahan Sanksi

Pasal 88

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, merupakan arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang berlaku.
- (2) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi:
 - a. untuk mewujudkan tertib Tata Ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang Penataan Ruang; dan
 - b. sebagai acuan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap:
 1. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTRWK;
 2. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 3. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 4. Pemanfaatan Ruang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (3) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sanksi administratif.
- (4) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan:
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - b. nilai manfaat pengenaan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. pembatalan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi Ruang.

- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1
Umum

Pasal 89

- (1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d, terdiri atas:
 - a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
 - b. penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang.
- (2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (3) Penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.
- (4) Penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 2
Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 90

- (1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a, dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (2) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (4) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.

Paragraf 3
Penilaian Pemenuhan Prosedur Perolehan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 91

- (1) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (3) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan Rencana Tata Ruang dapat dibatalkan oleh instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.
- (4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.

Paragraf 4

Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

Pasal 92

- (1) Penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) dilakukan dengan:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.
- (2) Penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (3) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap Rencana Tata Ruang.
- (4) Penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali Rencana Tata Ruang.
- (5) Pelaksanaan penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

Ketentuan pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 94

- Dalam kegiatan mewujudkan Pemanfaatan Ruang Wilayah, Masyarakat berhak:
- a. berperan dalam proses perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - b. mengetahui secara terbuka Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. menikmati manfaat Ruang dan/atau pertambahan nilai Ruang sebagai akibat dari Penataan Ruang;
 - d. memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
 - e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang di Wilayahnya;

- f. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang kepada pejabat berwenang;
- g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang menimbulkan kerugian;
- h. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan Tata Ruang; dan
- i. mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas keputusan tata negara yang terkait dengan Tata Ruang Daerah.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 95

Kewajiban masyarakat dalam Penataan Ruang wilayah terdiri atas:

- a. menaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 96

- (1) Pelaksanaan kewajiban Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan Penataan Ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan Masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur Pemanfaatan Ruang serta dapat menjamin Pemanfaatan Ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Paragraf 1
Umum

Pasal 97

- (1) Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Penataan Ruang terdiri atas:
 - a. Peran Masyarakat dalam Pelaksanaan Penataan Ruang; dan
 - b. Peran Masyarakat dalam Pengawasan Penataan Ruang.
- (2) Peran Masyarakat dalam pelaksanaan Penataan Ruang dilakukan pada tahap:
 - a. proses perencanaan Tata Ruang;
 - b. Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Peran Masyarakat dalam pengawasan Penataan Ruang dilakukan secara terus menerus selama masa berlakunya Rencana Tata Ruang.
- (4) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pelaksanaan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai peran Masyarakat dalam Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

- a. keikutsertaan memantau pelaksanaan Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - b. keikutsertaan mengevaluasi pelaksanaan Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan
 - c. pemberian laporan terhadap ketidaksesuaian terhadap Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (6) Peran Masyarakat di bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.
 - (7) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disampaikan kepada Wali Kota.
 - (8) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Wali Kota.

Paragraf 2

Peran Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang

Pasal 98

- (1) Bentuk Peran Masyarakat dalam proses Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan Rencana Tata Ruang;
 2. penentuan arah pengembangan kota;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah Pembangunan;
 4. Perumusan Konsepsi Rencana Tata Ruang; dan/atau
 5. penetapan Rencana Tata Ruang.
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kota dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui forum pertemuan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kota.

Paragraf 3

Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang

Pasal 99

- Bentuk peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf b dapat berupa:
- a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kota dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang darat, Ruang laut, Ruang udara dan Ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 100

- Bentuk peran Masyarakat dalam pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait ketentuan umum zonasi, perizinan, pemberian Insentif, dan Disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

Pasal 101

- (1) Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Daerah Kota dapat membangun strategi pengembangan kesadaran dan tanggung jawab Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang serta sistem informasi dan komunikasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kesadaran dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 102

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif dan kerja sama antarsektor atau daerah di bidang Penataan Ruang, Wali Kota membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas Forum Penataan Ruang sebagaimana pada ayat (1), dibentuk sekretariat dan kelompok kerja yang terbagi atas:
 - a. kelompok kerja Perencanaan Tata Ruang;
 - b. kelompok kerja Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. kelompok kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di Daerah dilakukan dalam hal Wali Kota membutuhkan pertimbangan terkait Pelaksanaan Penataan Ruang di Daerah.
- (4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 103

- (1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antarpemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (2) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 104

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 105

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, diancam dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 106

- (1) Untuk operasionalisasi RTRWK Daerah disusun Rencana Detail Tata Ruang Kota yang ditetapkan dengan peraturan Wali Kota.

- (2) Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan hal sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan Pemanfaatan Ruang untuk kepentingan umum dapat dilakukan di Kawasan lindung dan Kawasan budi daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sistem jaringan prasarana dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan fasilitas pendukungnya; dan
 - c. dalam hal penataan lahan, normalisasi saluran/sungai, dan kegiatan lainnya dalam suatu Kawasan yang berimplikasi pada pemindahan dan penjualan material ke luar bidang tanah dapat diberikan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

- (1) Jangka waktu RTRWK adalah 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Peninjauan kembali RTRWK dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan Batas Daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peninjauan kembali dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 108

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR di sesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan peraturan daerah ini, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. Pemanfaatan Ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- d. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan KKPR.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 1) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 110

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 111

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 3 April 2024

Pj. WALI KOTA BEKASI,



R. GANI MUHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 3 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

TTD/CAP

JUNAEDI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT:
(7/38/2024)